



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : **Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jln. H Sinen No. 73, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan /
Grand Cibubur Country Claster Cotton Wood
Blok. CWOS No. 18 Cikeas Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pesiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-2;

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : **JAKA SISWAYA, S.Sos.**
Tempat Lahir : Kemalang (Klaten);
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun / 14 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. P. Bangka I No. 355 Perumnas III Aren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Pendidikan : S-1;

Halaman 1 dari 204 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan melalui surat penetapan penahanan :

- Penyidik: sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.
- Penuntut Umum: sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang: sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 20 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang: sejak tanggal 21 Desember 2019 s/d tanggal 18 Februari 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos, didampingi oleh Penasihat Hukum JAMAL, S.H., INDAH WIDIASTUTI, S.H., APRILIYA YAMANIATI PRIHATINI, S.H., BADRU ROHMAN, S.H., dan ASPU'AD ABDUL QOHAR, S.H., Kesemuanya Advokat dari Kantor Firma Hukum JAMAL, SH & REKAN, yang beralamat di Jl Jend Ahmad Yani 357 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai surat kuasa tanggal 26 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 67/LGS/SK/PID.SUS/2019/PN Kpg, tanggal 26 Nopember 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 21 November 2019 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.,**; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.,** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/KEP/KPA/KMK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penngadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.
 5. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Bendahara

Halaman 3 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja
Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Kesepakatan Hasil, Agenda Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Sail Komodo 2013 pada BA.036 Kemenko Kesra (Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat) tanggal 14 agustus 2013.
7. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/MOU/SET/MENKO/ KESRA/VIII/2013 Nomor : 556.9/234/VIII/BUDPAR/2013 ttentang Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013.
8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :411266E/018/112 tanggal 18-10-2013 dengan nilai Rp.484.961.000,-
9. Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Satker :427768;
10. Surat Perintah Membayar Nomor: 01075/SPM/Ls/Deputi-5/10/2013 tanggal 10-10- 2013 dengan nilai Rp. 484.961.000,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00073-10/SPP/MENKO-KESRA/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00090-10/SPTB/MENKO-KESRO/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
13. Ringkasan Kontrak tanggal 18 September 2013;
14. Nota Dinas Nomor:25/KMK/DEP.V/PPK/VIII/2013 TANGGAL 12 Agustus 2013, hal Permohonan Persetujuan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Lain;
15. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: ?KMK/SES/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, hal Persetujuan Pekerjaan Swakelola;
16. urat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor : B/1794/KMK/PPK-DEP.V/VIII/2013 tanggal 14 Januari 2013, hal Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013;
17. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pariwisata Menkokesra;
18. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/233/VIII/Budpar/2013 tanggal 14 Agustus 2013, perihal Surat Penawaran dan Kerangka Acuan Kerja;
19. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 4 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Evaluasi Kerjasama Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013 Nomor:01/DEP.V/KMK/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
21. Rencana Anggaran Biaya Swakelola Sail Komodo 2013;;
22. Memorandum Tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi dan Evaluasi dalam Rangka Kegiatan Swakelola Sail Komodo 2013 Pada Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
23. Memorandum tanggal 14 Agustus 2013 perihal Permohonan Penetapan Kegiatan Swakelola Sail Komodo;
24. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Nomor: /PPK/DEP.V/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 hal Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Sail Komodo 2013;
25. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: BU.005/369/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Jawaban Tentang Pelaksana Kegiatan Swakelola;
26. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 1550/KMK/SES/KEP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ttentang Penetapan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
27. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor: 26/KMK/DEP.V/SPKS/IX/2013 tentang Kerjasama Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
28. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 27/KMK/DEP.V/BAP/IX/2013 tanggal 14 September 2013;
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 28/KMK/DEP.V/BAST/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
30. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/239/IX/BUDPAR/2013;
31. Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/KMK/DEP.V/PL/BA.Pem/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
32. Kwitansi tanggal 18 September 2013 senilai Rp. 484.641.000,-
33. 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Pengeluaran, Nomor: 42579E/018/110 tanggal 12-11-2013.
 - 1 (satu) lembar asli SPM, Nomor: 01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013 tanggal 08-11-2013;
 - 1 (satu) lembar asli Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP), satker: 427768;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Verifikasi;

Halaman 5 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Pajak Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sebesar Rp. 1.659.505.000,-;
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebesar Rp. 150.864.091,-;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari Bendahara Pengeluaran Kemenko Kesra sebesar Rp. 30.172.818,-;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, nomor rekening koran: 040-003-000004911-1 atas nama Dila Al Masba Pratama,CV.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran, nomor: SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor: 00081-10/SPTB/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan Yang Dananya Berasal Dari Rupiah Murni tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copyan dokumen P.T. Asuransi Parolamas, Nomor. B. 3434074 tanggal 05 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), nomor:13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 5 September 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) bundel copian dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer TA. 2013, Nomor Kontrak:17/Kontrak/EO/ SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013,-;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Tahun 2013 dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA.;
34. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 556.1/264/IX/Budpar/2013 tanggal 03 September 2013 Perihal Carnaval Sail Komodo 2013;
35. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Pada Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Sebesar Rp. 4.510.000,- Nomor BKU: 800 tanggal 07 September 2013;
36. Kwitansi Penggunaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Sewa Kursi Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 dan BAP Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,-;

Halaman 6 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013;
38. Surat Perintah Kerja Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 Tantang Belanja Sewa Kursi Kegiatan Launching Sail Komodo 2013 dan Belanja Sewa Kursi Kegiatan Puncak Sail Komodo 2013;
39. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/159/V/Budpar/2013 Tanggal 06 Mei 2013;
40. Kwitansi Honorarium Panitia Kegiatan Sail Komodo 2013 (TU) tanggal 14 September 2013;
41. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Aprilia Kristi Untuk Pembayaran Belanja Sewa Kapal Samurai Bagi Peserta Sail Komodo 2013 Ke Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Bidadari dan Pulau Kanawa Sebesar Rp. 11.200.000,- Nomor BKU: 892 tanggal 14 September 2013;
42. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.a/IX/Budpar/2013 Tanggal 14 September 2013;
43. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/282..d/IX/Budpar/2013 Tanggal 12 September 2013;
44. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;
45. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
46. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
47. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
48. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;

Halaman 7 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;
50. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
51. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
52. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
53. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;
54. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 18.600.000,- Nomor BKU: 834;
55. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
56. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
57. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Keamanan Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 785 Tanggal 06 September 2013;
58. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat tahun 2013 Sesuai SPK nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal

Halaman 8 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2013 dan BAP nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013 Sebesar Rp.19.500.000,-;

59. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013

60. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

61. Kwitansi Honorarium Non PNS Pendukung Kegiatan Jambore Pariwisata NTT T.A 2013 (TU) Nomor BKU: 821 tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 2.600.000,-;

62. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi NTT T.A 2013 (TU) Tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 8.075.000,-;

63. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fauzi Untuk Pembayaran Belanja Cetak Banner Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 780 Tanggal 06 September 2013;

64. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.200.000 Nomor BKU: 778 Tanggal 05 September 2013;

65. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Umbul-umbul Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000 Nomor BKU: 783 Tanggal 05 September 2013;

66. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Baliho Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.500.000,- Nomor BKU: 776 Tanggal 05 September 2013;

67. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Selendang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 800.000,- Nomor BKU: 775 Tanggal 06 September 2013;

68. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Lely Untuk Pembayaran Belanja Patung Komodo Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 4.000.000,- Nomor BKU: 772 Tanggal 06 September 2013;

69. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Anselmus Hamsi, A.Md Untuk Pembayaran

Halaman 9 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT
Sebesar Rp. 2,500.000,- Nomor BKU: 789 Tanggal 06 September 2013;

70. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Adrianus Hamut Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Embong Mose atas Atraksi Sanda Mbata Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar RP. 2.500.000,- Nomor BKU: 791 Tanggal 06 September 2013;
71. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Virgula G. Bermansia Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar I' Production atas atraksi tarian Tari Tana Lino Pada Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 793 Tanggal 06 September 2013;
72. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Catur Dewi Mustikasari Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 823 Tanggal 08 September 2013;
73. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fransiskus X. Nambut Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 822 Tanggal 08 September 2013;
74. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013
75. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013 Nomor BKU : 821
76. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 795 Tanggal 06 September 2013;
77. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K.Ehok Untuk Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 4,510.000,- Nomor BKU: 800 Tanggal 07 September 2013;
78. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013;
79. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tanggal 10 Agustus

Halaman 10 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Susunan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013;

80. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD 900.910/PPKD/ /I/2013 Tanggal Januari 2013;
81. Surat Sekretariat Daerah perihal Kegiatan Jambore dan Seni Budaya, Pegelaran Pesona Budaya NTT dan Pemilihan Duta Wisata Tahun 2013 Nomor: BU.556/25/BUDPAR/2013 Tanggal 04 Juli 2013;
82. Petunjuk Teknis Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Partisipasi Kabupaten / Kota Se-NTT Pada Festival Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 Di Labuan Bajo-Kab.Manggarai Barat Tanggal 06 Juli 2013;
83. Jadwal Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahn 2013 Tanggal 18 Juli 2013;
84. 4 Lembar Kwitansi Belanja Jasa Sanggar Cunca Polo atas Pementasan Caci Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo sesuai SPK Nomor : 556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 dan BAP nomor : 556.9/282/IX/Budpar/2013 Tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 20.400.000.00 yang belum di tandatangani Pengguna Anggaran.
85. 4 lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 556.9/282/IX/Budpar/2013 Antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama.
86. 4 Lembar Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor :556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama
87. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013
88. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun anggaran 2013
89. 1(satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Sail Komodo 2013;
90. 1(satu) bundel Lampiran Daftar Barang Bukti Kegiatan Jambore Pariwisata 2013;
91. SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Tahun 2013;
92. SK Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Sail Komodo Manggarai Barat Tahun 2013;
93. 1 (Satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Pagelaran seni dan Budaya Sail Komodo 2013;

Halaman 11 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 5 (lima) Buah Album Foto Dokumentasi Sail Komodo Tahun 2013;

95. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pengiriman Uang dari ARY ANDY MASBA kepada LIBERTUS NOTO ;;

96. 1 (satu) Surat Rekening Koran atas nama Nasabah DILA AL MASBA PRATAMA, CV dengan Nomor Rekening :40-003-000004911-1 Periode 01 September 2013 S/d 31 Desember 2013;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara lain;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Ketua merangkap Anggota, dan Terdakwa I. JAKA SISWAYA, S.Sos., Sekretaris merangkap Anggota bersama dengan Saksi SUSI NELITA SARI dan Saksi SITI NURHAYATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Provinis Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraa Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 dan Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, tanggal 02 Januari 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Kontrak Nomor : 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 09 September 2013 (dilakukan

Halaman 12 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah), dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, dalam kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2013, kemenko kesra mendapatkan APBN total sebesar Rp. 297.724.558.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA - 036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp. 2.473.940.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 engan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

-----Selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi SUGIHARTATMO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi V berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 .
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 1. FRANSISKUS X. NAMBUT, Ketua merangkap anggota;
 2. FABIANUS MANGKA, Sekretaris merangkap anggota;

Halaman 13 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JEFRI S. RADOM, Anggota

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :62/KEP/KPA/KMK/VIII /2013, Tanggal 15 Agustus 2013

3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :

1. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota;

2. JAKA SISWAYA, S.Sos., selaku Sekretaris merangkap Anggota;

3. FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Anggota

4. SUSI NELITASARI, selaku Anggota;

5. SITI NURHAYATI, selaku Anggota;

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013,

-----Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Lelang Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, dan menetapkan CV.DILA AL MASBA PRATAMA Direktunya Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor :PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/ SK.2013/APBN/2013, tanggal 05 September 2013, selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 tanggal 09 September 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/ APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				
1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-

Halaman 14 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Pake t	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Pake t	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				
	Belanja Jasa				

Halaman 15 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Paket	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Paket	1	48.700.000,-	48.700.000,-
	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok music untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-
2.	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
				JUMLAH	1.659.505.000,-

-----Bahwa CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Mangarai Barat tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai	Realisasi	Kerugian Negara
Kegiatan Tidak Terlaksana	a. Malam Hiburan Rakyat	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		a. Panggung Hiburan 5m x 10m x 6hari	57.400.000,00	-	57.400.000,00
		b. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan panggung selama 6 hari	48.700.000,00	-	48.700.000,00

Halaman 16 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c. Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6hari	382.500.000,00	-	382.500.000,00	
		d. Jasa kelompok musik untuk malam hiburan rakyat x 6malam	105.000.000,00	-	105.000.000,00	
		2)Belanja Sewa				
		a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 6hari	13.200.000,00	-	13.200.000,00	
		b. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 6hari	12.600.000,00	-	12.600.000,00	
		3)Belanja Jasa Profesi			-	
		a. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam selama 6 hari	36.000.000,00	-	36.000.000,00	
A. JUMLAH					655.400.000,00	
Kegiatan APBN Dijadikan satu event dengan kegiatan APBD yang serupa dan dalam satu lokasi dan waktu yang sama	a. Festival Budaya Batu Cermin	1)Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
		a. Panggung Hiburan 5m x 10m	28.700.000,00		28.700.000,00	
		b. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan selama dua hari	24.350.000,00		24.350.000,00	
		c. Jasa Kelompok Sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 Hari	459.000.000,00		459.000.000,00	
		d. Jasa Kelompok Musik sebanyak 2 Kelompok	35.000.000,00		35.000.000,00	
		2)Belanja Sewa				
		a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00	
		b. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00	
		c. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00	
		d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
	3)Belanja Jasa Profesi					
	a. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam x 2hari	12.000.000,00	-	12.000.000,00		
	b. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	1)Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
		a. Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00	
		b. Jasa kelompok musik / band	17.500.000,00	-	17.500.000,00	
		2)Belanja Sewa		-	-	
		a. Sewa tenda ukuran 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00	
		b. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah	2.100.000,00	-	2.100.000,00	
		c. Sewa Kursi sebanyak 350 buah	1.925.000,00	-	1.925.000,00	
		d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
		e. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
B. JUMLAH					691.775.000,00	
Kegiatan Sail Komodo yang sebagiannya Dibiayai APBD		a. Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2hari	1)Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
	a. Jasa sanggar/kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2hari		51.000.000,00	-	51.000.000,00	
	2)Belanja Sewa					
	a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari		4.400.000,00	-	4.400.000,00	
	b. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari		4.200.000,00	-	4.200.000,00	
	c. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari		5.500.000,00	-	5.500.000,00	
	d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari		20.000.000,00	-	20.000.000,00	
	b. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	1)Belanja Jasa				
		a. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	
		b. Jasa Sanggar Seni/Kelompok Etnis (masing - masing 10 orang)	127.500.000,00	-	127.500.000,00	
	c. Tarian Masal 2013 Orang	2)Belanja Sewa			-	
		a. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
		1)Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
		a. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	

Halaman 17 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		b. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	d. Penerimaan Adat Rombongan Presiden di Bandara Komodo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		a. Snack gladi bersih untuk sanggar penerimaan adat presiden sejumlah 40 peserta	630.000,00	630.000,00	-
		b. Jasa sanggar seni penerimaan adat	12.750.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00
	e. Belanja Jasa Profesi (Pelaksanaan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013)	1. Belanja Sewa			
		a. Sewa sound system 10.000 watt untuk mengiringi paduan suara	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	f. Tarian selamat datang di panggung utama pantai pedal labuan bajo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		a. Sewa sound system 10.000 watt selama latihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		b. Sewa kostum penari 50 orang penari dan 8 orang pemusik	15.950.000,00	-	15.950.000,00
	g. Peresmian rumah pintar oleh Ibu Any Yudoyono	a. sewa tenda 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		b. sewa kursi 200 buah	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		c. sewa sound system 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		d. umbul umbul	12.500.000,00	-	12.500.000,00
C. JUMLAH					297.100.000,00
JUMLAH (A+B+C)					1.646.375.000,00
Jumlah EO			1.659.505.000,00	13.130.000,00	1.646.375.000,00
Pekerjaan Yang Dibayar oleh EO			Sewa sound system dan band	25.000.000,00	
Potongan Pajak (Kontrak EO)				181.036.909,00	
Total Kerugian EO			1.659.505.000,00	219.166.909,00	1.440.338.091,00

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa sebagian besar kegiatan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, tidak dilaksanakan oleh CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, namun pada tanggal 17 September 2013, Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, mengajukan Surat permohonan Pembayaran Pekerjaan Nomor :13/CV.DAMP/IX/2013, tanggal 17 September 2013 kepada Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK dengan Surat, yang pada pokoknya CV. DILA AL MASBA PRATAMA telah selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat oleh karena itu mengajukan permohonan realisasi pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak yang ada yaitu sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), atas surat permohonan pencairan tersebut, Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 18 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;
2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
7. Faktur Pajak;
8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

-----Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya Saksi ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 08 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.478.468.091,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp. 1.478.468.091,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, dengan demikian pembayaran atas Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo

Halaman 19 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di Kabupaten Manggarai Barat telah dilakukan secara penuh walaupun kegiatan-kegiatan dalam kontrak pekerjaan Event Organizer tidak dilaksanakan oleh Penyedia tetapi yang dilaksanakan adalah event kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat yang dibiayai dari APBD Kabupaten Manggarai Barat.

----- Bahwa meskipun seluruh pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tidak dilaksanakan, untuk kepentingan proses pencairan, Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Penyedia melampirkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (Spj) Kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Ketua merangkap Anggota, dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., Sekretaris merangkap Anggota bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI, selaku anggota dan Saksi SITI NURHAYATI, selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selaku PIHAK PERTAMA) telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Kontraktor Pelaksana dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Penerima Barang/ Jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak(SPK) Nomor17/Kontrak/EO/ SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 september 2013.

Bahwa pada kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah ke lokasi pelaksanaan pekerjaan untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan atas item-item pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak melainkan hanya melakukan proses penerimaan dan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Dokumentasi dan laporan kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang disampaikan oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, di Kantor Kemenko Kesra RI di Jakarta.

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang disampaikan oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA pada saat pengajuan pembayaran pekerjaan tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut :

1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Bahwa terhadap Ketidaksesuaian tersebut antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut telah terlebih dahulu diketahui oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., dan ketidaksesuaian tersebut sempat disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut, namun setelah diyakinkan oleh Saksi HERBIN MANIHURUK bahwa terkait perbedaan tulisan di dokumentasi dengan item kegiatan dalam kontrak yaitu di dalam Dokumentasi Kegiatan ada tulisan PAGELARAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MANGGARAI BARAT dengan kegiatan dalam Kontrak adalah FESTIVAL BATU CERMIN, bukan merupakan masalah itu hanya perbedaan istilah semata, sehingga Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI bersama dengan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, Tanggal 14 September 2013,. Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, Tanggal 14 September 2013 tanpa melalui pemeriksaan/pengujian nyata di lapangan, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan

Halaman 21 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Bagian keenam tentang Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA telah menyerahkan Pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 kepada Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK dan telah menerima hasil pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat penerima barang/jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 tersebut isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK tidak pernah mengunjungi lokasi. Terkait dengan serah terima pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menyatakan bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013 tanggal 16 September 2013 dibuat hanya untuk melengkapi syarat pencairan. Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menandatangani dokumen BAST pekerjaan yang sudah ada tandatangan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., dan Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., dengan demikian, Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menandatangani berita acara serah terima pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tanpa menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara melainkan dengan sengaja membuat Berita Acara itu untuk melengkapi Syarat untuk pencairan saja, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja
2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Halaman 22 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga tentang Pejabat Pembuat Komitmen
3. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
Bahwa Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS selaku orang yang disertai tanggungjawab oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia. Isi dari dokumentasi dan Laporan kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena :
 - a. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
 - b. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
 - c. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
 - d. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat sengaja dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS selaku orang yang disertai tanggung jawab oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia hanya untuk kepentingan pencairan keuangan saja, sedangkan pada kenyataannya CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai Pengadan Jasa Event Organizer yang mana CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia tidak melaksanakan beberapa item kegiatan atau melaksanakan kegiatan dalam satu event dengan kegiatan rutin yang dibiayai dari APBD.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut.

- 1) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya mengatur tugas dan wewenang PPK untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 2) Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai Pengadan Jasa Event Organizer yang mengatur kewajiban penyedia antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan

Halaman 23 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

-----Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, tanggal 14 September 2013 yang fiktif karena panitia penerima hasil pekerjaan melakukan proses penerimaan pekerjaan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan nyata di lapangan namun hanya menandatangani dokumen saja, bersama dengan Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pekerjaan Jasa Event Organizer (EO) Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat telah memperkaya Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.440.338.091,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang merupakan selisih atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan EO	
	a.Kegiatan Tidak terlaksana	655.400.000,00
	b.Kegiatan APBN dijadikan satu event dengan Kegiatan APBD yang serupa dalam satu lokasi dan waktu yang sama	693.875.000,00
	c.Kegiatan Sail Komodo yang sebagian didanai dan/atau dibebankan pada APBD	297.100.000,00
	Kerugian Negara Atas Kegiatan EO	1.646.375.000,00
	Pembayaran Sound System dan Band	(25.000.000,00)
	Potong Pajak EO	(181.036.909,00)
	Kerugian Negara atas Kegiatan EO	1.440.338.091,00

Sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :52/LHP/XXI/10/2019, Tanggal 29 Oktober 2019.

----- Perbuatan **Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.**, sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana

Halaman 24 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Ketua merangkap Anggota, dan Terdakwa I. JAKA SISWAYA, S.Sos., Sekretaris merangkap Anggota bersama dengan Saksi SUSI NELITA SARI dan Saksi SITI NURHAYATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Provisi Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 dan Saksi ALWI ASSEGAFF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK //2013, tanggal 02 Januari 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 09 September 2013 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, dalam kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2013, kemenko kesra mendapatkan APBN total sebesar Rp. 297.724.558.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 25 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA - 036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp. 2.473.940.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 engan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

-----Selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi SUGIHARTATMO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi V yang membidangi Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA);
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian / kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita acara Penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 1. FRANSISKUS X. NAMBUT, Ketua merangkap anggota;

Halaman 26 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FABIANUS MANGKA, Sekretaris merangkap anggota;
3. JEFRI S. RADOM, Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :62/KEP/KPA/KMK/VIII /2013, Tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan barang /jasa;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wbsite Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
- e. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa kepada Sekertaris Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :

1. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. JAKA SISWAYA, S.Sos., selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Anggota
4. SUSI NELITASARI, selaku Anggota;
5. SITI NURHAYATI, selaku Anggota;

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
- b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan.
- d. Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Halaman 27 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

-----Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Lelang Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, dan menetapkan CV.DILA AL MASBA PRATAMA Direktunya Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor :PAN.25.a/Budpar /VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/ SK.2013/APBN/2013, tanggal 05 September 2013, selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 tanggal 09 September 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/ APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				
1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-

Halaman 28 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500,-	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Pake t	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Pake t	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Pake t	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Pake t	1	48.700.000,-	48.700.000,-
	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok music untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				

Halaman 29 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-
2	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
JUMLAH					1.659.505.000

-----Bahwa CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Mangarai Barat tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai	Realisasi	Kerugian Negara
Kegiatan Tidak Terlaksana	a. Malam Hiburan Rakyat	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		a. Panggung Hiburan 5m x 10m x 6hari	57.400.000,00	-	57.400.000,00
		b. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan panggung selama 6 hari	48.700.000,00	-	48.700.000,00
		c. Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6hari	382.500.000,00	-	382.500.000,00
		d. Jasa kelompok musik untuk malam hiburan rakyat x 6malam	105.000.000,00	-	105.000.000,00
		2) Belanja Sewa			
		a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 6hari	13.200.000,00	-	13.200.000,00
		b. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 6hari	12.600.000,00	-	12.600.000,00
		3) Belanja Jasa Profesi			-
		a. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam selama 6 hari	36.000.000,00	-	36.000.000,00
A. JUMLAH					655.400.000,00
Kegiatan APBN Dijadikan satu event dengan kegiatan	a. Festival Budaya Batu Cermin	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		a. Panggung Hiburan 5m x 10m	28.700.000,00		28.700.000,00
		b. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan selama dua hari	24.350.000,00		24.350.000,00

Halaman 30 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD yang serupa dan dalam satu lokasi dan waktu yang sama			c. Jasa Kelompok Sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 Hari	459.000.000,00		459.000.000,00
			d. Jasa Kelompok Musik sebanyak 2 Kelompok	35.000.000,00		35.000.000,00
			2 Belanja Sewa			
			a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
			b. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
			c. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
			d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
			3 Belanja Jasa Profesi			
			a. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam x 2hari	12.000.000,00	-	12.000.000,00
			b. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo			
			1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			a. Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00
			b. Jasa kelompok musik / band	17.500.000,00	-	17.500.000,00
			2 Belanja Sewa			
			a. Sewa tenda ukuran 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
b. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah	2.100.000,00	-	2.100.000,00			
c. Sewa Kursi sebanyak 350 buah	1.925.000,00	-	1.925.000,00			
d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00			
e. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam	6.000.000,00	-	6.000.000,00			
B. JUMLAH						691.775.000,00
Kegiatan Sail Komodo yang sebagiannya Dibiayai APBD	a.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2hari	1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			a. Jasa sanggar/kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2hari	51.000.000,00	-	51.000.000,00
			2 Belanja Sewa			
			a. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
			b. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
			c. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
			d. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
			b. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap			
			1 Belanja Jasa			
			a. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
			b. Jasa Sanggar Seni/Kelompok Etnis (masing - masing 10 orang)	127.500.000,00	-	127.500.000,00
			2 Belanja Sewa			
			a. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
			c. Tarian SAE Masal 2013 Orang			
			1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			a. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
			b. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
d. Penerimaan Adat Rombongan Presiden di Bandara Komodo						
1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
a. Snack gladi bersih untuk sanggar penerimaan adat presiden sejumlah 40 peserta	630.000,00	630.000,00	-			
b. Jasa sanggar seni penerimaan adat	12.750.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00			
e. Belanja Jasa Profesi (Pelaksanaan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013)						
1 Belanja Sewa						
a. Sewa sound system 10.000 watt untuk mengiringi paduan suara	10.000.000,00	-	10.000.000,00			
f. Tarian selamat datang di panggung utama pantai pede						
1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
a. Sewa sound system 10.000 watt selama latihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00			
b. Sewa kostum penari 50 orang penari	15.950.000,00	-	15.950.000,00			

Halaman 31 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	labuan bajo	dan 8 orang pemusik			
	G Peresmian rumah pintar oleh Ibu Any Yudoyono	a. sewa tenda 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		b. sewa kursi 200 buah	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		c. sewa sound system 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		d. umbul umbul	12.500.000,00	-	12.500.000,00
C. JUMLAH					297.100.000,00
JUMLAH (A+B+C)					1.646.375.000,00
Jumlah EO			1.659.505.000,00	13.130.000,00	1.646.375.000,00
Pekerjaan Yang Dibayar oleh EO		Sewa sound system dan band		25.000.000,00	
Potongan Pajak (Kontrak EO)				181.036.909,00	
Total Kerugian EO			1.659.505.000,00	219.166.909,00	1.440.338.091,00

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa sebagian besar kegiatan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, tidak dilaksanakan oleh CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, namun pada tanggal 17 September 2013, Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia, mengajukan permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 kepada Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK Lingkup Kedeputan V Kemenko Kesra melalui Surat, Nomor :13/CV.DAMP/IX/2013, tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya menyampaikan kepada PPK, bahwa CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia telah selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat oleh karena itu mengajukan permohonan realisasi pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak yang ada yaitu sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), atas surat permohonan pencairan tersebut, Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kedeputan V Kementrian Koordinasi Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN /2013, tanggal 09 September 2013 Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;
2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;

Halaman 32 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
7. Faktur Pajak;
8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat,

-----Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya Saksi ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 08 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.478.468.091,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp. 1.478.468.091,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, dengan demikian pembayaran atas Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat telah dilakukan secara penuh walaupun kegiatan-kegiatan dalam kontrak pekerjaan Event Organizer tidak dilaksanakan oleh Penyedia tetapi yang dilaksanakan adalah event kegiatan pada Dinas Kebudayaan

Halaman 33 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat yang dibiayai dari APBD Kabupaten Manggarai Barat.

----- Bahwa meskipun seluruh pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tidak dilaksanakan, untuk kepentingan proses pencairan, Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Penyedia melampirkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (Spj) Kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Ketua merangkap Anggota, dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., Sekretaris merangkap Anggota bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI, selaku anggota dan Saksi SITI NURHAYATI, selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PIHAK PERTAMA) telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Kontraktor Pelaksana dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Penerima Barang/ Jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 17/Kontrak/EO/ SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 september 2013. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 tersebut isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah turun ke lokasi pelaksanaan pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan atas item-item pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 melainkan hanya melakukan proses penerimaan dan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Dokumentasi dan laporan kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang disampaikan oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, yang mana Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang disampaikan oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA pada saat pengajuan pembayaran pekerjaan tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Bahwa terhadap Ketidaksesuaian tersebut antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut telah terlebih dahulu diketahui oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., dan ketidaksesuaian tersebut sempat disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut, namun setelah diyakinkan oleh Saksi HERBIN MANIHURUK bahwa terkait perbedaan tulisan di dokumentasi dengan item kegiatan dalam kontrak yaitu di dalam Dokumentasi Kegiatan ada tulisan PAGELARAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MANGGARAI BARAT dengan kegiatan dalam Kontrak adalah FESTIVAL BATU CERMIN, bukan merupakan masalah itu hanya perbedaan istilah semata, sehingga Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI bersama dengan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, Tanggal 14 September 2013,. Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, Tanggal 14 September 2013 tanpa melalui pemeriksaan/pengujian nyata di lapangan, bertentangan dengan:

- a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian keenam tentang Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu pada :
 - Pasal 18 ayat (4)
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b) memahami isi Kontrak;
 - c) memiliki kualifikasi teknis;
 - d) menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
- Pasal 18 ayat (5)

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA telah menyerahkan Pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 kepada Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK dan telah menerima hasil pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat penerima barang/jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 tersebut isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK tidak pernah mengunjungi lokasi. Terkait dengan serah terima pekerjaan pengadaan jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menyatakan bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013 tanggal 16 September 2013 dibuat hanya untuk melengkapi syarat pencairan. Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menandatangani dokumen BAST pekerjaan yang sudah ada tandatangan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., dan Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., dengan demikian, Saksi ALWI ASSEGAF, SH.,MH., selaku PPK menandatangani berita acara serah terima

Halaman 36 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tanpa menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara melainkan dengan sengaja membuat Berita Acara itu untuk melengkapi Syarat untuk pencairan saja, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja
 2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 3. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga tentang Pejabat Pembuat Komitmen
3. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS selaku orang yang disertai tanggungjawab oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia. Isi dari dokumentasi dan Laporan kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena :
- a. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
 - b. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
 - c. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
 - d. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat sengaja dibuat oleh Saudara MUHAMMAD RIDWAN IDRUS selaku orang yang disertai tanggung jawab oleh Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia hanya untuk kepentingan pencairan keuangan saja, sedangkan pada kenyataannya CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK. 2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai Pengadaan Jasa Event Organizer yang mana CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia tidak

Halaman 37 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan beberapa item kegiatan atau melaksanakan kegiatan dalam satu event dengan kegiatan rutin yang dibiayai dari APBD.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut.

- 1) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya mengatur tugas dan wewenang PPK untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 2) Kontrak Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai Pengadaan Jasa Event Organizer yang mengatur kewajiban penyedia antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

-----Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., bersama dengan Saksi SUSI NELITASARI dan Saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP /09/2013, tanggal 14 September 2013 yang fiktif karena panitia penerima hasil pekerjaan melakukan proses penerimaan pekerjaan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan nyata di lapangan namun hanya menandatangani dokumen saja, bersama dengan Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pekerjaan Jasa Event Organizer (EO) Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat telah menguntungkan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.440.338.091,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang merupakan selisih atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan EO	
	a.Kegiatan Tidak terlaksana	655.400.000,00
	b.Kegiatan APBN dijadikan satu event dengan Kegiatan APBD yang serupa dalam satu lokasi dan waktu yang sama	693.875.000,00
	c.Kegiatan Sail Komodo yang sebagian didanai dan/atau dibebankan pada APBD	297.100.000,00
	Kerugian Negara Atas Kegiatan EO	1.646.375.000,00
	Pembayaran Sound System dan Band	(25.000.000,00)
	Potong Pajak EO	(181.036.909,00)
	Kerugian Negara atas Kegiatan EO	1.440.338.091,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :52/LHP/XXI/10/2019, Tanggal 29 Oktober 2019.

----- Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Penasihat hukum para Terdakwa mengajukan eksepsi/ keberatan secara tertulis yang telah di tanggapi oleh penuntut umum dan selanjutnya telah diputus dalam putusan sela Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos., tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG atas nama Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. Theodorus Suardi, M.Si;

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dengan tugas melaksanakan tugas pembangunan di Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 diadakan sejak tanggal 3 September sampai dengan 14 September 2013;

Halaman 39 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kegiatan lain yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 yang berkaitan dengan pelaksanaan Sail Komodo Tahun 2013 yaitu kegiatan-kegiatan lain yang dipadukan dengan acara menjelang hari puncak sail komodo yang dibiayai oleh APBD, yaitu:
 1. Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat, senilai Rp. 144.250.000,00;
 2. Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 senilai Rp. 517.775.000,00;
 3. Jambore Pariwisata NTT senilai Rp. 100.000.000,00;
 4. Pengelolaan Keragaman Budaya senilai Rp. 50.000.000,00.Dan untuk kegiatan yang dibiayai APBN di bawah Kemenko Kesra sejumlah Rp. 2,4 Milyar dan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. Swakelola sekitar Rp 490 juta dan
 2. Dikelola oleh pihak ketiga sekitar Rp. 1,9 Milyar.
- Bahwa Proses pengajuan dana ke Kemenkokesra terkait penyelenggaraan Sail Komodo yaitu Panitia Sail Komodo dari pusat meminta kami dari masing-masing SKPD untuk mengajukan usulan kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Sail Komodo 2013. Pada waktu itu dari Dinas Pariwisata sendiri mengajukan beberapa kegiatan, dan yang disetujui adalah : Festival Budaya Batu Cermin, Pagelaran Caci, Penyambutan Yacht Rally, Karnaval Budaya dan Armada Tangkap, Tarian Sae Massal 2013, Kegiatan Malam Hiburan Rakyat, Penerimaan Adat Rombongan Presiden dan Tarian Selamat Datang, Paduan Suara 200 peserta, Peresmian Rumah Pintar, Biaya Rapat Persiapan dan Rapat Evaluasi. Untuk besarnya anggaran pada waktu itu sebesar kurang lebih Rp 2.499.500.000,- dimana dana tersebut masuk dalam anggaran pusat dari Kemenkokesra;
- Bahwa Tidak ada kegiatan lain selain Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat di Batu Cermin, karena sudah diserahkan kepada pihak ketiga Event Organizer (EO), dan untuk kegiatan Festival Budaya Batu Cermin masuk dalam APBN dan pelaksanaannya bertanggungjawab langsung kepada Kemenkokesra;
- Bahwa Setahu saksi, kegiatan yang menggunakan dana APBD dan APBN Swakelola dilaksanakan semuanya sedangkan yang menggunakan dana APBN oleh EO ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada juga yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu Pagelaran Caci dan Festival Batu Cermin;

Halaman 40 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pagelaran Seni Budaya di Batu Cermin pada tanggal 2-4 September 2013, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai Barat dengan PPTKnya adalah Pak ANSELMUS DARMAN (selaku Kabid Kebudayaan), dimana sumber dananya dari APBD, dan kegiatan tersebut merupakan acara/agenda tahunan dari Dinas. Dan untuk tanggal 9-14 September 2013 tidak ada kegiatan lain yang diselenggarakan oleh EO, dan untuk kegiatan dengan istilah Festival Batu Cermin tidak dilaksanakan/tidak ada;
- Bahwa Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Event Organizer adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
PRA ACARA PUNCAK		
1.	Festival Budaya Batu Cermin	593.150.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional)	85.100.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	100.725.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	138.750.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang	11.250.000,-
6.	Kegiatan malam hiburan rakyat	655.400.000,-
PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013		
1.	Penerimaan adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang	13.380.000,-
2.	Tarian Selamat Datang di panggung utama pantai Pede Labuan Bajo	25.950.000,-
3.	Belanja jasa profesi	10.000.000,-
4.	Peresmian rumah pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono	25.800.000,-
Jumlah		1.659.505.000,-

- Bahwa Yang menjadi pelaksana/EO penyelenggara Sail Komodo tahun 2013 untuk dana yang dibiayai oleh APBN yaitu CV. DILA AL MASBA PRATAMA. Tentang proses lelang dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal personil/orang dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA, namun dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo tahun 2013, ada orang yang datang ke kantor dan memperkenalkan diri bernama IWAN sebagai pihak EO yang akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Dan kami dari pihak Dinas sering berkomunikasi dengan IWAN berkaitan dengan pelaksanaan Sail Komodo dimaksud;

Halaman 41 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak semua kegiatan Sail Komodo tahun 2013 yang didanai oleh APBN dan pelaksanaannya oleh pihak ketiga/EO, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :
 1. Kegiatan Malam Hiburan Rakyat, tidak dilaksanakan.
 2. Festival Budaya Batu Cermin, tidak dilaksanakan dan saat itu bertepatan dengan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya yang dibiayai oleh APBD.
 3. Pagelaran Caci, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai Barat, menggunakan dana APBD;
 4. Penyambutan Yacht Rally, dilaksanakan namun dibiayai oleh masing-masing Pemda yang hadir pada saat diadakan kegiatan Jambore.
 5. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap, dilaksanakan namun menggunakan dana APBD;
 6. Tarian Sae massal, dilaksanakan namun menggunakan dana APBD;
 7. Tarian selamat datang dan peresmian rumah pintar, dilaksanakan namun menggunakan dana APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan dana APBN untuk kegiatan Sail Komodo 2013;
- Bahwa Semua dokumentasi dikirim ke pusat/Kemenkokesra;
- Bahwa Kegiatan Sail Komodo merupakan program Dinas dan karena DIPA APBD hanya \pm 500 juta rupiah, dan semua kegiatan kami usulkan ke Pusat bersama dengan proposal dan rincian biaya atas perintah Kemenkokesra, dan disetujui dengan dana APBN \pm 2 milyar rupiah;
- Bahwa Panitia lelang ditunjuk oleh pusat/Kemenkokesra dan nama-nama panitia tersebut diminta pada saat asistensi yang dihadiri oleh saudara Pius Baut selaku Sekretaris dari Dinas. Dan yang menjadi Ketua panitia lelang yaitu Fransiskus Nambut;
- Bahwa Panitia lelang ditunjuk oleh pusat/Kemenkokesra dan nama-nama panitia tersebut diminta pada saat asistensi yang dihadiri oleh saudara Pius Baut selaku Sekretaris dari Dinas. Dan yang menjadi Ketua panitia lelang yaitu Fransiskus Nambut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), karena semuanya dari pusat;

Halaman 42 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu menerima hasil pekerjaan dan membuat berita acara serah terima sebagai syarat untuk pencairan dana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana APBN untuk kegiatan di atas telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban yaitu untuk kegiatan Festival Budaya Batu Cermin ini merupakan foto-foto pada saat Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemda dan dibiayai oleh APBD;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Penyambutan Yacht Rally tersebut merupakan foto-foto pada saat kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai oleh APBD;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Malam Hiburan Rakyat tersebut merupakan foto-foto pada saat kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai oleh APBD;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Peresmian Rumah Pintar berupa tenda, sound system dan umbul-umbul ini tidak terpasang pada lokasi Peresmian Rumah Pintar;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos ada atau tidak pada saat acara Sail Komodo 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses lelang karena panitia ditunjuk oleh pusat. Saksi hanya mengenal IWAN yang datang memperkenalkan diri sebagai EO yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN;
- Bahwa kegiatan Armada Tangkap, setahu Saksi dilaksanakan oleh APBN Swakelola namun hanya untuk pembelian bensin saja;
- Bahwa kegiatan Tarian Sae massal, Setahu Saksi dilaksanakan oleh APBN Swakelola namun hanya untuk transportasi saja.
- Bahwa Untuk acara puncak kegiatan Tarian Selamat Datang, dana APBN Swakelola hanya untuk membayar tenaga ahli dan paduan suara saja;
- Bahwa tidak ada pendobelan pembayaran untuk kegiatan yang sama yang diadakan menggunakan dana APBD;

Halaman 43 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh EO, karena dalam beberapa kegiatan tersebut, ada juga staf dari Dinas yang ikut masuk sebagai peserta dalam kegiatan seperti Karnaval Budaya dan Tarian Sae Massal serta Tarian Selamat Datang sehingga kami tahu pasti sumber dananya;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang sama yang diusulkan ke pusat untuk permintaan dana terhadap kegiatan dilaksanakan menggunakan dana APBD;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Menyatakan keberatan Terhadap keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., pernah ke Labuan Bajo pada tanggal 10-14 September 2013 dan hadir pada saat acara Sail Komodo tersebut

2. Terdakwa II :

Menyatakan keberatan Terhadap keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., pernah ke Labuan Bajo pada tanggal 10-14 September 2013 dan hadir pada saat acara Sail Komodo tersebut

Tanggapan saksi:

Tetap pada keterangan

2. Fransiskus Xaverius Nambut, S.S;

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dengan tugas menyusun program rencana anggaran dan kegiatan pada awal tahun dan melaporkan penyerapan anggaran DIPA;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan di atas yaitu Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa EO (Event Organizer) dan Jasa Boga, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Satker Kemenkokesra Nomor : 62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, dengan tugas :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan barang / jasa;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, website Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
 - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang termasuk dalam Panitia Pengadaan yaitu :
 1. Fransiskus Nambut (Saksi sendiri) sebagai Ketua Panitia.
 2. Fabianus Mangka sebagai Sekretaris Panitia.
 3. Jefri Radom sebagai Anggota Panitia;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu tentang proses saksi diangkat jadi ketua panitia lelang, yang Saksi ingat atas usulan pimpinan dan setelah itu Saksi menerima telepon dari pusat/Kemenkokesra yang menyampaikan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi diminta untuk ke Jakarta bersama dengan anggota Panitia yang lainnya. Lalu kami ke Jakarta dan di sana kami bertemu dengan Pak HERBIN dan stafnya, selanjutnya Saksi meminta HPS, rancangan kontrak dan SK Panitia Pengadaan dan saat itu Saksi menerima dari Pak HERBIN berupa HPS, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rancangan Kontrak;
 - Bahwa Kegiatan pengadaan dimulai pada tanggal 22 Agustus – 31 Agustus 2013, pada saat itu masih semi online, sehingga kami mengumumkan pengadaan secara online, melalui website Kabupaten Manggarai Barat. Setelah pengumuman, proses pendaftaran, selanjutnya pemasukan dokumen kemudian proses

Halaman 45 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi. Setelah itu kami mengusulkan pemenang kepada PPK di Jakarta;

- Bahwa Panitia Pengadaan ada menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa, kami ada menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa yaitu Dokumen Pengadaan Nomor : PAN.02/BUDPAR/2013, tanggal 19 Agustus 2013 untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013, yang mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan antara lain :

a. Nama Paket Pekerjaan :

- Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.661.005.000,00;
- Pengadaan Jasa Boga, lingkup pekerjaan Jasa Tata Boga Kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 327.974.000,00;

b. Jadwal pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan :

- Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
- Pengadaan Jasa Boga, lingkup pekerjaan Jasa Tata Boga Kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;

- Bahwa selaku panitia pengadaan kami melakukan evaluasi penawaran dengan sistem gugur, evaluasi penawaran tersebut meliputi :

1. Evaluasi administrasi
2. Evaluasi Teknis dan
3. Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi;

Kami juga melakukan evaluasi atas HPS yang dibuatkan oleh PPK, evaluasi HPS yang kami lakukan adalah dengan menggunakan Standar Harga Bupati Tahun Anggaran 2013 sebagai harga pembandingan, hasil evaluasinya adalah sesuai dengan usulan daerah saat itu;

Halaman 46 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu:
 1. CV. Dila Al Masba Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.659.505.000,00;
 2. CV. Mabruk Rainan Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.659.605.000,00;
 3. CV. Gajah Mada Production, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.759.605.000,00;
- Bahwa Dasar utama Panitia CV. DILA AL MASBAH PRATAMA ditunjuk sebagai pemenang untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 adalah karena dokumennya lengkap dan harga penawaran terendah;
- Bahwa kami telah melakukan verifikasi ijin sebagai EO atas nama CV. DILA AL MASBAH PRATAMA pada saat pembuktian kualifikasi dan saat itu CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dapat membuktikan keaslian dokumen ijinnya sebagai EO sebagaimana dalam Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor : 404-40416-8461 dan Nomor Akreditasi : 02002-000042;
- Bahwa Jumlah nominal jaminan penawaran yang ditentukan untuk pengadaan Jasa event organizer dan Jasa Boga adalah sebesar 2% dari nilai HPS, sehingga untuk jaminan penawaran untuk pengadaan jasa event organizer adalah sebesar Rp. 33.220.100,00 dan untuk jaminan penawaran untuk pengadaan jasa Tata Boga adalah sebesar Rp. 6.559.480,00;
- Bahwa Syarat-syarat yang termuat dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang ditentukan dalam standar dokumen pengadaan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut :
 1. Paket Jasa Event Organizer (EO);
 - a. Formulir Kualifikasi ditandatangani oleh :
 - Direktur Utama/ pimpinan perusahaan;
 - Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Halaman 47 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
- Peserta perorangan;
- b. Peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/ usaha perdagangan jasa dengan persyaratan SBU/ Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi perusahaan bidang/ sub bidang jasa penyelenggaraan promosi MICE, SIUP, Perusahaan bergerak di bidang Jasa Even Organizer/ MICE/ PJO;
- c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya/ peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
- d. Salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam;
- e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
- f. Peserta berbentuk badan usaha harus memiliki paling sedikit memiliki 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri 3 tahun;
- g. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer, serta harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer;
- h. Memiliki tenaga teknis dengan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer serta harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki pengalaman dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer;
- i. Memiliki fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini, yaitu : Fasilitas/ peralatan/ perlengkapan yang dapat mendukung pelaksanaan even organizer;
- Bahwa Prosesnya evaluasinya sebagai berikut :
 1. Evaluasi administrasi

Bahwa untuk evaluasi administrasi itu dilakukan terhadap:

 - a. Surat Penawaran;

Halaman 48 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminan Penawaran;

2. Evaluasi Teknis;

Bahwa untuk evaluasi teknis dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan;
- Jadwal Pelaksanaan;
- Spesifikasi Teknis;
- Peralatan minimal yang dibutuhkan;
- Personil inti yang dibutuhkan;

3. Evaluasi Harga;

Evaluasi harga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Total harga penawaran;
- Harga yang melebihi 80% dari HPS;
- Harga Satuan Timpang;

4. Evaluasi Kualifikasi;

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan (jika ada);

- Bahwa Setelah melakukan evaluasi-evaluasi tersebut, hasilnya sebagaimana tertuang di dalam Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor : PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekanan/ Penyedia	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi	Harga Penawaran	Ket
1.	CV. DILA AL MASBA PRATAMA	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	1.659.505.000	Lulus
2.	CV. MABRUK RAIHAN JAYA	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	1.659.605.000	Gugur
3.	CV. Gajah Mada Production	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	1.759.605.000	Gugur

- Bahwa Dari hasil evaluasi-evaluasi tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) maka hasil evaluasi penawaran yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai pemenang yaitu CV. DILA AL MASBA PRATAMA untuk pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer;
- Bahwa pada saat proses lelang tidak ada sanggahan;
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dana dari APBN pada saat berlangsungnya Sail Komodo 2013 adalah :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN/BIAYA
1.	Festival Batu Cermin	Rp. 478.100.000,-
2.	Pagelaran Caci	Rp 128.700.000,-

Halaman 49 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penyambutan Yacht Rally	Rp. 101.175.000,-
4.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat	Rp. 781.900.000,-
5.	Tarian Selamat Datang di Panggung Utama Pantai Pede	Rp. 79.600.000,-
6.	Peresmian Rumah Pintar	Rp. 31.500.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN/BIAYA
1.	Festival Batu Cermin	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 441.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 28.700.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 8.400.000,-
2.	Pagelaran Caci	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 100.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 28.700.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 72.850.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 24.125.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 4.200.000,-
4.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 742.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 25.200.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 14.700.000,-
5.	Tarian Selamat Datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 37.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 21.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 21.000.000,-
6.	Peresmian Rumah Pintar	
	Sewa tenda	Rp. 1.800.000,-
	Sewa kursi	Rp. 400.000,-
	Konsumsi untuk peserta	Rp. 6.800.000,-
	Sewa Sound System dan	Rp. 10.000.000,-
	Umbul-umbul	Rp. 12.500.000,-

- Bahwa CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dalam dokumen penawarannya memiliki pengalaman dalam:
 1. Pengadaan alat peraga dan SPP SD;
 2. Pengadaan Sarana Pemasaran Bergerak;
 3. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan;

Halaman 50 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Kapaal Penangkap Ikan;

Memang dalam dokumen penawaran CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dan semua rekanan tidak mencantumkan pengalamannya sebagai event organization, namun pada saat pembuktian kualifikasi, Saksi sempat menanyakan pengalaman dari CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dalam menyelenggarakan suatu event, dan saat itu disampaikan bahwa CV. DILA AL MASBAH PRATAMA pada tahun 2012 pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Even Organiser Penyelenggaraan Festival Kapal Pinisi Bulu Kumba, yang dibuktikan dengan menunjukkan salinan kontrak kepada Saksi, sehingga akhirnya kami selaku panitia pengadaan mengusulkan kepada PPK agar CV. DILLA AL MASBAH PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Dalam dokumen penawaran tersebut ada beberapa tenaga ahli antara lain Muhamad Ridwan sebagai Kepala Pelaksana, sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak lain agar Panitia Pengadaan menunjuk CV. DILA AL MASBAH PRATAMA sebagai pemenang lelang
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah bertemu dengan PPK dan KPA sehubungan dengan kegiatan ini, kami Panitia Pengadaan hanya pernah bertemu dengan Pak HERBIN untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan Pengadaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ARY ANDI MASBAH, Saksi pernah bertemu dengannya ketika Saksi ke Jakarta untuk mengantarkan dokumen Pengadaan atas permintaan pak HERBIN dan saat itu ARY ANDI MASBAH juga ada di Kemenkokesra;
- Bahwa Setelah melalui proses lelang maka yang menjadi pemenang yaitu CV. MABRUK RAIHAN JAYA untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Boga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan, karena tugas Saksi selesai sampai dengan usulan calon pemenang lelang kepada PPK di Jakarta. Saksi hanya pernah diminta untuk menjadi pembawa acara selama 2 (dua) malam yaitu pada saat acara Pagelaran Seni dan Budaya di Batu Cermin serta acara Jambore Pariwisata NTT di Kampung Ujung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan IWAN ketika acara di Kampung Ujung, saat itu IWAN sedang mengurus panggung dan listrik di

Halaman 51 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut. Sedangkan untuk acara di Batu Cermin IWAN sempat bertanya pada Saksi tentang acara tersebut, apakah Festival atau Pagelaran;

- Bahwa pada saat Sail Komodo 2013, saksi tidak pernah melihat Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos, karena Saat itu banyak pengunjung sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos ini ada atau tidak dalam kegiatan Sail Komodo tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima honor sehubungan dengan kegiatan Sail Komodo tahun 2013, saat itu Saksi menerima honor sebagai pembawa acara selama 2 (dua) malam yang dibayar oleh bendahara bernama Syarifudin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sajakah yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan Sail Komodo tahun 2013 yang menggunakan dana APBN;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah menerima hasil pekerjaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk digunakan sebagai syarat dalam pencairan dana;
- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan Jambore Pariwisata yaitu utusan dari semua kabupaten yang ada di NTT;
- Bahwa dalam acara Penyambutan Yacht Rally, IWAN menyampaikan pada Saksi bahwa ia menyiapkan penyanyi dangdut dan siap untuk tampil, namun Saksi menolaknya karena pada saat itu Gubernur masih ada sehingga Saksi menyarankan agar penyanyi dangdut tersebut tampil setelah acara protokoler selesai saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pencairan dana APBN yang dilaksanakan oleh EO telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen lelang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Festival Budaya Batu Cermin ini merupakan foto-foto pada saat Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemda dan dibiayai oleh APBD;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Penyambutan Yacht Rally ini merupakan foto-foto pada saat kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai oleh APBD;

Halaman 52 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Malam Hiburan Rakyat ini merupakan foto-foto pada saat kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai oleh APBD;
- Bahwa foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Peresmian Rumah Pintar berupa tenda, sound system dan umbul-umbul ini Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa, Saksi memiliki sertifikasi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi melakukan proses lelang sesuai dengan aturan yang ada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- Bahwa tidak Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh EO terlaksana semuanya karena Saksi hanya hadir pada saat menjadi pembawa acara selama 2 (dua) malam tersebut;.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pencairan dana APBN yang dilaksanakan oleh EO telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa kegiatan Sail Komodo tahun 2013 yang terdapat dalam DIPA APBD dan dalam DIPA APBN tidak sama;
- Bahwa tidak ada pendobelan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana APBD dan dana APBN;
- Bahwa Yang Saksi tahu, sebelum kegiatan Sail Komodo tahun 2013 IWAN sering ke kantor kami dan bertemu dengan Kepala Dinas;
- Bahwa Sebelumnya kami tidak mengenal Pak HERBIN namun ketika kami ke Jakarta untuk mengambil HPS, kami melapor pada satpam bahwa kami dari Dinas bermaksud mengurus administrasi yang berkaitan dengan Sail Komodo tahun 2013 dan oleh satpam kami diarahkan ke Pak HERBIN karena beliau yang mengurus tentang itu;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang sama dengan menggunakan dana APBD dan dana APBN;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak keberatan

3. Fabianus Mangka, A.Md;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa EO (Event Organizer) dan Jasa Boga, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Satker Kemenkokesra Nomor : 62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, dengan tugas:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan barang / jasa;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, website Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
 - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang termasuk dalam Panitia Pengadaan yaitu :
 - 1. Fransiskus Nambut (Saksi sendiri) sebagai Ketua Panitia.
 - 2. Fabianus Mangka sebagai Sekretaris Panitia.
 - 3. Jefri Radom sebagai Anggota Panitia;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu tentang proses saksi diangkat jadi ketua panitia lelang, yang Saksi ingat atas usulan pimpinan dan setelah itu Saksi menerima telepon dari pusat/Kemenkokesra yang menyampaikan bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi diminta untuk ke Jakarta bersama dengan

Halaman 54 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Panitia yang lainnya. Lalu kami ke Jakarta dan di sana kami bertemu dengan Pak HERBIN dan stafnya, selanjutnya Saksi meminta HPS, rancangan kontrak dan SK Panitia Pengadaan dan saat itu Saksi menerima dari Pak HERBIN berupa HPS, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rancangan Kontrak;

- Bahwa Kegiatan pengadaan dimulai pada tanggal 22 Agustus – 31 Agustus 2013, pada saat itu masih semi online, sehingga kami mengumumkan pengadaan secara online, melalui website Kabupaten Manggarai Barat. Setelah pengumuman, proses pendaftaran, selanjutnya pemasukan dokumen kemudian proses evaluasi. Setelah itu kami mengusulkan pemenang kepada PPK di Jakarta;
- Bahwa Panitia Pengadaan ada menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa, kami ada menetapkan dokumen pengadaan barang dan Jasa yaitu Dokumen Pengadaan Nomor : PAN.02/BUDPAR/2013, tanggal 19 Agustus 2013 untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013, yang mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan antara lain :

a. Nama Paket Pekerjaan :

- Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.661.005.000,00;

b. Jadwal pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan :

- Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;

- Bahwa selaku panitia pengadaan kami melakukan evaluasi penawaran dengan sistem gugur, evaluasi penawaran tersebut meliputi :

1. Evaluasi administrasi
2. Evaluasi Teknis dan
3. Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi;

Kami juga melakukan evaluasi atas HPS yang dibuatkan oleh PPK, evaluasi HPS yang kami lakukan adalah dengan menggunakan Standar Harga Bupati Tahun Anggaran 2013 sebagai harga

Halaman 55 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding, hasil evaluasinya adalah sesuai dengan usulan daerah saat itu;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu:
 1. CV. Dila Al Masba Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.659.505.000,00;
 2. CV. Mabruk Rainan Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.659.605.000,00;
 3. CV. Gajah Mada Production, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.759.605.000,00;
- Bahwa Dasar utama Panitia CV. DILA AL MASBAH PRATAMA ditunjuk sebagai pemenang untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 adalah karena dokumennya lengkap dan harga penawaran terendah;
- Bahwa kami telah melakukan verifikasi ijin sebagai EO atas nama CV. DILA AL MASBAH PRATAMA pada saat pembuktian kualifikasi dan saat itu CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dapat membuktikan keaslian dokumen ijinnya sebagai EO sebagaimana dalam Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Nomor : 404-40416-8461 dan Nomor Akreditasi : 02002-000042;
- Bahwa Jumlah nominal jaminan penawaran yang ditentukan untuk pengadaan Jasa event organizer dan Jasa Boga adalah sebesar 2% dari nilai HPS, sehingga untuk jaminan penawaran untuk pengadaan jasa event organizer adalah sebesar Rp. 33.220.100,00 dan untuk jaminan penawaran untuk pengadaan jasa Tata Boga adalah sebesar Rp. 6.559.480,00;
- Bahwa Syarat-syarat yang termuat dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang ditentukan dalam standar dokumen pengadaan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut :
 1. Paket Jasa Event Organizer (EO);
 - a. Formulir Kualifikasi ditandatangani oleh :
 - Direktur Utama/ pimpinan perusahaan;
 - Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;

Halaman 56 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
 - Peserta perorangan;
 - b. Peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/ usaha perdagangan jasa dengan persyaratan SBU/ Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi perusahaan bidang/ sub bidang jasa penyelenggaraan promosi MICE, SIUP, Perusahaan bergerak di bidang Jasa Even Organizer/ MICE/ PJO;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya/ peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - d. Salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
 - f. Peserta berbentuk badan usaha harus memiliki paling sedikit memiliki 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri 3 tahun;
 - g. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer, serta harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer;
 - h. Memiliki tenaga teknis dengan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer serta harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki pengalaman dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan penyelenggaraan even organizer;
 - i. Memiliki fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini, yaitu : Fasilitas/ peralatan/ perlengkapan yang dapat mendukung pelaksanaan even organizer;
- Bahwa Prosesnya evaluasinya sebagai berikut :
1. Evaluasi administrasi

Halaman 57 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk evaluasi administrasi itu dilakukan terhadap:

- Surat Penawaran;
 - Jaminan Penawaran;
2. Evaluasi Teknis;

Bahwa untuk evaluasi teknis dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan;
- Jadwal Pelaksanaan;
- Spesifikasi Teknis;
- Peralatan minimal yang dibutuhkan;
- Personil inti yang dibutuhkan;

3. Evaluasi Harga;

Evaluasi harga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Total harga penawaran;
- Harga yang melebihi 80% dari HPS;
- Harga Satuan Timpang;

4. Evaluasi Kualifikasi;

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan (jika ada);

- Bahwa Setelah melakukan evaluasi-evaluasi tersebut, hasilnya sebagaimana tertuang di dalam Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor : PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekanan/ Penyedia	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi	Harga Penawaran	Ket
1.	CV. DILA AL MASBA PRATAMA	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	1.659.505.000	Lulus
2.	CV. MABRUK RAIHAN JAYA	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	1.659.605.000	Gugur
3.	CV. Gajah Mada Production	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	1.759.605.000	Gugur

- Bahwa Dari hasil evaluasi-evaluasi tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) maka hasil evaluasi penawaran yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai pemenang yaitu CV. DILA AL MASBA PRATAMA untuk pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer;
- Bahwa pada saat proses lelang tidak ada sanggahan;
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dana dari APBN pada saat berlangsungnya Sail Komodo 2013 adalah :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN/BIAYA
----	----------	----------------

Halaman 58 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Festival Batu Cermin	Rp. 478.100.000,-
2.	Pagelaran Caci	Rp. 128.700.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally	Rp. 101.175.000,-
4.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat	Rp. 781.900.000,-
5.	Tarian Selamat Datang di Panggung Utama Pantai Pede	Rp. 79.600.000,-
6.	Peresmian Rumah Pintar	Rp. 31.500.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN/BIAYA
1.	Festival Batu Cermin	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 441.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 28.700.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 8.400.000,-
2.	Pagelaran Caci	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 100.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 28.700.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 72.850.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 24.125.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 4.200.000,-
4.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 742.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 25.200.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 14.700.000,-
5.	Tarian Selamat Datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 37.000.000,-
	Belanja Sewa	Rp. 21.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi	Rp. 21.000.000,-
6.	Peresmian Rumah Pintar	
	Sewa tenda	Rp. 1.800.000,-
	Sewa kursi	Rp. 400.000,-
	Konsumsi untuk peserta	Rp. 6.800.000,-
	Sewa Sound System dan	Rp. 10.000.000,-
	Umbul-umbul	Rp. 12.500.000,-

- Bahwa CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dalam dokumen penawarannya memiliki pengalaman dalam:
 1. Pengadaan alat peraga dan SPP SD;
 2. Pengadaan Sarana Pemasaran Bergerak;

Halaman 59 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan;

4. Pengadaan Kapaal Penangkap Ikan;

Memang dalam dokumen penawaran CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dan semua rekanan tidak mencantumkan pengalamannya sebagai event organization, namun pada saat pembuktian kualifikasi, Saksi sempat menanyakan pengalaman dari CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dalam menyelenggarakan suatu event, dan saat itu disampaikan bahwa CV. DILA AL MASBAH PRATAMA pada tahun 2012 pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Even Organiser Penyelenggaraan Festival Kapal Pinisi Bulu Kumba, yang dibuktikan dengan menunjukkan salinan kontrak kepada Saksi, sehingga akhirnya kami selaku panitia pengadaan mengusulkan kepada PPK agar CV. DILLA AL MASBAH PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Dalam dokumen penawaran tersebut ada beberapa tenaga ahli antara lain Muhamad Ridwan sebagai Kepala Pelaksana, sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak lain agar Panitia Pengadaan menunjuk CV. DILA AL MASBAH PRATAMA sebagai pemenang lelang
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah bertemu dengan PPK dan KPA sehubungan dengan kegiatan ini, kami Panitia Pengadaan hanya pernah bertemu dengan Pak HERBIN untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan Pengadaan;
- Bahwa Setelah melalui proses lelang maka yang menjadi pemenang lelang dalam pengadaan jasa boga adalah CV. MABRUK RAIHAN JAYA untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Boga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan, karena tugas Saksi selesai sampai dengan usulan calon pemenang lelang kepada PPK di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan Sail Komodo tahun 2013 sehingga tidak tahu apakah Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos ini ada atau tidak dalam kegiatan Sail Komodo tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sajakah yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan Sail Komodo tahun 2013 yang menggunakan dana APBN;

Halaman 60 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah menerima hasil pekerjaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk digunakan sebagai syarat dalam pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pencairan dana APBN yang dilaksanakan oleh EO telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen lelang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan foto-foto/dokumentasi dalam dokumen pertanggung jawaban kegiatan Sail Komodo tahun 2013 karena Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa, Saksi memiliki sertifikasi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi melakukan proses lelang sesuai dengan aturan yang ada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh EO terlaksana semuanya ;
- Bahwa pernah mengikuti salah satu kegiatan Sail Komodo tahun 2013

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak keberatan

4. Saksi Bernadeta Darmawati, SE;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kesenian di Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dengan tugas mengurus, membina dan mendata sanggar-sanggar yang terdaftar di Dinas Pariwisata serta mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan kegiatan di atas yaitu Saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat sebagai Koordinator Paduan Suara yang pelaksanaannya di acara puncak Sail Komodo tahun 2013 dan diminta untuk membentuk kelompok paduan suara. Dan sebagai

Halaman 61 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Saksi bertugas mencari peserta dan menghubungi pelatihnya serta menentukan jadwal-jadwal latihannya;

- Bahwa sebelumnya dilakukan rapat beberapa kali untuk pembagian tugas dan persiapan kegiatan Sail Komodo tahun 2013. Rapat tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa yang menyanyi dalam paduan suara tersebut berjumlah 200 orang sedangkan dirigent 1 orang, pelatih 1 orang dan pemusik 6 orang;
- Bahwa Kostum paduan suara dipesan dari Jakarta karena di Labuan Bajo tidak ada sedangkan waktunya sangat singkat sehingga kami memesannya melalui bapak Frans Nasa selaku ketua paduan suara Fox Angeli karena beliau yang biasa memesan kostum dari Jakarta;
- Bahwa Biaya kostum untuk paduan suara sejumlah Rp41.200.000,00;;
- Bahwa biaya kostum itu saksi tidak tahu, yang Saksi tahu bahwa dibayar oleh bendahara Dinas bernama Syarifudin;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut para peserta dibayarkan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan lalu sebulan kemudian seluruh peserta dipanggil untuk menerima uang transport masing-masing sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Paduan suara melakukan latihan selama 2 bulan dan saat latihan para peserta mendapat konsumsi yang dananya disediakan oleh Bendahara dari Dinas;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan-kegiatan lain dalam Sail Komodo tahun 2013 tapi Saksi tidak mengurusnya karena Saksi fokus pada paduan suara saja;
- Bahwa pada saat Sail Komodo tahun 2013 banyak orang sehingga Saksi tidak tahu darimana saja;
- Bahwa pada saat Sail Komodo tahun 2013 ada disediakan sound system namun Saksi tidak tahu pihak mana yang menyiapkannya;
- Bahwa pada saat Sail Komodo tahun 2013 banyak orang sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos ada atau tidak;
- Bahwa pada saat Sail Komodo Setahu Saksi ada kegiatan di Batu Cermin dan di pantai Pede berupa atraksi tarian dari 20 sanggar tapi Saksi tidak tahu apakah kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sail Komodo atau tidak;

Halaman 62 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuitansi yang ditunjukkan oleh penuntut umum benar kwitansi ini merupakan kwitansi untuk kostum paduan suara, namun karena saat itu bendahara belum mempunyai uang maka bendahara meminta untuk menggunakan uang Saksi terlebih dahulu untuk membeli kostum setelah itu baru diganti oleh bendahara;
- Bahwa pada saat rapat, Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan bahwa ada dana dari APBN untuk kegiatan Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada EO yang ikut bekerja pada saat Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu kalau peserta paduan suara menerima uang transport sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) karena Saksi yang diminta oleh bendahara Syarifudin untuk menghubungi semua peserta, dan Saksi hadir pada saat pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pada saat Sail Komodo tahun 2013, ada juga penyanyi dari luar daerah;
- Bahwa saksi tidak mengenal IWAN selaku EO yang ikut bekerja dalam kegiatan Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa pada saat itu ada Band yang tampil dan dibayar oleh Saudara RIDWAN;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak ada tanggapan

5. Yuliana R. Purnamawati, SST.Par;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat sebagai Koordinator Tarian Selamat Datang yang pelaksanaannya di acara puncak Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa untuk persiapan kegiatan Sail Komodo tahun 2013, sebelumnya dilakukan rapat beberapa kali untuk pembagian tugas dan persiapan kegiatan Sail Komodo tahun 2013. Rapat tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata;
- Bahwa untuk Kegiatan Tarian Selamat Datang Pesertanya sebanyak 50 orang, pemusik 10 orang, dan pelatih 2 orang;

Halaman 63 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kostum peserta Tarian Selamat Datang dipesan oleh Saksi selaku koordinator kegiatan di salah seorang penjahit di Ruteng;;
- Bahwa Total biaya kostum sebesar Rp. 31.220.000,00,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa setelah kegiatan selesai dilaksanakan lalu sebulan kemudian seluruh peserta dipanggil untuk menerima uang transport masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan yang lain dalam Sail Komodo 2013 tapi Saksi tidak mengurusnya karena Saksi fokus pada tarian saja;
- Bahwa pada saat Sail Komodo tahun 2013, banyak orang sehingga Saksi tidak tahu darimana saja;
- Bahwa pada saat Sail Komodo tahun 2013 ada disediakan sound system, namun saksi tidak tahu pihak mana yang menyediakan;
- Bahwa Saat itu banyak orang sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos ada atau tidak;
- Bahwa Setahu Saksi setiap tahun ada kegiatan Pagelaran Seni di Batu Cermin dan pada tahun 2013 ada kegiatan Jambore Pariwisata di Kampung Ujung yang diikuti oleh seluruh kabupaten di NTT dengan biaya APBD. Saksi tidak tahu apakah kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sail Komodo atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kegiatan Jambore Pariwisata dibiayai oleh APBD, karena dana tersebut tersedia dalam DIPA;
- Bahwa pada saat rapat, Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan bahwa kekurangan dana sehingga ada bantuan dana dari APBN untuk kegiatan Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa ada kegiatan lain selain Tarian Selamat Datang dalam Sail Komodo tahun 2013 yaitu kegiatan pagelaran caci, armada tangkap, peresmian rumah pintar dan yang lainnya namun Saksi tidak mengikutinya karena fokus oada Tarian Selamat Datang. Saksi hanya pernah menyaksikan Tarian Sae massal saja;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya untuk pagelaran tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada EO yang ikut bekerja pada saat Sail Komodo tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pada saat Sail Komodo tahun 2013, ada juga penyanyi dari luar daerah;

Halaman 64 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal IWAN selaku EO yang ikut bekerja dalam kegiatan Sail Komodo tahun 2013;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak ada tanggapan

6. **Ferdinandus Saku Pelong, SE;**

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sejak bulan Agustus 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Bidang Pengembangan Produk Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu terkait penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo 2013, karena dalam kegiatan tersebut Saksi sebagai Anggota Sekretariat untuk kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya serta kegiatan Jambore Pariwisata NTT dengan tugas membuat dan menggandakan serta membagi undangan;
- Bahwa Untuk kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya serta kegiatan Jambore Pariwisata NTT, sumber dananya dari APBD karena merupakan kegiatan rutin tahunan sedangkan kegiatan lainnya Saksi tidak tahu sumber dananya. Kegiatan Jambore Pariwisata NTT adalah kegiatan tahunan tingkat provinsi yang diadakan secara bergantian di kabupaten/kota se NTT dan pada tahun 2013 diadakan di Manggarai Barat;
- Bahwa Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya diadakan di Batu Cermin pada awal bulan September 2013 dan Saksi juga hadir pada saat itu;
- Bahwa kegiatan Jambore Pariwisata NTT diadakan di Kampung Ujung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pada saat itu ada pihak Event Organizer (EO) yang ikut menyelenggarakan kegiatan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kegiatan, Saksi hanya mendengar pembicaraan di kantor bahwa ada EO. Selain itu ada orang yang bernama IWAN sering ke kantor bertemu dengan Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja tugas EO;

Halaman 65 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kalau Saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan pengadaan EO, setelah diperiksa oleh BPKP pada tahun 2016 baru Saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan pengadaan EO, Saat diperiksa oleh BPKP, Saksi ditunjukkan Surat Keputusan sebagai PPHP dan Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP tanggal 14 September 2013 yang ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP tersebut tertera nama-nama anggota PPHP sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi sendiri dan ada tanda tangannya, namun Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut salah satunya mirip dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Setahu Saksi sumber dananya dari APBD dan APBN, karena Kepala Dinas pernah membicarakannya dalam rapat bahwa ada dana dari APBN karena ini kegiatan nasional namun Saksi tidak tahu untuk kegiatan apa dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari BPKP pada tahun 2016, tapi saat itu Saksi membuat surat pernyataan bahwa Saksi tidak pernah tahu ditunjuk sebagai PPHP dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PPHP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal IWAN Karena sebagai staf administrasi, biasanya terlebih dahulu IWAN melapor pada kami bahwa sebagai EO ingin bertemu dengan Kepala Dinas sehingga Saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal HERBIN;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat undangan yang dikeluarkan oleh EO, Saksi hanya pernah membuat undangan yang ditanda tangani oleh Bupati dan Sekda;

Halaman 66 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan dari EO, Saksi hanya pernah melihat undangan dan menggandakannya serta membagi undangan dari provinsi untuk kegiatan Jambore Pariwisata;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang diadakan oleh EO;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari EO terkait kegiatan Sail Komodo 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal ARY ANDI MASBA;
- Bahwa saksi Saksi mengenal anggota Panitia Pengadaan karena kami sama-sama tugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah menyampaikan pada saksi bahwa saksi ditunjuk sebagai PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon oleh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lainnya yang berada di Jakarta untuk membicarakan tentang kegiatan Sail Komodo 2013;
- Bahwa Setahu Saksi kegiatan Sail Komodo 2013 diadakan pada tanggal 2-14 September 2013;
- Bahwa Pagelaran Caci dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat bertempat di halaman Kantor Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat undangan untuk kegiatan yacht rally, karnaval budaya, tarian sae missal, malam hiburan rakyat, tarian selamat datang dan peresmian rumah pintar;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebagai honor dari kegiatan pagelaran seni dan jambore pariwisata, yang dibayarkan oleh bendahara Dinas untuk 2 (dua) kegiatan di atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan PPHP tersebut;
- Bahwa dalam dokumentasi/foto panggung yang ada ini untuk kegiatan pagelaran seni dan budaya, Saksi tahu karena saat itu Saksi hadir pada siang harinya sedangkan dokumentasi yang lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir mengikutinya;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam 2 (dua) berita acara pemeriksaan di penyidik berbeda dengan yang ada di KTP, karena Sejak tahun 2017 Saksi telah mengganti tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya ingin mengganti tanda tangan saja;

Halaman 67 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi saksi ketika melihat ada nama dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan PPHP adalah Saksi kaget dan meminta Jaksa untuk mengusutnya. Selain itu Saksi juga bertanya kepada semua teman-teman di kantor tentang hal tersebut namun dijawab bahwa mereka juga tidak tahu;
- Bahwa Semua kegiatan dalam Sail Komodo 2013 memang ada dalam jadwal namun Saksi tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas menggunakan dana APBD tidak sama dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN;
- Bahwa saksi tahu kalau Dinas ada membuat proposal ke pusat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa saksi mengenal Iwan Karena sebagai staf administrasi, biasanya bila Iwan sebagai EO akan bertemu dengan Kepala Dinas terlebih dahulu IWAN melapor pada kami;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa IWAN pernah membawa penyanyi dari luar dalam kegiatan Sail Komodo 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana APBN;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak keberatan

7. **Felix, ST;**

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama penyewaan kursi, tenda dan penerangan untuk kegiatan Sail Komodo 2013 di Kampung Ujung;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan tersebut Awalnya Saksi diperkenalkan oleh Basri (teman Saksi) dengan IWAN selaku EO penyelenggara Sail Komodo 2013, dan dalam pembicaraan tersebut secara lisan disepakati bahwa Saksi diminta untuk menyediakan barang-barang berupa :

Halaman 68 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 unit tenda dengan harga sewa perunit/perhari Rp.1.000.000,- selama 14 hari.
 2. 2.000 kursi dengan harga sewa perunit/perhari Rp.2.500,-
 3. Untuk penerangan harganya Rp. 2.000.000,-
 4. Karpet/permadani untuk perlengkapan panggung sebanyak 4 rol dengan harga per unit Rp. 1.500.000,- totalnya Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa Saat itu IWAN mengatakan semua perlengkapan tersebut untuk kegiatan malam hiburan rakyat selama 6 (enam) hari;
 - Bahwa ukuran tenda yang disewakan adalah 3 unit berukuran 5m x 5m dan 4 unit berukuran 3m x 3m;
 - Bahwa untuk panggung ada orang lain yang mengerjakannya. Saksi hanya diminta untuk menyediakan karpet/permadani untuk panggung;
 - Bahwa untuk perlengkapan penerangan panggung Saat itu IWAN meminta Saksi untuk menyediakan lampu sorot sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 500.000,- dengan sistem beli namun sampai sekarang IWAN belum membayarnya;
 - Bahwa saksi tidak ada diminta untuk menyediakan sound system;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan malam hiburan rakyat jadi dilaksanakan atau tidak, karena Saksi hanya menyiapkan semua perlengkapan yang diminta IWAN untuk kegiatan di Kampung Ujung saja;
 - Bahwa Jumlah biaya sewa perlengkapan seluruhnya Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Sampai saat ini IWAN belum membayar biaya sewa tersebut pada Saksi;
 - Bahwa barang perlengkapan tersebut bukan merupakan milik saksi sendiri, kursi Saksi juga sewa dari orang lain dan karpet Saksi beli dari Bima sedangkan tenda Saksi sewa dari Bali;
 - Bahwa saksi pernah meminta IWAN untuk membayar biaya sewa perlengkapan tersebut berulang ulang kali namun IWAN selalu mengatakan sabar karena dana belum cair;
 - Bahwa saksi ada bukti nota-nota tentang barang perlengkapan tersebut namun setelah 2 tahun tidak dibayar dan Saksi mengalami sakit maka isteri Saksi telah membakar semua nota tersebut;
 - Bahwa pada Saat itu IWAN mengaku sebagai EO dari Bulukumba;

Halaman 69 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang perusahaannya;
- Bahwa Saksi hanya menyiapkan semua perlengkapan dan yang mengangkut dan membawanya ke Kampung Ujung yaitu Basri dan Iwan. Saksi juga hanya menunjukkan cara memasang 1 buah tenda dan yang lainnya dikerjakan oleh Iwan;
- Bahwa Saat memasang tenda tersebut, Belum ada panggung sehingga Saksi tidak tahu untuk kegiatan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos di Labuan Bajo;
- Bahwa benar tenda warna putih dalam dokumentasi ini adalah tenda yang saksi pasang di Kampung Ujung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panggung dalam dokumentasi ini merupakan panggung di Kampung Ujung, karena saat itu belum ada panggung ketika Saksi ke sana;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Iwan saat ini;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis dengan IWAN tentang sewa perlengkapan di atas, hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk acara apa kegiatan di Kampung Ujung tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak keberatan

2. Terdakwa II :

Tidak keberatan

8. **Frederikus K. Dahur, S.Fil;**

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk secara tertulis sebagai coordinator sound system dan band oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 556.9/157.a/V/Budpar/ 2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan tugas :
 - 1) Menyediakan kebutuhan sound system untuk kegiatan Pekan Sail Komodo berupa acara malam hiburan rakyat dan pameran.
 - 2) Menyediakan kebutuhan sound system untuk caci.

Halaman 70 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyiapkan band dengan nuansa musik daerah Manggarai dan Music Modern.
 - 4) Memonitor latihan musik band sesuai dengan tema kegiatan.
 - 5) Bertanggungjawab atas seluruh kebutuhan sound system dan musik band untuk hiburan.
 - 6) Berkoordinasi dengan panitia Sail Komodo tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- Bahwa Sound system yang digunakan tersebut milik Saksi dan ada yang disewa, sebagai operator sound adalah saudara MARTEN INGGUR. Perusahaan sound systemnya adalah EYE SOUND AND DECORATION;
 - Bahwa penggunaan sound system tersebut dibuat secara tertulis berdasarkan surat perjanjian dengan saudara MUHAMAD RIDWAN selaku perwakilan CV. DILA AL MASBA/EO terkait penyediaan sound system dan music band. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian nomor : 10/Dilla/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 hanya menerima uang dari Event Organizer, dengan nilai kontrak/perjanjian tersebut adalah sebesar Rp 134.725.000,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Untuk pelaksanaannya sesuai kontrak tersebut mulai proses pada bulan Agustus 2013 sampai dengan acara puncak Penyelenggaraan Sail Komodo yaitu tanggal 14 September 2013 namun sebenarnya jasa EYE SOUND ini sudah dipakai mulai bulan Juli 2013 untuk kegiatan latihan-latihan;
 - Bahwa Saksi mengenal MUHAMAD RIDWAN karena ia sering ke kantor dan memperkenalkan diri sebagai Perwakilan CV. DILA AL MASBA selaku Event Organizer;
 - Bahwa Sound system milik Saksi digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama kegiatan	Sub Kegiatan	tanggal	Tempat
1.	Festival Budaya Batu Cernin	Penyediaan music dan Sound system sebanyak 2 kelompok	3-4 September 2013	Batu Cernin
2.	Pagelaran caci (tarian perang tradisional)	Penyediaan Sound System selama 2 hari	5-6 September 2013	Kantor Bupati Manggarai Barat
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	Penyediaan music dan Sound system sebanyak 2 kelompok	7-8 September 2013	Kampung Ujung
4.	Karnaval budaya dan armada tangkap	Penyediaan Sound system pada 2 titik	09 September 2013	Kampung Ujung menuju kantor bupati

Halaman 71 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Tarian Sae Massal 2013 orang	Penyediaan sound system selama latihan	Agustus 2013	Kantor Bupati Manggarai Barat
6.	Kegiatan malam hiburan rakyat	Penyediaan sound system selama latihan	10-11 September 2013	Kantor Bupati Manggarai Barat
7.	Tarian Selamat Datang	Penyediaan sound system selama latihan	Agustus 2013	Pantai Pede
8.	Paduan Suara (selama latihan)	Penyediaan sound system selama latihan	Mulai sekitar bulan Agustus 2013	Mulai sekitar bulan Agustus 2013
9.	Peresmian rumah pintar oleh Ibu ANY YUDHOYONO	Rumah Pintar Kampung Tengah	14 September 2013	Kampung Tengah

- Bahwa Saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari MUHAMAD RIDWAN sedangkan sisanya sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali meminta sisa pembayaran dari MUHAMAD RIDWAN namun disuruh bersabar karena dana belum cair;
- Bahwa Sound system yang disewa dari Saksi digunakan untuk kegiatan pagelaran seni di Batu Cermin, pagelaran/tarian caci, jambore pariwisata, karnval budaya, malam hiburan, persemian rumah pintar dan latihan tarian sae massal, latihan tarian selamat datang, dan latihan paduan suara;
- Bahwa Kegiatan Festival Budaya di Batu Cermin tidak dilaksanakan karena saat itu bersamaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat di Obyek Wisata Batu Cermin yang dibiayai dari dana APBD dan Saksi menyiapkan sound system untuk kegiatan Pagelaran tersebut;
- Bahwa Saksi juga menyiapkan sound system untuk kegiatan Pagelaran caci tersebut yang dibiayai dari dana APBD saja;
- Bahwa Selaku Koordinator Aye Sound System dan Kelompok Musik De Stars Band, dari 9 (sembilan) kegiatan di atas, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan walaupun tertera dalam perjanjian dengan EO yaitu :

No	Nama kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Festival Budaya Batu Cermin	Penyediaan music dan Sound system sebanyak 2 kelompok	Kegiatannya tidak dilaksanakan, karena bersamaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat di Obyek Wisata Batu Cermin (dana APBD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pagelaran caci (tarian perang tradisional)	Penyediaan Sound System selama 2 hari	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	Penyediaan music dan Sound system sebanyak 2 kelompok	Tidak dilaksanakan, karena pada saat bersamaan dan pada panggung yang sama pula diselenggarakan kegiatan Jambore Pariwisata dengan dana dari APBD
4.	Karnaval budaya dan armada tangkap	Penyediaan Sound system pada 2 titik	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang	Penyediaan sound system selama latihan	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
6.	Kegiatan malam hiburan rakyat	Penyediaan sound system selama latihan	Dilaksanakan, hanya 1 (satu) hari saja namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
7.	Tarian Selamat Datang	Penyediaan sound system selama latihan	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
8.	Paduan Suara (selama latihan)	Penyediaan sound system selama latihan	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja
9.	Peresmian rumah pintar oleh Ibu ANY YUDHOYONO	Rumah Pintar Kampung Tengah	Dilaksanakan, namun belum dibayarkan seluruhnya sesuai kesepakatan hanya dibayar sebesar Rp. 25.000.000,00 saja

- Bahwa surat perjanjian tersebut merupakan surat perjanjian antara saksi dengan MUHAMAD RIDWAN;
- Bahwa dokumentasi kegiatan dalam dokumentasi ini merupakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya di Batu Cermin bukan Kegiatan Festival Batu Cermin;
- Bahwa dokumentasi Penyambutan Yacht Rally ini tidak dilaksanakan karena saat itu pada panggung yang sama diadakan juga bersamaan dengan kegiatan Jambore Pariwisata yang dibiayai oleh dana APBD.
- Bahwa Kegiatan Yacht Rally diselipkan di dalam penyelenggaraan Jambore Pariwisata pada hari kedua yang dilakukan dengan cara mengganti Back Drop yang mana pada hari pertama, yaitu tanggal 7 September 2013 Back Dropnya adalah JAMBORE PARIWISATA

Halaman 73 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN SENI BUDAYA NTT 2013, sedangkan pada hari kedua yaitu pada tanggal 8 September 2013 Back Dropnya diganti menjadi SELAMAT DATANG PESERTA YACHT RALLY SAIL KOMODO 2013;

- Bahwa Pada saat membuat surat pernyataan dengan MUHAMAD RIDWAN saksi tidak melihat surat-surat perusahaan CV. DILA AL MASBA, yang Saksi tahu katanya perusahaan dari Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimanakah MUHAMAD RIDWAN saat ini;
- Bahwa meski ada sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun saksi tetap meminta pembayaran kepada MUHAMAD RIDWAN, Karena ada sebagian kegiatan yang sudah Saksi laksanakan dan Saksi meminta pembayaran karena sesuai perjanjian yang ada;
- Bahwa Untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, harusnya Saksi menerima pembayaran ± 70 juta rupiah;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak Ada tanggapan

2. Terdakwa II

Tidak ada tanggapan

9. Pius Baut, SE;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dengan tugas Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan. Khusus untuk administrasi keuangan, tugas Saksi adalah memberi paraf semua pengajuan baik itu Ganti Uang (TU) atau Tambah Uang (TU) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Yang menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu yakni Theodorus Suardi;
- Bahwa sumber dana untuk penyelenggaraan Sail Komodo 2013 adalah APBD dan APBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Sail Komodo 2013, proses penyelenggaraannya, Karena sudah dibicarakan dalam tahun sebelumnya, sehingga penyelenggaraan Sail Komodo 2013 sudah ada dalam DIPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013. Sehubungan dengan kegiatan di atas, Saksi beberapa kali mengikuti rapat di Kupang dan Jakarta dan kami mengusulkan beberapa kegiatan ke Menko Kesra dan yang disetujui hanya kegiatan yang berupa event, sedangkan yang berupa fisik tidak disetujui. Dalam surat pengajuan Proposal Dana Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo TA 2013 disetujui anggaran untuk pelaksanaan Sail Komodo seingat Saksi sebanyak Rp. 2,4 Milyar dan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. Swakelola sekitar Rp 490 juta dan
 2. Dikelola oleh pihak ketiga sekitar Rp. 1,9 Milyar
- Bahwa Selanjutnya yang dikelola oleh pihak ketiga dilakukan pelelangan. Sehingga pada saat rapat di Jakarta yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas, kami diminta oleh pihak Menkokesra untuk segera mengusulkan nama yang akan dimasukkan dalam Panitia Lelang. Karena waktunya singkat dan harus segera untuk mengusulkan nama, maka setelah koordinasi dengan Kepala Dinas, maka kami mengusulkan sdr. FRANSISCUS XAVERIUS NAMBUT karena yang bersangkutan telah mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa. Lalu Saksi menelepon sdr. FRANSISCUS XAVERIUS NAMBUT menyampaikan hal tersebut dan ia juga mengusulkan dan memberi nama sdr. FABIANUS MANGKA dan JEFRI S. RADOM sebagai Panitia Pengadaan. Selanjutnya Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya, disetujui atau tidak;
- Bahwa Nama-nama Panitia Pengadaan tersebut Saksi berikan kepada pihak Menkokesra yang mengurus hal tersebut yaitu Pak HERBIN, termasuk juga dengan nama Ferdinandus Pelong karena saat itu juga diminta salah satu nama sebagai Panitia PHO;
- Bahwa Kegiatan yang diusulkan pada saat itu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat bersifat umum yaitu Atraksi Permainan/ Tarian Keramaian Rakyat dan Atraksi Hiburan Rakyat antara lain Festival Batu Cermin, Pagelaran Caci, Penyambutan Yacht Rally, Tarian Sae Massal dan lain-lain namun Saksi tidak tahu kegiatan mana yang masuk dalam APBD atau APBN;

Halaman 75 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada dibuat rundown acara dan ada dalam Buku Panduan acara Sail Komodo 2013 di dalam Festival Batu Cermin, ada kegiatan berupa :
 1. Pawai oleh 17 Sanggar Budaya dan Pawai Pembangunan Manggarai Barat;
 2. Penerimaan adat rombongan pawai;
 3. Pembukaan Pagelaran Seni dan Budaya;
 4. Atraksi Seni dan Budaya;
 5. Atraksi Seni dan Budaya dan Music Band;
 6. Penutupan Pagelaran Seni dan Budaya Batu Cermin;
- Bahwa Kegiatan Sail Komodo 2013 dilaksanakan pada tanggal 3-14 September 2013;
- Bahwa kegiatan Festival Batu Cermin jadi dilaksanakan, karena Saat itu Saksi juga hadir namun di latar belakang panggung tertulis Pagelaran Seni dan Budaya, bukan Festival Batu Cermin. Dan setahu Saksi Pagelaran Seni dan Budaya tersebut merupakan program tahunan yang dibiayai oleh APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat;
- Bahwa Pagelaran Caci dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat menggunakan dana APBD dengan item belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga (sanggar) dan yang mengurus kegiatan tersebut yaitu pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat bernama Anselmus Darman;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah kegiatan Malam Hiburan Rakyat dan Yacht Rally dilaksanakan;
- Bahwa untuk kegiatan Jambore Pariwisata merupakan kegiatan provinsi yang dihadiri oleh peserta dari berbagai kabupaten/kota di NTT yang dibiayai oleh dana APBD masing-masing Pemda, sedangkan untuk kegiatan tarian sae massal dan tarian selamat datang dilaksanakan menggunakan dana APBD;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa beberapa kegiatan di atas dilaksanakan menggunakan dana APBD Karena ada dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat dan Saksi juga ikut memberi paraf dalam SPJ tersebut;
- Bahwa Kegiatan yang dipadukan dengan acara menjelang hari puncak sail komodo yang dibiayai oleh APBD, yaitu
 1. Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat;

Halaman 76 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelenggaraan Sail Komodo 2013;
 3. Jambore Pariwisata NTT;
 4. Pengelolaan Keragaman Budaya;
- Bahwa Dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan dihadiri oleh saksi, ada disiapkan panggung, tenda, kursi dan sound system, namun Saksi tidak tahu pihak mana yang menyiapkannya;
 - Bahwa saksi juga dilibatkan dalam Panitia Sail Komodo 2013, Saksi masuk dalam bidang sekretariat yang mengurus surat menyurat;
 - Bahwa saksi mengenal IWAN sebagai pihak ketiga/EO yang juga menyelenggarakan kegiatan Sail Komodo 2013, Saksi hanya tahu dari pembicaraan di kantor bahwa IWAN sebagai pihak ketiga/EO yang sering datang ke kantor namun Saksi tidak pernah berhubungan dengannya;
 - Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo 2013 Saksi tidak ingat apakah IWAN ada atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor kegiatan Sail Komodo 2013 dari bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
 - Bahwa ada terjadi masalah dalam Penyelenggaraan Caci, saat itu terjadi insiden sehingga harus diselesaikan secara adat berupa pemotongan seekor babi, sehingga bendahara Dinas menyiapkan babi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu pihak EO/IWAN juga hadir atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor kegiatan Sail Komodo 2013 dari IWAN. Saksi juga pernah dilarang oleh Kepala Dinas untuk tidak pernah berhubungan dengan pihak EO/IWAN yang sering datang ke kantor bertemu dengan Kepala Dinas;
 - Bahwa benar paraf dalam SPJ ini merupakan paraf saksi;
 - Bahwa dokumentasi yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan dokumentasi dalam kegiatan Festival Batu Cermin namun dokumentasi tersebut merupakan dokumentasi pada saat Pagelaran Seni dan Budaya di Batu Cermin;
 - Bahwa meskipun sudah ada anggaran di APBD namun diusulkan lagi proposal ke Pusat untuk meminta tambahan anggaran dari APBN, Karena menurut pimpinan bahwa Sail Komodo 2013 merupakan kegiatan nasional sehingga perlu untuk meminta tambahan anggaran

Halaman 77 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pusat. Pada saat pengusulan atau pengajuan proposal tersebut tanpa usulan pihak ketiga atau pihak mana yang menyelenggarakannya;

- Bahwa Kegiatan Sail Komodo 2013 yang dianggarkan dalam APBD, tidak ada yang dialokasikan khusus untuk penyelenggaraan event namun untuk biaya honor panitia, belanja barang dan jasa, belanja modal dan yang lainnya sehingga untuk menyemarakkan penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo 2013, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk event seperti Festival Batu Cermin, Penyambutan Yacht Rally dan yang lainnya. Dengan demikian tidak ada kegiatan yang sama antara yang dianggarkan dalam APBD maupun yang dianggarkan dalam APBN, selain itu kegiatan tersebut tidak harus dilaksanakan pada tanggal yang sama;
- Bahwa saksi tahu bahwa dana untuk pagelaran caci menggunakan dana APBD, Karena Saksi melihatnya dalam SPJ yang Saksi paraf bahwa untuk pagelaran caci menggunakan dana APBD dengan item belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga (sanggar);
- Bahwa kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya tidak sama dengan Festival Budaya;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak Ada tanggapan

2. Terdakwa II

Tidak ada tanggapan

10 Anselmus Darman, A.Md Par;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sejak bulan Juli 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Seni dan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dengan tugas merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan seni dan budaya. Selain itu selaku Kepala Bidang Saksi juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan tugas dan tanggungjawab PPTK adalah mengendalikan kegiatan dalam kaitannya dengan proses pencairan khususnya dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP), PPTK harus memberi paraf sebagai bukti bahwa PPTK menyetujui SPP tersebut, sebelum diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan dan diteruskan ke Pengguna Anggaran.

Halaman 78 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melaksanakan rencana kegiatan yang sudah diprogramkan pada tahun sebelumnya dan belum dilaksanakan yaitu Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat, yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 140.350.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Untuk kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat merupakan agenda rutin, dan untuk tahun anggaran 2013, pelaksanaannya yaitu pada tanggal 2-4 September 2013 bertempat di Batu Cermin, menjelang acara puncak Sail Komodo. Kegiatan Pagelaran budaya tersebut acaranya meliputi pagelaran seni tari tradisional yang diselingi dengan pementasan Band; pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah panitia umumnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibawah koordinatonya adalah saudara Ir. Theodorus Suardi, M.Si., sedangkan Saksi sendiri adalah sekretaris Panitia. Peserta pagelaran seni budaya terdiri dari 20 sanggar tari dan 1 (satu) grup band pengiringnya yaitu De Stars Band;
- Bahwa pada tanggal 2-4 September 2013 bertempat di Batu Cermin, ada kegiatan Pagelaran Budaya Manggarai Barat dan tidak ada lagi kegiatan lain;
- Bahwa pada tanggal 6-8 September 2013 bertempat di Batu Cermin, tidak ada diadakan kegiatan Festival Batu Cermin;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/Event Organizer (EO), setelah diperiksa oleh penyidik baru Saksi tahu;
- Bahwa dalam kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya di atas, tidak ada pihak ketiga/EO yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, saat itu semua staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat saja mengurus kegiatan tersebut. Dan sebagai pembawa acara/MC pada saat itu yaitu Fransiskus Nambut;
- Bahwa dana untuk kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya di atas telah dicairkan semuanya, sesuai SPJ yang ada dana untuk kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya telah dicairkan dan telah puluh dibayarkan jasa sanggar dan band serta pembawa acara/MC yang dibayarkan oleh Yosefus Sukardi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 79 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor dari kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya tersebut, yang dibayarkan oleh Yosefus Sukardi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam kegiatan Pagelaran Caci, untuk pagelaran caci dalam rangkaian penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Saksi sebagai koordinator dan lokasi penyelenggaraan di halaman kantor bupati;
- Bahwa pada saat itu ada terpasang tenda dan kursi, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber dana untuk kegiatan pagelaran caci tersebut, yang Saksi ingat bahwa saat itu semua staf dari Dinas ikut mendukung kegiatan tersebut;
- Bahwa Terkait penyelenggaraan kegiatan Jambore Pariwisata NTT, saksi juga terlibat dalam kegiatan tersebut, karena kegiatan Jambore Pariwisata NTT merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT dan penyelenggaraan setiap tahun secara bergantian dan pada tahun 2013 Manggarai Barat yang menjadi tuan rumah, saat itu Saksi terlibat sebagai juri karena diminta oleh provinsi karena merupakan kegiatan dari provinsi NTT;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada pihak EO yang ikut terlibat;
- Bahwa Sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan Jambore Pariwisata dan Seni Budaya NTT 2013 Saksi ketahui karena Saksi dipilih sebagai Juri untuk kegiatan Jambore dimaksud. Kegiatan Jambore Pariwisata ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 6-7 September 2013 sesuai dengan backdrop yang ada. Kegiatan Jambore Pariwisata pada saat itu diisi dengan penampilan tari-tarian tradisional dari berbagai Kabupaten Se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puncak dari Kegiatan Jambore Pariwisata adalah penentuan juara dan pemberian hadiah bagi kontingen dengan penampilan yang terbaik pada hari kedua namun ternyata backdropnya telah diganti dari JAMBORE PARIWISATA DAN SENI BUDAYA NTT 2013 (hari pertama) menjadi SELAMAT DATANG PESERTA YACHT RALLY SAIL KOMODO 2013 (hari kedua), dengan demikian pada saat itu (khususnya hari kedua) kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan dari JAMBORE PARIWISATA DAN SENI BUDAYA NTT

Halaman 80 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan bukan kegiatan Penyambutan Peserta Yacht Rally Sail Komodo 2013, tidak ada kegiatan lain pada saat itu yang ada hanya acara puncak kegiatan JAMBORE PARIWISATA;

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga backdropnya diganti;
- Bahwa pada saat itu ada terpasang panggung, kursi dan tenda, penerangan serta soudsystem, baik hari pertama maupun hari kedua, memang ada panggung, kursi dan tenda, penerangan serta soudsystem yang terpasang di lokasi Dermaga Kampung Ujung namun Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya, karena saat itu Saksi hanya bertugas selaku Juri saja;
- Bahwa saksi ada menerima honor dari kegiatan Jambore di atas sebagai Juri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pagelaran Caci terjadi masalah, yang mana saat itu terjadi insiden sehingga harus diselesaikan secara adat berupa pemotongan seekor babi, sehingga bendahara Dinas menyiapkan babi tersebut;
- Bahwa Sanggar seni yang ikut dalam kegiatan pagelaran caci untuk tuan rumahnya adalah sanggar seni Cunca Polo-Welak, sedangkan tim lawannya/tim tamu pada saat itu dari kontingen kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengenal IWAN selaku pihak ketiga/EO;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Panitia Pengadaan;
- Bahwa dokumentasi dalam SPJ ini bukan merupakan dokumentasi Festival Budaya, dokumentasi ini merupakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya;
- Bahwa dokumentasi dalam SPJ ini bukan merupakan dokumentasi kegiatan Yacht Rally, dokumentasi ini merupakan kegiatan Jambore Pariwisata pada hari kedua;
- Bahwa kwitansi tersebut benar merupakan kwitansi pembayaran honor yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya usulan tambahan anggaran ke pusat;
- Bahwa pernah ada dilakukan rapat terkait penyelenggaraan Sail Komodo 2013, ada beberapa kali rapat yang dilaksanakan di kantor dan dihadiri oleh semua staf dari Dinas;

Halaman 81 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada artis yang hadir dalam kegiatan Jambore Pariwisata;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah tenda pada saat kegiatan Pagelaran Seni dan Jambore Pariwisata sama;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak Ada tanggapan

2. Terdakwa II

Tidak ada tanggapan

11 Gregorius Minta, SS;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Sail Komodo 2013 adalah Saksi ditunjuk secara lisan sebagai Koordinator Seksi Perlengkapan dan Transportasi untuk Kegiatan Sail Komodo 2013 oleh Kepala Dinas dalam rapat staf dalam rangka persiapan dan pembagian tugas untuk kegiatan tersebut, dan tugas Saksi pada saat itu adalah mengarahkan pemasangan tenda, kursi dan meja untuk tamu undangan, karena pada waktu itu bukan Saksi yang memesan atau menyiapkannya (untuk kegiatan Festival Batu Cermin) dan untuk kegiatan yang lain Saksi tidak tahu karena pada waktu itu bendahara yang memesannya sedangkan untuk transportasi Saksi tidak pernah menanganinya;
- Bahwa Semua perlengkapan dipesan dan disiapkan oleh bendahara Yosepus Sukardi di kantor, juga dengan kendaraan miliknya sehingga Saksi hanya membawanya ke Batu Cermin;
- Bahwa Setahu Saksi sumber dana untuk kegiatan Sail Komodo 2013 dari APBD karena sebelumnya ada dilakukan rapat untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Kegiatannya Festival Batu Cermin namun ternyata yang diadakan adalah kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya;
- Bahwa benar kegiatan Pagelaran merupakan bagian dari kegiatan Festival Budaya;
- Bahwa Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya di Batu Cermin diselenggarakan pada tanggal 2-4 September 2013;
- Bahwa pada tanggal 6-8 September 2013, di Batu Cermin tidak ada diselenggarakan kegiatan Festival Budaya;

Halaman 82 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IWAN selaku pihak EO, karena IWAN sering ke kantor untuk bertemu dengan Kepala Dinas, dan Saksi juga pernah bersama Kepala Dinas dan IWAN membahas tentang panggung di Batu Cermin. Pernah juga IWAN datang ke kantor untuk bertemu dengan Kepala Dinas dan saat itu Saksi sedang berada di ruangan Kepala Dinas, Saksi melihat IWAN menyerahkan tas kresek berwarna hitam kepada Kepala Dinas dan Saksi juga langsung keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa isi dari tas kresek tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah berbicara dengan IWAN, dan saat itu IWAN mengeluhkan tentang SPJ yang belum ada;
- Bahwa Pada saat saksi mengantar perlengkapan ke Batu Cermin, ada juga ada tenda yang lain, namun Saksi tidak tahu pihak mana yang menyiapkannya;
- Bahwa pernah menerima honor dari penyelenggaraan Sail Komodo 2013, dan saksi terima dari Syarifudin namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam kegiatan Jambore Pariwisata 2013, dengan tugas untuk mengurus perlengkapan kegiatan tersebut;
- Bahwa Kegiatan Jambore Pariwisata dan Seni Budaya NTT 2013 dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 6-7 September 2013 yang diisi dengan penampilan tari-tarian tradisional dari berbagai Kabupaten Se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut setiap tahun diadakan secara bergantian dan pada tahun 2013, Manggarai Barat yang menjadi tuan rumah. Pada malam pertama Saksi yang menjadi penerima tamu dan Fransiskus Nambut yang menjadi pembawa acara/MC;
- Bahwa yang mengurus dan menyiapkan semua keperluan di Batu Cermin Saat itu adalah panitia dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat yang mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut terlibat menyiapkan semua keperluan di Batu Cermin;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya merupakan bagian dari Festival Budaya, Karena kegiatannya mirip namun dalam spanduk tertulis Pagelaran Seni dan Budaya;

Halaman 83 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kegiatan pagelaran seni dan pagelaran caci, saksi ada menerima honor yang diberikan oleh Syarifudin selaku pembantu bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa ukuran panggung di Batu Cermin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya usulan tambahan anggaran ke pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Fransiskus Nambut menjadi salah satu Panitia pengadaan, setelah ada masalah baru Saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Apakah ada disediakan buku panduan/Jadwal untuk kegiatan Sail Komodo 2013;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak Ada tanggapan

2. Terdakwa II

Tidak ada tanggapan

12 Diah Kuswijayanti Ehok, ST.,MM;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktris CV. DIVARA yang bergerak dalam usaha fotocopy dan ATK serta penyewaan kursi dan tenda. Hubungan Saksi dengan kegiatan Sail Komodo 2013 yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat pernah menyewa tenda dan kursi milik Saksi untuk kegiatan tersebut. Selain itu pihak Dinas juga sering meminta Saksi untuk menyediakan ATK dan fotocopy untuk kegiatan Sail Komodo 2013;
- Bahwa penyewaan tenda dan kursi tersebut tidak dibuat secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat yang biasanya datang menyewa tenda dan kursi pada saksi yaitu Yosepus Sukardi sebagai bendahara atau Syarifudin sebagai wakil bendahara, demikian juga pada saat pembayaran mereka berdua yang sering bergantian datang ke toko Saksi;
- Bahwa tenda dan kursi yang disewa dari saksi pada saat itu yakni 6 (enam) set tenda, dengan biaya Rp.500.000,-/per tenda/per hari dan kursi plastik sebanyak 2.000 buah dengan biaya Rp.2.000/per kursi/per hari;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Berapa lama jangka waktu penyewaan tenda dan kursi tersebut;

Halaman 84 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri khas dari tenda dan kursi saksi adalah Tenda milik Saksi berukuran 4m x 6m dengan rangka besi berwarna kuning, dan kursi plastik berwarna merah dan hijau;
- Bahwa Kadang pihak Dinas sendiri yang datang mengambil perlengkapan tersebut di toko Saksi, atau jika karyawan Saksi tidak sibuk maka mereka yang mengantarnya dan membantu untuk memasang tenda tersebut;
- Bahwa Menurut karyawan Saksi bahwa selain tenda milik Saksi, ada juga tenda milik pihak lain yang berada di tempat acara;
- Bahwa pada tahun 2013, CV. DILA AL MASBAH atau orang yang bernama IWAN tidak pernah melakukan kerja sama dengan saksi dalam penyewaan Tenda-Kursi untuk Kegiatan Pementasan Caci dalam rangkaian penyelenggaraan Sail Komodo 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal IWAN;
- Bahwa FELIX pernah menyewa kursi dari Saksi dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah IWAN yang menyuruh FELIX untuk menyewa kursi tersebut;
- Bahwa Tenda milik Saksi berukuran 4m x 6m dengan tiang kuning;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen SPJ ini merupakan tanda tangan saksi. Biasanya pihak Dinas datang ke toko membawa kwitansi dan berkas lainnya untuk Saksi tanda tangani dan biasanya Saksi tanda tangan tanpa membacanya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ada hubungan apa antara IWAN dan FELIX;
- Bahwa Dalam BAP saksi nomor 6 dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa SPK baru ditandatangani setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan saksi tidak membacanya lagi namun langsung tanda tangan saja. Karena Biasanya pihak dinas datang ke toko dan jika Saksi tidak berada di tempat maka dokumen tersebut ditiptkan pada karyawan Saksi. Ketika Saksi kembali maka karyawan Saksi menyampaikan bahwa ada dokumen yang harus ditanda tangani maka Saksi langsung tanda tangan tanpa membacanya karena banyak dan Saksi juga percaya saja. Setelah diperiksa penyidik baru Saksi tahu bahwa ada perjanjian dan kwitansi yang tidak benar dimana Saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- namun dalam perjanjian dibuat menjadi Rp.

Halaman 85 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000,-. Selain itu juga ada tanda tangan Saksi yang dipalsukan dalam beberapa kwitansi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Berapa total pembayaran sewa yang saksi terima dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat karena ada beberapa kali penyewaan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :
Tidak Ada tanggapan
2. Terdakwa II
Tidak ada tanggapan

13 Syarifuddin, S.Kom;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat untuk menjadi bendahara pembantu kegiatan Sail Komodo 2013, dengan nomor SK:556.9/240/VIII/Budpar/2013, tanggal 19 Agustus 2013, dengan tugas untuk membayarkan dana swakelola sail komodo 2013 yang bersumber dari DPA Kemenko Kesra RI. Selain itu Saksi juga bertanggung jawab untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan Sail Komodo 2013 yang menggunakan anggaran swakelola;
- Bahwa Jumlah dana swakelola yang diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai adalah sebesar Rp. 484.961.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Dana swakelola tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pra Acara Puncak dan Pasca Acara Puncak dengan uraian kegiatan:
 - A. Pra Acara Puncak, total anggarannya sebesar Rp. 453.081.000,-
 - 1) Belanja Bahan, untuk rapat persiapan sebesar Rp. 23.041.000,-;
 - 2) Belanja Bahan untuk kegiatan karnaval budaya dan armada tangkap, (BBM untuk 100 armada tangkap) sebesar Rp. 11.000.000,-
 - 3) Transportasi peserta tarian masal sebesar Rp. 221.430.000,-

Halaman 86 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jasa Tenaga Ahli pelatih penerimaan adat sebesar Rp. 35.000.000,-
- 5) Snak peserta selama latihan selamat datang sebesar Rp.5.100.000,-
- 6) Transportasi peserta tarian selamat datang sebesar Rp. 31.900.000,-
- 7) Jasa tenaga ahli pelatih tarian selamat datang sebesar Rp. 21.000.000
- 8) Snack pelatihan peserta paduan suara sebesar Rp. 17.510.000,-
- 9) Transportasi peserta paduan suara sebesar Rp. 31.900.000,-
- 10) Sewa kostum paduan suara sebesar Rp. 41.200.000,-
- 11) Jasa tenaga ahli pelatih paduan suara Rp. 14.000.000,-

B. Pasca Acara Puncak

- 1) Belanja Bahan, sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Belanja barang non Operasional sebesar Rp.26.880.000,-
- Bahwa Dana swakelola Sail Komodo 2013 dicairkan pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 484.961.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan semuanya, dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan dilaporkan ke Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini Pak HERBIN, karena pencairan dananya dicairkan setelah kegiatan dilaksanakan maka ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan meminjam/menggunakan dana APBD;
 - Bahwa Proses pencairan dananya yaitu kegiatan selesai dilaksanakan baru dibayarkan oleh Kemenko Kesra. Sekitar akhir September 2013, Saksi mengajukan permohonan pencairan ke Kemenko Kesra dan bertemu dengan Pak HERBIN dengan membawa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seadanya, ternyata dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan belum siap, sehingga Saksi membantu untuk menyiapkannya namun setelah beberapa hari belum selesai juga, sehingga Saksi kembali ke Labuan Bajo sekaligus menyiapkan SPJ yang diperlukan. Dan pada awal Oktober 2013 Saksi kembali lagi ke Kemenko Kesra dan beberapa hari baru semuanya selesai dan dilakukan pencairan dana ke rekening giro milik Dinas Pariwisata. Lalu anggaran tersebut dicairkan seluruhnya dan dilakukan pembayaran sesuai RAB yang

Halaman 87 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sisa uang yang ada dipegang oleh Kepala Dinas Pariwisata yaitu bapak Theodorus Suardi;

- Bahwa Semuanya telah dilaksanakan kecuali pengiriman surat melalui JNE dan Paket Fullboard dalam rangka penyusunan Laporan Sail Komodo 2013;
- Bahwa Saksi mengenal IWAN sebagai pihak Event Organizer (EO) yang menyelenggarakan Sail Komodo 2013 menggunakan dana APBN;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan IWAN mengurus kegiatan Sail Komodo 2013, yaitu, dalam hal pengurusan biaya kostum tarian selamat datang dimana saat itu Saksi belum melihat RAB. Saat itu Saksi menggunakan dana APBD atas persetujuan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyediakan kostum tersebut. Ternyata biaya kostum tersebut merupakan tanggungan APBN dan Saksi meminta agar IWAN mengembalikannya namun IWAN hanya mengembalikan Rp. 6.000.000,- dari yang seharusnya Rp. 11.600.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan semua dokumen pertanggung jawaban kegiatan Sail Komodo 2013 kepada IWAN;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat persiapan penyelenggaraan Sail Komodo 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan kegiatan Sail Komodo 2013 yang dibiayai menggunakan dana APBN, karena Saksi hanya fokus untuk mengurus kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran swakelola dan anggaran APBD. Yang Saksi tahu bahwa kegiatan Sail Komodo 2013 yang dibiayai menggunakan dana APBN semuanya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau Event Organizer (EO);
- Bahwa Untuk kegiatan Pagelaran Seni di Batu Cermin, Jambore Pariwisata, Pagelaran Caci, Tarian Sae massal, dan Tarian Selamat Datang dilaksanakan menggunakan anggaran APBD, Saksi tahu karena Saksi juga membantu Yosepus Sukardi selaku bendahara APBD untuk membayar beberapa kegiatan di atas;
- Bahwa benar saksi yang membuat SPJ dana swakelola ini;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos dalam kegiatan Sail Komodo 2013;

Halaman 88 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah melihat Terdakwa I. Ir.YANUAR RIZAL ASRAN,M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA,S.Sos pada kegiatan Sail Komodo 2013, karena Saksi tidak mengikuti kegiatan Sail Komodo 2013 secara keseluruhan;
- Bahwa Dalam kegiatan Sail Komodo 2013, IWAN sering ke kantor dan berhubungan dengan Kepala Dinas Pariwisata;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :
Tidak Ada tanggapan
2. Terdakwa II
Tidak ada tanggapan

14 Herbin Manihuruk, SE., M.Kes;

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Deputy V Kemenkokesra berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 02 Januari 2013, dengan tugas dan tanggungjawab secara umum adalah membantu penyiapan dukungan administrasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan sail komodo sesuai anggaran yang tersedia;
- Bahwa Dalam penyelenggaraan Sail Komodo tahun anggaran 2013, berkaitan dengan pemilihan penyedia jasa Event Organizer, sumber anggaran dari APBN, sesuai kontrak anggarannya adalah Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Proses penganggarannya masuk dalam Biro Perencanaan dan dari dokumen yang ada anggaran Sail Komodo tersebut adalah atas usulan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk proposal tertanggal 17 Juni 2013 yang diusulkan melalui Menkokesra, lalu usulan tersebut dibahas di Kemenkeu pada tanggal 12 Agustus 2013 setelah disetujui dan pada tanggal 9 September 2013 DIPAny keluar. Sebelumnya diadakan rapat pada tanggal 14 Agustus 2013 (yang dihadiri oleh Kemenkokesra dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh saudara PIUS BAUT) rapat tersebut berkesimpulan bahwa untuk pelaksana kegiatan adalah Pemerintah Daerah namun karena aturan bahwa PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak bisa dilimpahkan ke daerah maka untuk pejabat PPK

Halaman 89 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KPA tetap di pusat (Kemenkokesra) dan pada rapat tersebut juga diusulkan pembagian tugas antara pusat dan daerah. Kemudian dipilih kembali antara pekerjaan yang dilelang dengan yang dilakukan swakelola;

- Bahwa hasil kesepakatan dalam rapat tanggal 14 Agustus 2013 tersebut Pada pokoknya dalam rapat tersebut membahas antara lain tentang :
 - Penyelesaian DIPA terkait anggaran kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Biri Perencanaan;
 - Deputi V menyiapkan surat pemberitahuan swakelola dan lelang yang ditujukan kepada Kabupaten Manggarai Barat serta meminta nama-nama panitia lelang dari daerah (nama-nama tersebut diberikan oleh Pius Baut) pada saat rapat;
 - Biro Informasi menyiapkan SK Panitia Lelang;
 - Bahwa tahap persiapan kegiatan Sail Komodo tersebut meliputi :
 - Pada tanggal 13 Agustus 2013 Kemenko Kesra mengeluarkan Surat Pemberitahuan Swakelola dan lelang EO kepada Pemda Manggarai Barat.
 - Pada minggu I Panitia lelang datang ke Kemenko Kesra menyampaikan bahwa lelang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - Lelang EO sebesar Rp. 1.659.505.000,- pemenang lelangnya CV. Dila Al Masba Pratama;
 - Lelang Jasa Boga sebesar Rp. 327.074.000,- pemenag lelangnya CV. Mubarak Raihan Jaya;
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dibuat tanggal 3 September 2013 dan seharusnya Kontrak ditanda tangani pada tanggal 5 September 2013 namun karena DIPA baru turun pada tanggal 9 September 2013 maka Kontrak ditanda tangani bersamaan dengan tanggal DIPA turun;
 - Bahwa Untuk RAB umumnya sudah sesuai dengan usulan dari Daerah karena pemda yang tahu spesifikasi kegiatan dan harga pasar sedangkan HPS ditetapkan oleh PPK;
 - Bahwa Yang termasuk dalam Panitia Pengadaan yaitu :
 - Fransiskus Nambut sebagai Ketua Panitia.
 - Fabianus Mangka sebagai Sekretaris Panitia.
 - Jefri Radom sebagai Anggota Panitia;

Halaman 90 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses lelang, semua proses lelang dilaksanakan oleh Panitia lelang di daerah, setelah selesai baru panitia lelang ke Jakarta dan mengusulkan pemenang lelang/pelaksana kegiatan yaitu CV. Dila Al Masba Pratama;
- Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Event Organizer adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
PRA ACARA PUNCAK		
1.	Festival Budaya Batu Cermin	593.150.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional)	85.100.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	100.725.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	138.750.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang	11.250.000,-
6.	Kegiatan malam hiburan rakyat	655.400.000,-
PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013		
1.	Penerimaan adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang	13.380.000,-
2.	Tarian Selamat Datang di panggung utama pantai Pede Labuan Bajo	25.950.000,-
3.	Belanja jasa profesi	10.000.000,-
4.	Peresmian rumah pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono	25.800.000,-
Jumlah		1.659.505.000,-

- Bahwa Yang menandatangani kontrak tersebut adalah EO yaitu ARY ANDI MASBAH dan PPK saudara ALWI ASSEGAF, jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana EO melaksanakan kegiatan di atas, pada prinsipnya pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan proses pembayaran dilakukan karena sudah ada hasil pemeriksaan barang oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Yang menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh anggota pemeriksa dari Manggarai Barat atas nama FERDINANDUS S. PELONG adalah Ary Andi Masba. Lalu Saksi himpun/kompilasi dan serahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan dokumen yang ada. Setahu Saksi sempat bolak-balik dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dari Tim Verifikasi karena masih ada yang kurang lengkap;

Halaman 91 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 27/KMK/DEP.V/BAP/IX/2013 tanggal 14 September 2013, yang

No.	Nama	Jabatan
1.	JAKA SISWAYA	Ketua Tim Pengawas
2.	YANUAR RIZAL ASRAN	Anggota
3.	SUSI NELITASARI	Anggota
4.	SITI NURHAYATI	Anggota
5.	FERDINANDUS S. PELONG	Anggota

menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

- Bahwa Sesuai SPM yang ada, pembayaran Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 dilakukan pada tanggal 8 November 2013. Seharusnya pembayaran dilakukan pada tanggal 17 September 2013 tetapi karena persyaratan belum dipenuhi oleh EO/adanya verifikasi yang berulang dari bagian keuangan untuk diperbaiki, maka pembayaran dilakukan sampai pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang Saksi himpun dalam proses pembayaran pekerjaan Pengadaan Event Organizer Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, antara lain :
 1. Surat Permohonan Pembayaran
 2. Jaminan Pelaksanaan
 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, berupa :
 5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya
 6. PPK, berupa :
 7. Kontrak
 8. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa
 9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lampirannya antara PPK dan EO
 11. Berita Acara Pembayaran
 12. Kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, biasanya untuk pengetikan surat-surat itu dilakukana oleh salah seorang staf kami di Kemenko Kesra yaitu saudara M. SAIFUDDIN, setelah dokumen-dokumen itu diketik langsung diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pihak EO pernah mengajukan Surat Permintaan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Jasa EO Sail Komodo 2013;

Halaman 92 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak Apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada melakukan pemeriksaan pekerjaan Jasa EO Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, namun Saksi pernah menyampaikan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Lampirannya serta dokumentasi kegiatan yang Saksi himpun dari ARY ANDI MASBA selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, yang Saksi serahkan kepada Terdakwa II JAKA SISWAYA selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk dilakukan penelitian kembali terhadap kelengkapan-kelengkapan yang sebelumnya dimintai oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan beberapa waktu kemudian saudara Terdakwa II JAKA SISWAYA menyerahkan kembali dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan itu kepada Saksi untuk diteruskan ke bagian keuangan guna proses selanjutnya;
- Bahwa dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan barang/ atau jasa, adalah :
 1. Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/ dan Jasa;
 2. Kontrak;
 3. Surat Jaminan;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK);
 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 7. Surat Permintaan Pembayaran
 8. Berita Acara Pembayaran;
 9. Kuitansi
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapakah yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, seingat Saksi adalah awalnya saudara ARY ANDI MASBA selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA datang dengan membawa dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan Jasa EO Sail Komodo, lalu Saksi mempertemukan EO tersebut dengan Panitia PPHP dalam hal ini saudara Terdakwa II JAKA SISWAYA, dan pada saat itu Terdakwa II JAKA SISWAYA langsung meneliti dan mengecek dokumen tersebut dan pada saat itu juga menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada saudara ARY ANDI MASBAH karena menurutnya dokumen tersebut masih kurang data dukungannya, hal tersebut berlangsung beberapa kali dan selanjutnya dalam kurun waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu selanjutnya saudara ARY ANDI MASBAH datang lagi untuk

Halaman 93 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen hasil pekerjaan lalu Saksi memanggil semua Panitia PPHP untuk bertemu dengan saudara ARY ANDI MASBAH;

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah semua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima SK pengangkatan sebagai PPHP, seingat Saksi selesai rapat Saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa I Yanuar Rizal Asran, Terdakwa II Jaka Siswaya, saksi Susi Nelitasari, dan saksi Siti Nurhayati bahwa mereka ditunjuk menjadi PPHP. Dan saat itu Terdakwa I Yanuar Rizal Asran sempat menolaknya namun urusan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena penerbitan SK PPHP bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Tugas PPHP yaitu memeriksa hasil pekerjaan dan membuat serta menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang digunakan untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapakah yang menyiapkan semua dokumen untuk pencairan dana, saat itu semuanya sudah disiapkan dan Saksi hanya menerima dokumen-dokumen tersebut dari Ary Andi Masba;
- Bahwa saat saksi menerima dokumen tersebut, sudah ada permohonan untuk PPHP melakukan pemeriksaan;
- Bahwa PPHP melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan karena pihak EO dalam hal ini Ary Andi Masba pernah menelepon Saksi meminta untuk bertemu dengan PPHP, sehingga ketika pihak EO datang ke kantor langsung Saksi pertemuan dengan semua anggota PPHP dan pihak EO menyerahkan dokumen kepada PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa PPHP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada saat saksi menghimpun dokumen, tidak ada SK tentang pengangkatan PPHP;
- Bahwa anggota PPHP tidak ada menerima honor sebagai PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada surat permohonan dari pihak EO untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang saksi himpun dilakukan antara EO dengan PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Berita Acara tersebut yang digunakan untuk pencairan dana, karena Saksi hanya melakukan kompilasi dokumen lalu diserahkan ke bagian keuangan untuk diverifikasi;

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 94 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I :

Keberatan karena Terdakwa tidak tahu menjadi PPHP dan tidak pernah diberitahu oleh saksi

2. Terdakwa II

Keberatan karena Terdakwa tidak tahu menjadi PPHP dan tidak pernah diberitahu oleh saksi

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15 Ary Andi Masba, SE., S.Sos., M.Si;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Sail Komodo 2013 adalah perusahaan Saksi yang dipakai oleh Muhammad Ridwan untuk melaksanakan pekerjaan jasa Event Organizer dalam penyelenggaraan Sail Komodo 2013;
- Bahwa Nama perusahaan Saksi yaitu CV. DILA AL MASBA PRATAMA;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui kegiatan tersebut dari Muhammad Ridwan dan istrinya yang bernama Nur Ati yang menelepon Saksi menyampaikan ingin meminjam pakai perusahaan Saksi, untuk pekerjaan Jasa Even Organizer (EO) Sail Komodo 2013, dan Saksi menyetujuinya karena perusahaan Saksi memang memiliki kualifikasi dan pernah punya pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan event organizer. Pada saat itu tidak ada pembicaraan tentang pembagian apa-apa karena Saksi ingin membantu Muhammad Ridwan dan istrinya tanpa mengharapkan imbalan atas pinjam pakai perusahaan tersebut karena istri Muhammad Ridwan masih ada hubungan keluarga dekat dengan Saksi;
- Bahwa ada dibuat surat kuasa Direktur kepada Muhammad Ridwan dalam pinjam pakai perusahaan tersebut, pada saat pinjam pakai perusahaan CV. DILA AL MASBA PRATAMA untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, Saksi ada membuat surat Kuasa Direktur kepada Muhammad Ridwan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Direktur Nomor : 17/SK/DAMP-BK/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang isinya adalah :
- Melakukan pengurusan Administrasi pelelangan termasuk pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail

Halaman 95 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, termasuk segala rangkaian prosesnya, apabila ditunjuk sebagai pemenang;

- Menyelesaikan segala bentuk kewajiban badan usaha, termasuk pajak dan kewajiban lainnya, yang muncul terkait dengan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan dimaksud;
- Bahwa Sehubungan dengan Penyusunan Dokumen Penawaran CV. DILA AL MASBA PRATAMA dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan EO Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut :
- Untuk Dokumen pendukungnya Saksi yang mengirimkannya kepada Muhammad Ridwan
- Sedangkan terkait dengan RAB dan dokumen lainnya itu disusun oleh Muhammad Ridwan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Panitia Pengadaan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Muhammad Ridwan bahwa CV. DILA AL MASBA PRATAMA ditunjuk sebagai pemenang, dan Muhammad Ridwan meminta tolong pada Saksi untuk ke Kemenko Kesra di Jakarta untuk menandatangani kontrak tersebut, pada saat itu Saksi menolak dengan alasan Saksi masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan di Bulukumba dan sudah ada Surat Kuasa Direktur untuk Muhammad Ridwan, namun Muhammad Ridwan terus memohon karena ia tidak bisa meninggalkan Labuan Bajo mengingat Acara Sail Komodo sudah berlangsung, setelah mendengar alasan tersebut akhirnya Saksi ke Kemenko Kesra RI di Jakarta untuk menandatangani Kontrak;
- Bahwa IWAN hanya meminta Saksi ke Jakarta untuk tanda tangan semua dokumen;
- Bahwa Muhammad Ridwan memberikan alamat kantor dalam hal ini Kantor Kemenko Kesra RI, lalu Saksi berangkat ke Jakarta langsung ke Kantor Kemenko Kesra, dan bertemu dengan staf kemenko kesra bernama HERBIN di ruangnya, dan ternyata pada saat itu juga ada Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat yaitu panitia lelang yang juga kebetulan datang membawa dokumen hasil pelelangan, pada saat itu kami hanya saling memperkenalkan diri saja, tidak ada pembicaraan lain. Oleh karena dokumen administrasi kontrak pekerjaan Pengadaan Jasa EO Sail

Halaman 96 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo 2013 itu belum disiapkan oleh Pihak Kemenko Kesra maka Saksi kembali ke penginapan, demikian Saksi bolak balik selama beberapa hari baru Saksi menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan Jasa EO Sail Komodo 2013 di ruangan Pak HERBIN yang disaksikan oleh Pak HERBIN sendiri, sedangkan PPK tidak berada di tempat dan pada kolom tanda tangannya belum ditandatangani, lalu Saksi pulang tanpa membawa salinan dokumen kontrak karena belum ditandatangani oleh PPK;

- Bahwa Item pekerjaan dalam pekerjaan pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, dari RABnya adalah, sebagai berikut :
 - Pra Acara Puncak, yang terdiri dari :
 - Festival Budaya Batu Cermin.
 - Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional).
 - Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo.
 - Belanja Jasa Profesi.
 - Tarian Sae Massal 2013 orang.
 - Kegiatan Malam Hiburan Rakyat.
 - Pelaksanaan Acara Puncak, yang terdiri dari :
 - Penerimaan Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang.
 - Tarian Selamat Datang di Panggung Utama Pantai Pedes.
 - Belanja Jasa Profesi.
 - Pengresmian Rumah Pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono;
- Bahwa Nilai penawaran yang diajukan oleh CV. DILA AL MASBA PRATAMA adalah sebesar Rp. 1.659.505.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai laporan dari Saudara MUHAMMAD RIDWAN bahwa pekerjaan tersebut secara keseluruhan telah dilaksanakan semuanya, dan saat itu saudara MUHAMMAD RIDWAN sempat menunjukkan dokumentasi foto-fotonya;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran/pencairan dana untuk kegiatan di atas, setelah pelaksanaan pekerjaan berakhir dan diterima baik oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan baru ada pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Jasa EO Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat 2013 yang dilakukan oleh Pihak Kemenko Kesra RI. Saksi tahu karena Saksi ikut menandatangani administrasi pembayaran tersebut dan dananya sebesar Rp. 1.478.468.091,00

Halaman 97 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah). Penandatanganan Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa EO Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat di Ruang Kedeputan V Kemenko Kesra RI di ruangnya Pak HERBIN, dan dokumen yang Saksi ajukan untuk pembayaran adalah :

1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Dokumentasi kegiatan tersebut disiapkan oleh MUHAMMAD RIDWAN yang kemudian dikirimkan kepada Saksi di Jakarta untuk kepentingan pembayaran pekerjaan;
 - Bahwa Setelah menandatangani kontrak, Saksi mendengar dari Pak Herbin bahwa ada ratusan pegawai di Kemenko Kesra akan diberangkatkan ke Labuan Bajo untuk mengikuti dan menghadiri acara Sail Komodo, termasuk di dalamnya Tim Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan sehingga Saksi yakin bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan itu berada di Labuan Bajo;
 - Bahwa Pada saat pengajuan pembayaran pekerjaan tersebut, sudah ada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dokumen tersebut disodorkan oleh Pak HERBIN kepada Saksi untuk ditandatangani, dan pada saat Saksi tanda tangan di dokumen Berita Acara tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum ada yang membubuhkan tanda tangannya, setelah itu Saksi menyerahkan dokumen itu kepada Pak HERBIN untuk urusan selanjutnya, demikian pula dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Saksi kepada PPK juga Saksi dapatkan dari Pak HERBIN untuk ditandatangani sedangkan PPKnya belum tanda tangan, setelah itu dokumen itu Saksi kembalikan kepada Pak HERBIN untuk urusan selanjutnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Siapakah yang menyiapkan Berita Acara tersebut, Saksi hanya menerimanya dari Pak Herbin untuk ditandatangani;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal PPK maupun PPHP, untuk kegiatan di atas Saksi hanya berhubungan dengan orang dari Kemenko Kesra yang bernama Pak Herbin;

Halaman 98 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat fee atas penggunaan perusahaan milik saksi oleh Muhammad Ridwan, Saksi hanya mendapat penggantian uang tiket Bulukumba-Jakarta/PP sebesar Rp. 25.000.000,- dalam rangka penandatanganan kontrak dan proses pembayaran;
- Bahwa Dana tersebut masuk ke rekening perusahaan CV. DILA AL MASBA PRATAMA dengan Nomor Rekening Bank SULSELBAR Cabang Bulu Kumba Nomor :040.003.491 sebesar Rp. 1.478.468.091,-. Selanjutnya atas permintaan Muhammad Ridwan, Saksi mencairkan dana tersebut dan menyerahkan secara tunai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada istri Muhammad Ridwan, sedangkan selebihnya dikirim kepada Libertus Noto atas permintaan Muhammad Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu Dalam dokumentasi dan laporan ternyata ada perbedaan antara nama kegiatan yang dalam kontrak dengan nama kegiatan dalam dokumentasi
- Bahwa Setahu Saksi Pak Herbin yang menyiapkannya dan itu merupakan hal yang biasa dalam proyek pemerintahan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini yang diberikan oleh Pak HERBIN untuk saksi tanda tangani
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagaimana prosesnya sehingga Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh PPHP, setelah Saksi menanda tangani Berita Acara tersebut langsung Saksi serahkan ke Pak HERBIN;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapakah yang membuat Beita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Saksi juga tidak bertanya karena hal tersebut bukan tugas Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Pak Herbin agar dipertemukan dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan dengan PPHP, dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Saksi melakukan serah terima dengan PPK atas suruhan Pak Herbin. Dan hal tersebut biasa karena Saksi juga pernah melakukan serah terima dengan PPK untuk pekerjaan yang berbeda di tempat lain;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak ada tanggapan

2. Terdakwa II

Tidak ada tanggapan

Halaman 99 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 **SUSI NELITASARI,**

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah tahu sebagai Anggota PPHP Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013, karena tidak pernah mendapatkan SK sebagai PPHP;
- Bahwa saksi ditugaskan herbin untuk mendampingi isteri-isteri Menteri serta Deputy (tamu VIP), dan memastikan semuanya sudah fix pada saat Bapak Presiden datang. Namun pada saat saya diperiksa di Kejaksaan barulah saya tahu bahwa saya ditunjuk sebagai Anggota Penerima Hasil Pekerjaan dalam pengadaan Event Organizer Penyelenggaraan Sail Komodo TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Kemenko Kesra No. 63/KEP/KPA/KMK/ VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa ketika di BAP pada proses penyidikan saksi dan Penasehat hukumnya ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditunjuk/ditetapkan sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Manggarai Barat, dan saksi tidak pernah diberikan Salinan SK sebagai PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi anggota tim PPHP
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai anggota PPHP dalam pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
- Bahwa saksi tidak pernah Labuan Bajo sebagai PPHP, pada Bulan September 2013, Terdakwa pernah ke Labuan Bajo sebagai Panitia Sail Komodo dari Kemenko Kesra, dan di Labuan Bajo, Terdakwa bertugas untuk mengecek kesiapan fasilitas untuk tamu VIP;
- Bahwa saksi juga pergi ke Labuan Bajo bersama dengan saksi Siti Nurhayati pada tanggal 12-14 September 2013. Kami melakukan pengecekan pada tanggal 13 September 2013 untuk kegiatan acara puncak Sail Komodo

Halaman 100 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang bukanlah tanda tangan terdakwa. Pada saat itu saksi hanya tanda tangan satu kali saja di lembaran lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tandatangan karena saksi merasa terlibat dalam kegiatan Sail Komodo 2013 yaitu mendampingi isteri-isteri Menteri serta Deputy (tamu VIP) di kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat tandatangan saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pada waktu itu saksi di berti tahu oleh oleh teman saksi yang bernama leny dan menyampaikan kalau saksi diminta untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl. Abdul Muis oleh Saudara Herbin untuk penandatanganan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Saat saksi datang ke ruang rapat di ruangan tersebut sudah ada terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., serta saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan lampiran Berita Acara pemeriksaan tersebut saksi melihat bahwa sudah ada tanda tangan dari Rekanan, Tanda tangan dari terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., serta saksi SITI NURHAYATI dan Saksi FERDINANDUS S. PELONG;
- Bahwa saksi yang tanda tangan terkakhir dari Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi belum memiliki pengalaman menjadi PPHP;
- Bahwa saksi baru lihat Surat Keputusan KPA Kemenko Kesra Nomor : 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 saat penyidik menunjukan;
- Bahwa tidak benar saksi tanda tangan disurat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : B.13/PL/BA.PP/09/2013 tanggal 14 September 2013 yang benar pada saat itu saksi hanya menandatangani lampiran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung maupun via telpon dengan Saksi FERDINANDUS S PELONG;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan untuk kegiatan EO Sail Komodo 2013;

Halaman 101 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik terkait dengan keterangan saksi selaku PPHP, dengan alasan bahwa saksi pada saat dimintai keterangan oleh penyidik masih dalam kondisi shock;
- Bahwa pada saat saksi memberi keterangan di hadapan penyidik, saksi didampingi oleh Penasehat Hukum, dan saksi memberi keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa I :
Tidak keberatan
- Terdakwa II
Tidak keberatan

17 Siti Nurhayati;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota PPHP Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013,
- Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat :
 1. KPA nya adalah : SUGIHARTATMO
 2. PPK nya adalah : ALWI ASEGAF
 3. EO nya adalah : CV. DILLA
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk/ditetapkan sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Manggarai Barat dari Saudara Herbin yang memberi info bahwa saksi ditunjuk menjadi PPHP, dan saksi tidak pernah diberikan Salinan SK sebagai PPHP;
- Bahwa adapun yang menjadi anggota tim PPHP adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si. NIP. 19630114 198803 1 004	Ketua merangkap Anggota Panitia Penerima
2.	JAKA SISWAYA NIP. 19620114 198303 1 001	Sekretaris merangkap Anggota Panitia Penerima
3.	FERDINANDUS S. PELONG, SE. NIP. 19840430 200904 1 004	Anggota Panitia Penerima
4.	SUSI NELITASARI NIP. 19730704 200112 2 001	Anggota Panitia Penerima

Halaman 102 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SITI NURHAYATI NIP. 19740205 199803 2 001	Anggota Panitia Penerima
----	--	-----------------------------

- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai anggota PPHP dalam pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai anggota tim PPHP adalah sebagai berikut;
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
 - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan.
 - d. Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa kegiatan dalam pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Manggarai Barat sebagai berikut:
 - a. Festival Budaya Batu Cermin
 - b. Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional)
 - c. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo
 - d. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap
 - e. Tarian SAE Massal
 - f. Kegiatan Malam Hiburan Rakyat
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai anggota PPHP hanya menerima laporan dari rekanan, menandatangani BAPP hasil pekerjaan yang sudah disiapkan. Namun kami tidak membuat BAPP dan tidak membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Pengadaan kepada PPK;
- Bahwa selain menjalankan tugas seperti diatas saksi juga pergi ke Labuan Bajo bersama dengan saksi Susi Nelitasari pada tanggal 12-14 September 2013. Kami melakukan pengecekan pada tanggal 13 September 2013 untuk kegiatan acara puncak Sail Komodo;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan puncak Sail Komodo. Terdakwa mendapat check list item barang apa saja yang harus dilihat dari Saudara Herbin, misalnya tenda, kursi, AC, Kamar mandi yang saksi tidak tahu itu untuk kegiatan yang mana. saksi tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan

Halaman 103 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dalam kontrak, karena saksi tidak diberikan salinan Kontrak Pengadaan jasa Event Organizer oleh Saudara Herbin. saksi hanya diinstruksikan oleh Saudara Herbin untuk datang ke lokasi pada tanggal 12-14 September 2013. saksi diberi Surat Tugas untuk mengikuti Kegiatan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013. Dan untuk kegiatan tersebut diatas saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atas pengadaan karena melihat dalam BAPP tersebut sudah adaketua tim PPHP dan tandatangan Saudara Ferdinandus S. Pelong yang merupakan Anggota PPHP yang berasal dari Dinas Budpar Kabupaten Manggarai Barat meskipun kami tidak pernah bertemu dan konfirmasi kepada yang bersangkutan atas pekerjaan rekanan. Selain itu, kami bersedia tandatangan atas BAPP tersebut juga karena sudah menjadi tugas kami dan karena sudah mendekati batas akhir pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun BAPP tersebut. Pada waktu itu kami diminta untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl. Abdul Muis oleh Saudara Herbin untuk penandatanganan BAPP, Saat saksi datang ke ruang rapat di ruangan tersebut sudah ada Saudara Herbin dan Saudara Ary, dan di ruangan tersebut juga dokumen sudah tersedia;
- Bahwa saksi belum memiliki pengalaman menjadi PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu jadwal-jadwal kegiatan tersebut pada datang ternyata kegiatan sudah terlaksana. saksi diinstruksikan berangkat tanggal 12 september 2013 segitu oleh Saudara Herbin;
- Bahwa saksi baru lihat Surat Keputusan KPA Kemenko Kesra Nomor :63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 saat ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa saksi tanda tangan disurat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013 itu yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% akan tetapi saksi tidak, karena saksi pada saat tandatangan saksi diyakinkan oleh pak herbin tentang adminitrasi tersebut harus tidak lebih dari 1 (satu) masa penyelesaian kegiatan serta surat tersebut juga tidak benar karena pada saat tanggal tersebut saksi berada dilabuan bajo
- Bahwa untuk tanda tangan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta apakah ada berita acara pemeriksaan pekerjaan

Halaman 104 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan swakelola saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi disodorkan berupa bunderlah berkas untuk ditandatangani dan saksi tidak tahu apakah berkas tersebut juga ada di dalam bundelan berkas tersebut karena tidak mengecek semua berkas tersebut. Karena yang saksi pikir bahwa itu satu kegiatan saja

- Bahwa untuk dokumentasi dalam kegiatan Festival Budaya Batu Cermin yang dilaksanakan di Batu Cermin pada saat saksi akan tanda tangani saksi melihat foto dokumentasi tersebut, dan saksi sempat mempertanyakan perbedaan back drof dan tanggalnya dan EO menjawab bahwa itu merupakan kesalahan cetak, dan EO akan mengganti sesuai dengan kegiatannya.

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Tidak keberatan

2. Terdakwa II

Tidak keberatan

18 **ALWI ASSEGAF, SH, MH;**

Keterangannya di bacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai PPK adalah SK Kuasa Pengguna Anggaran No. 02 / KEP / KPA / KMK / I / 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK adalah sebagaimana termuat dalam SK Kuasa Pengguna Anggaran No. 02 / KEP / KPA / KMK / I / 2013 Diktum Ketiga, sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA);
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian / kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita acara Penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pagu/nilai pekerjaan untuk pengadaan Event Organizer sumbernya berasal dari APBN dengan pagu Rp.1.661.005.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ribu rupiah).
- Bahwa karena ketiadaan dana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan kegiatan Rangkaian Acara Puncak Sail Komodo 2013 melalui Kemenko Kesra dengan surat nomor Bap 050.6/ SEKR. 207 / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan dan dilakukan pembahasan pada tanggal 31 Juli 2013 dan disetujui oleh Kementerian Keuangan sesuai RAB yang diajukan, dan DIPA turun pada tanggal 09 September 2013. Karena sifat anggaran tidak dapat dialokasikan ke daerah, maka untuk PPK di pusat, sedangkan kegiatan dilakukan di daerah.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah SUGIHARTATMO (Sesmenko Kesra);
- Bahwa untuk panitia lelang sesuai dengan SK Panitia Lelang dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 62 / KEP / KPA / KMK / VIII / 2013 adalah :
 1. FRANSISKUS X. NAMBUT selaku Ketua merangkap anggota;
 2. FABIANUS MANGGA selaku sekretaris merangkap anggota;
 3. JEFRI S. RADOM selaku anggota;
- Bahwa panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan SK Nomor : 63 / KEP / KPA/ KMK/ VIII / 2013, yaitu :
 1. JAKA SISWAYA;
 2. YANUAR RIZAL ASRAN;
 3. SUSI NELITA SARI;
 4. SITI NURHAYATI;
 5. FERDINANDUS S. PELONG (staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat).
- Bahwa rekanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor

Halaman 106 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 5 September 2013

adalah CV. DILA AL MASBA yang beralamat di Bulukumba, Sulawesi dengan direktur adalah saudara ARY ANDI MASBA, dengan nilai penawaran adalah Rp 1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi dasarnya adalah Surat Perjanjian / kontrak dengan nomor : 17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013 besarnya adalah Rp 1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah)
- Rincian pekerjaan dan biaya sesuai adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
	PRA ACARA PUNCAK	
1.	Festival Budaya Batu Cermin	593.150.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional)	85.100.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	100.725.000,-
4.	Belanja Jasa Profesi	138.750.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang	11.250.000,-
6.	Kegiatan malam hiburan rakyat	665.400.000,-
	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013	
1.	Penerimaan adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang	13.380.000,-
2.	Tarian Selamat Datang di panggung utama pantai Pede Labuan Bajo	29.950.000,-
3.	Belanja jasa profesi	10.000.000,-
4.	Peresmian rumah pintar oleh Ibu Ani Yudhoyono	25.800.000,-
	Jumlah	1.659.505.000,-
	Dibulatkan	1.659.505.000,-

- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Saksi ALWI ASSEGAF SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Menkokesra Republik Indonesia dan ARY ANDI MASBA, SE selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA.
- Bahwa kegiatan memang telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2013, dengan penjelasan sebagai berikut : sesuai dengan

Halaman 107 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info dari Biro Perencanaan pada rapat tanggal 14 Agustus 2013, diperkirakan DIPA akan turun pada tanggal 1 September 2013, dan kontrak ditandatangani pada 5 September 2013. Kenyataannya pada tanggal 5 September 2013 setelah ditunggu, DIPA tidak turun sedang kegiatan sudah direncanakan, setelah tanggal 5 September 2013. Kenyataannya DIPA baru turun tanggal 9 September 2013, sehingga kontrak baru ditandatangani pada saat DIPA turun yaitu pada tanggal 9 September 2013.

- Bahwa Pada dasarnya tidak bisa kegiatan yang dilaksanakan sebelum kontrak tetap dibiayai dari DIPA, tetapi karena sudah ada dalam perencanaan dan diyakini oleh EO, pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan maka atas dasar itu dilaksanakanlah pembayaran.
- Bahwa yang meyakinkan adalah laporan/dokumentasi dari EO dan dari panitia pemeriksa dari Manggarai Barat sudah menandatangani Berita Acara Hasil Penerimaan Pekerjaan;
- Bahwa setelah kegiatan Sail Komodo 2013 selesai pada tanggal 14 September 2013, dana belum dapat dicairkan karena harus memenuhi persyaratan administratif yang belum lengkap. Bahkan Kadisbudpar/Sekda Kab. Manggarai Barat beberapa kali sempat telepon/sms kepada pihak Menkokesra (Deputi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu), sehingga Saksi akhirnya sampai mengirim surat Nomer : 24/KMK/PPK.DEP.V/SW/2013 tertanggal 23 September 2013 yang intinya memberitahukan kepada Pemkab Manggarai Barat mengenai Dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan kegiatan Sail Komodo 2013 tersebut, CV. DILA AL MASBA menggunakan tenaga tambahan/ bantuan dari pihak selain CV. DILA AL MASBA kami tidak tahu dan tidak ada dalam kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Direktur CV. DILA AL MASBA, yaitu saudara ARY ANDI MASBA, melakukan pinjam pakai bendera dengan saudara MUHAMAD RIDWAN IDRUS dalam pelaksanaan pekerjaan EO tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat kuasa nomor : 17/SK/DAMP-BK/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Halaman 108 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat jarak yang jauh antara kami dengan tempat kegiatan, maka kami tidak secara langsung melihat di lapangan. Namun, kami dibantu oleh tim penerima hasil pekerjaan yang ada di Labuan Bajo, yaitu FERDINANDUS S. PELONG.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2013 oleh panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan SK Nomor : 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013, yaitu:
 1. JAKA SISWAYA;
 2. YANUAR RIZAL ASRAN;
 3. SUSI NELITA SARI;
 4. SITI NURHAYATI;
 5. FERDINANDUS S. PELONG.
- Bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Festival Budaya Batu Cermin sesuai dokumentasi laporan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 september 2013.
- Bahwa yang kami tahu bahwa kegiatan Festival Batu Cermin yang dilakukan oleh EO dilaksanakan di Batu Cermin. Namun, tulisan dalam spanduk kita tidak memperhatikan karena festival Batu Cermin adalah kegiatan pagelaran seni budaya dan tidak ada kegiatan lain.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat di Hotel Morrissey tanggal 14 Agustus 2013 direncanakan DIPA keluar tanggal 01 September 2013 dan kontrak tanggal 05 September 2013. Namun, ternyata DIPA belum turun, maka kontrak belum bisa ditandatangani pada tanggal 05 September 2013 tersebut, dan kontrak baru bisa ditandatangani pada tanggal 09 September 2013 pada saat DIPA turun, yaitu DIPA nomor : 036.01.1-427768/2013 tanggal 09 september 2013.
- Bahwa penunjukan anggota panitia penerima pekerjaan yaitu FERDINANDUS S. PELONG, SE berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan usulan nama FERDINANDUS S. PELONG, SE yang disampaikan di rapat pada tanggal 14 September 2013 yang dihadiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat saudara PIUS BAUT.
- Bahwa berdasarkan dokumentasi yang dilaporkan, pekerjaan telah diselesaikan 100%.

Halaman 109 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan nomor : 24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013 tanggal 16 September 2013.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran oleh KPN langsung ke rekening CV. DILA AL MASBA. Pembayaran dilakukan pada tanggal 08 Nopember 2013 sesuai dengan SPM 08-11-2013 Nomer : 01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013.
- Bahwa sebenarnya pembayaran harusnya dilakukan pada tanggal 17 September 2013 tetapi karena persyaratan belum dipenuhi oleh EO, dan proses pemenuhan kelengkapannya terus berjalan maka pembayaran dilakukan pada tanggal 08 Nopember 2013.
- Bahwa setiap tahapan kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 sudah Saksi laporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selaku PPK pada kegiatan-kegiatan tersebut Saksi tidak ada membuat HPS dan KAK, semua dokumen terkait HPS, KAK maupun spesifikasi Teknis itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menyusunnya, terkait hal ini dibahas pada Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Sail Komodo 2013 melalui Bagian Anggaran Kemenko Kesra, pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 bertempat di Hotel Morissey-Jakarta Pusat yang mana pada saat itu disepakati :

1. Pembuatan Dokumen HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis diserahkan kepada daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Proses pelelangannya juga diserahkan kepada Daerah dalam Hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Rapat itu dihadiri oleh oleh Saudara AWAL SUBANDAR (asisten deputi urusan Pariwisata pada Kemenko Kesra RI), ELRIKA ROSANDI (Biro Hukum dan Dokumentasi Kemenko Kesra RI), INDAH SUWARNI (Plt Karo Perencanaan dan KLN pada Kemenko Kesra RI), Saudara DANANG (Biro Perencanaan Kemenko Kesra RI), Saudara DWI DOYO S, Saudara LINDA RESTA (Biro Perencanaan Kemenko Kesra RI), Saudara HERBIN MANIHURUK (Kedeputian V Kemenko Kesra RI), Saudara ANDRE KOREH dan JOHANIS TOBY (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Saudara PIUS BAUT (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat)

Halaman 110 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu, setelah penandatanganan kontrak tersebut apakah Rekanan CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dan CV. MABRUK RAIHAN JAYA, mulai melaksanakan pekerjaan jasa event Organizer dan Jasa Boga, Saksi tidak pernah ke Lokasi Kegiatan di Labuan Bajo, karena pada saat itu Saksi sedang sibuk dengan pekerjaan dan karena ketiadaan anggaran pada saat itu. Namun untuk memastikan terlaksananya pekerjaan tersebut Saksi meminta Saudara HERBIN MANIHURUK untuk menelpon Saudara PIUS BAUT untuk menanyakan segala sesuatu terkait proses pekerjaan tersebut, dan saat itu Saksi disampaikan oleh Saudara HERBIN MANIHURUK bahwa orang-orang di Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat sangat sulit untuk dihubungi, sehingga Saksi sama sekali tidak tahu apakah kegiatan jasa Event Organizer dan Jasa Boga Sail Komodo sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa baik CV. DILA AL MASBAH maupun CV. MABRUK RAIHAN JAYA tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Saksi selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer dan Jasa Boga Sail Komodo, namun pada saat itu menjelang tanggal puncak penyelenggaraan Sail Komodo Saksi meminta Saudara HERBIN MANIHURUK untuk mengatur bagaimana caranya agar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa EO dan Jasa Boga Sail Komodo 2013 untuk bisa ke Labuan Bajo dalam rangka untuk melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan Jasa EO dan Jasa Boga tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan secara lisan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Pekerjaan Jasa EO dan Jasa Boga Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, dan untuk itu Saksi meminta Saudara HERBIN MANIHURUK untuk mengatur agar Panitia tersebut bisa berangkat ke Labuan Bajo untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Dan pada saat itu Saksi mendapat laporan secara lisan dari Saudara JAKA SISWAYA bahwa panitia pada saat itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan EO dan Jasa Boga Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, dan secara garis besarnya pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, sebagai contoh di Batu Cermin itu ada bekas bangunan panggung dan spanduk serta sempat bertanya kepada masyarakat dan mendapat penjelasan bahwa memang di tempat itu pernah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan pagelaran Seni dan Budaya, dan pada

Halaman 111 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Saudara JAKA SISWAYA menyampaikan kepada Saksi di Labuan Bajo pada saat mereka melakukan pemeriksaan direktur CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dan CV. MABRUK RAIHAN JAYA tidak berada di Labuan Bajo.

- Bahwa seingat saksi Direktur CV. DILA AL MASBAH PRATAMA dan CV. MABRUK RAIHAN JAYA tidak pernah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk Pekerjaan Jasa EO dan Jasa Boga Sail Komodo Tahun Anggaran 2013 di Labuan Bajo;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat dan membaca surat tersebut setelah ditunjukkan oleh Saudara HERBIN MANIHURUK dan Saksi tidak tahu dari mana saudara HERBIN mendapatkan surat tersebut, setelah membaca surat tersebut Saksi langsung meminta Saudara HERBIN untuk melakukan proses terhadap permintaan pembayaran tersebut, dan pada saat itu juga Saudara HERBIN menyampaikan kepada Saksi banyak kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi dan atas laporan tersebut Saksi meminta Saudara HERBIN untuk menghubungi rekanan untuk melengkapi berkas tersebut.;
- Bahwa yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan EO dan Jasa Boga Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, setelah Saksi ditunjukkan oleh Saudara HERBIN MANIHURUK dan saat itu HERBIN menyampaikan yang sudah menandatangani dokumen tersebut hanya Saudara FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Panitia Daerah, dan setelah itu Saksi minta melalui HERBIN apa yang menjadi permasalahan sehingga Panitia kok belum menandatangani, setelah itu HERBIN menyampaikan akan segera menanyakan hal tersebut ke teman-teman Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan., tidak lama setelah itu Saudara HERBIN MANIHURUK datang lagi kepada Saksi menyampaikan bahwa Panitia Pemeriksa belum menandatangani Berita Acara tersebut karena masih ada keragu-raguan dari mereka terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan pada saat itu HERBIN juga menyampaikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Kemenko Kesra mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut karena Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut telah ditandatangani oleh Saudara FERDINANDUS S. PELONG.;

Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar dari Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 ada isinya yang tidak benar, antara lain :
 1. Tanggal Pemeriksaan Oleh Panitia itu adalah tanggal 11 September 2013 bukan tanggal 14 September 2013;
 2. Panitia Pemeriksa yang ke Lokasi hanya panitia dari Kemenko Kesra RI saja, Saudara FERDINANDUS PELONG tidak pernah ada bersama dengan Panitia dari KEMENKO KESRA pada saat itu;
 3. Saudara ARY ANDI MASBAH, SE., tidak pernah ada bersama dengan panitia dari Kemenko Kesra RI.
- Bahwa seharusnya yang membuat Dokumen Berita Acara tersebut adalah Panitia Penerima hasil Pekerjaan tersebut, khusus untuk Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013, Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.;
- Bahwa Saksi tegaskan sebenarnya tidak ada Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 dari CV. DILA AL MASBAH PRATAMA kepada Saksi selaku PPK, sedangkan untuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh H. ALWI ASSEGAF, SH. MH selaku PPK dan Saudara ARY ANDI MASBAH, SE., selaku Direktur CV. DILA AL MASBAH PRATAMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak CV. DILA AL MASBAH PRATAMA telah menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 kepada PPK itu dibuat hanya untuk melengkapi syarat untuk pencairan saja. Semua dokumen ini yang membuat adalah Saudara HERBIN MANIHURUK, pada saat dokumen tersebut diajukan kepada Saksi oleh Saudara HERBIN, sudah ada tanda tangan dari ARY ANDI MASBAH selaku Direktur CV. DILA AL MASBAH PRATAMA, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara ARY ANDI MASBAH.;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Pencairan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan oleh CV. DILA AL MASBAH PRATAMA adalah :
 1. Dokumentasi kegiatan dari Pelaksanaan Pekerjaan yang kami dapatkan dari orang Pemda yang diterima oleh Saudara HERBIN

Halaman 113 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIHURUK, dan Saksi tahu setelah ditunjukkan oleh Saudara HERBIN MANIHURUK;

2. Surat dari Direktur CV. DILA AL MASBAH PRATAMA Nomor :13/CV.DAMP/IX/2013, Tanggal 17 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I Tidak memberikan tanggapan
2. Terdakwa II Tidak memberikan tanggapan

19 LIBERTUS NOTO;

Keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2013 Saksi sebagai sopir mobil pick up yang digunakan untuk muatan barang oleh siapapun yang akan menggunakan. Mobil tersebut milik orang lain dengan sistem setoran setiap hari. Saksi menjadi sopir sampai dengan tahun 2016, dan dari tanggal 27 Desember 2018, Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Racang Welak, Welak Mangbar dengan tugas utama melayani rakyat Desa Racang Welak.
- Bahwa Saksi berperan mengantar barang ke lokasi kegiatan. Saksi mengantar barang berupa kayu untuk membuat panggung atas permintaan mas Iwan. Saksi mengantar kayu balok dari gudang kayu di gang pengadilan ke Batu Cermin sebanyak 2 kali pengiriman. Hari berikutnya mengantar kayu dari gudang kayu di gang pengadilan ke Kampung Ujung sebanyak 3 kali pengiriman. Mobil yang digunakan untuk mengirim kayu ke Batu Cermin dan Kampung Ujung hanya mobil Saksi dan tidak ada mobil yang lain.
- Bahwa Saksi mengenal pak Iwan, Saksi ditelpon oleh yang punya mobil untuk ambil kayu. Yang punya mobil adalah pak Fabianus Mangka. Setelah ditelpon Saksi ke gudang kayu dengan sudah membawa mobil dan disitu Saksi bertemu dengan pak Iwan. Terus pak Iwan bilang ke Saksi untuk mengirim kayu ke Batu Cermin.

Halaman 114 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk yang kedua pak Iwan menyuruh Saksi mengantar kayu ke Kampung Ujung menggunakan telpon. Kayu-kayu yang dikirim diterima oleh tukang yang sedang bekerja di Batu Cermin dan Kampung Ujung. Pak Iwan tidak ada lagi disitu.

- Bahwa waktu mau mengantar ke Batu Cermin, pak Iwan bilang kalau pekerjaan ini kan masih panjang, maka dibayarnya nanti sekalian kalau sudah selesai. Namun sampai sekarang belum dibayar ongkos angkut barang tersebut.
- Saksi tidak mengenal satupun pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa saksi disuruh buka rekening oleh pak Iwan, dan Saksi membuka rekening BRI dengan nomor 1112 01 007769 500 dan Bank Mandiri dengan nomor 161 000 138 1750. Alasannya mau digunakan untuk kirim uang dan Saksi tidak tahu pak Iwan mau kirim uang apa, berapa, dan dari siapa. Setelah Saksi membuka rekening, buku dan atm atas rekening BRI dan Bank Mandiri tersebut diminta oleh Sdr. Iwan dan Saksi serahkan begitu saja tanpa Saksi menanyakan lebih lanjut. Pada saat ada uang masuk, maka pak Iwan mengajak Saksi ke Bank untuk mencairkan uang tersebut. Semua uang yang diambil dibawa oleh pak Iwan dan Saksi tidak diberi sedikitpun oleh pak Iwan. Saksi sudah tidak ingat berapa kali mengambil uang ke BRI dan Bank Mandiri serta jumlahnya berapa. Yang Saksi ingat, Saksi pernah diajak mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 di Bank mana Saksi lupa apakah di BRI atau Mandiri di tahun 2013. Selain dua pengambilan tersebut, Saksi lupa berapa kali lagi Saksi ambil uang bersama Iwan.
- Saksi bertemu dengan Sdr. Iwan terakhir di rumah kontrakannya di belakang Bandara pada tahun 2013 dalam rangka minta uang bayaran kendaraan yang disewa untuk angkut kayu. Di rumah kontrakannya, Saksi bertemu dengan Sdr. Iwan dan istrinya. Namun Saksi tidak dikasih uangnya, dan Sdr. Iwan bilang agar Saksi menunggu dia pulang dari Makasar.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi buka rekening untuk keperluan sesuai diminta oleh Sdr. Iwan hanya di BRI dan Bank Mandiri. Saksi lupa apakah Saksi juga membuka rekening di BNI untuk keperluan tersebut. Saksi akan cek ke BNI untuk memastikan apakah Saksi juga memiliki rekening di BNI dan pernah menerima transfer dari Sdr. Ary Andi Masba;

Halaman 115 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

1. Terdakwa I : Tidak memberikan tanggapan
2. Terdakwa II : Tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan Ahli yaitu :

INNE ANGGRIANI, SE., M.Ak., CFA., CA;

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Sail Komodo 2013 Ahli dan tim pernah melakukan audit atau Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBN dalam Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan :
 - Surat Tugas Anggota BPK RI selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif Nomor 315/ST/IX-XXI/07/2018 tanggal 23 Juli 2018.
 - Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 95/ST/I/03/2019 tanggal 6 Maret 2019;Adapun Tim pada saat itu terdiri dari 1 orang Penanggung Jawab, 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim, dan 4 orang Anggota Tim. Ahli berperan sebagai pengendali teknis dalam tim pemeriksaan tersebut;
- Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan yang Ahli lakukan Dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara, BPK melakukan tahapan-tahapan mulai dari tahap praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai berikut :
 - Praperencanaan :
 - a) Memahami konstruksi kasus dan bukti yang diperoleh dari instansi berwenang.
 - b) Menganalisis kasus.
 - c) Menyimpulkan hasil diskusi dan analisis.
 - Perencanaan yaitu menyusun petunjuk pemeriksaan.
 - Pelaksanaan:
 - a) Mendalami konstruksi kasus.
 - b) Menganalisis dan mengevaluasi bukti.
 - c) Meminta tambahan bukti.
 - d) Menyusun konsep simpulan.

Halaman 116 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Mendiskusikan konsep simpulan.

- Pelaporan:

a) Menyusun konsep hasil pemeriksaan.

b) Finalisasi laporan hasil pemeriksaan (LHP).

- Bahwa Metodologi penghitungan kerugian keuangan negara :
adalah suatu bentuk pemeriksaan dan bukan sekedar penghitungan secara matematis. Penghitungan kerugian negara dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Kerugian negara atas kasus penyalahgunaan APBN dalam Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 dihitung sebesar selisih antara pembayaran yang dikeluarkan dari Kas Negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi;
- Bahwa Yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor B-178/P.3.24/FD.1/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 perihal Bantuan untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara, pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dilakukan pada pekerjaan jasa *Event Organizer* (EO) dan swakelola pekerjaan Sail Komodo 2013.
- Bahwa Pemeriksaan diarahkan kepada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan jasa EO dan swakelola Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat pada Kemenko Kesra TA 2013. Selanjutnya, pemeriksaan diarahkan kepada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi;
- Bahwa Tim Pemeriksa melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan untuk dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan. Prosedur yang dilakukan diantaranya adalah :
- Menganalisis dokumen yang diperoleh melalui penyidik baik berupa dokumen pengadaan, kontrak, bukti pelaksanaan, dan pembayaran.
- Menganalisis keterangan-keterangan yang disampaikan Ahli-Ahli terkait kepada penyidik dan melakukan wawancara dengan Ahli-Ahli yang diperlukan;

Halaman 117 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penghitungan kembali;
- Bahwa Kriteria yang digunakan oleh tim pemeriksa dalam Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat antara lain:
 - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Surat perjanjian kerja sama Swakelola Nomor:26/KMK/DEP.V /SPKS/IX/2013 tentang Kerjasama Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
 - Kontrak Nomor:17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai Pengadan Jasa EO.
- Bahwa Tim Pemeriksa membandingkan bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dengan kriteria-kriteria tersebut untuk menemukan adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses penunjukan pelaksana kegiatan EO, proses pelaksanaan kegiatan EO dan Swakelola, serta proses pembayaran EO dan Swakelola;
- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan tim Audit dalam Pemeriksaan di atas adalah sebagai berikut :
 - Dalam lelang pengadaan EO, panitia pengadaan tetap memenangkan CV Dila Al Masba meskipun tidak memenuhi syarat kualifikasi dan seharusnya tidak berhak menjadi pemenang. CV Dila Al Masba tidak memiliki pengalaman di bidang EO, tenaga ahli teknis yang memiliki kemampuan/pengalaman dalam penyelenggaraan EO, dan peralatan sesuai yang dipersyaratkan.
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pelaksana swakelola dan CV Dila Al Masba Pratama selaku pelaksana kegiatan EO tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Swakelola

Terdapat kegiatan swakelola senilai Rp52.913.727,00 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan senilai Rp51.376.000,00 yang dibayar dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu pelaksana swakelola juga tidak merealisasikan pembayaran sebesar Rp25.620.000,00 kepada pihak yang berhak.

- Kegiatan EO

Pelaksana EO tidak melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan dalam satu *event* dengan kegiatan rutin yang dibiayai dari APBD senilai Rp1.349.275.000,00. Selain itu, terdapat kegiatan senilai Rp297.100.000,00 yang dibayar dan dibebankan pada APBD.

- Bahwa Pekerjaan swakelola dan EO dibayar secara penuh dari APBN walaupun tidak seluruh pekerjaan dilaksanakan, sebagian dibiayai dari APBD, dan tidak secara penuh direalisasikan pembayarannya kepada pihak yang berhak. Dalam rangka melengkapi dokumen persyaratan pembayaran pekerjaan, pelaksana swakelola dan pelaksana EO melampirkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau dokumentasi kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. PPHP melakukan proses penerimaan pekerjaan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan nyata di lapangan. PPK juga menandatangani Berita Acara (BA) Serah Terima pekerjaan tanpa menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- Bahwa Kerugian negara yang ditemukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah sebesar Rp1.570.247.818,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Jumlah tersebut merupakan selisih atas pembayaran yang dikeluarkan dari Kas Negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi. Adapun komponen pekerjaan yang dihitung sebagai kerugian adalah:

- Seluruh pencairan APBN untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan satu *event* dengan kegiatan rutin yang didanai APBD;

Halaman 119 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh pencairan APBN untuk komponen kegiatan yang didanai dan/atau dibebankan pada APBD; serta
- Selisih antara anggaran dan realisasi pembayaran kepada penerima yang berhak.
- Bahwa Hasil Audit telah termuat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Nomor: 52/LHP/XXI/ 10/2019, tanggal 29 Oktober 2019 dan telah kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
- Bahwa Tim Audit melakukan klarifikasi hampir dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., sebagai PPHP dan saat itu PPHP menerangkan tidak pernah menerima SK sebagai PPHP namun mereka menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa Tim Audit melakukan klarifikasi dengan pihak EO Ary Andi Masbah namun menurutnya ia tidak tahu apa-apa karena semuanya dikerjakan oleh Iwan. Kami juga berusaha melakukan klarifikasi dengan Iwan namun ia tidak datang sehingga kami meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak EO yaitu Malam Hiburan Rakyat. Sedangkan untuk kegiatan lainnya pihak EO menggunakan pertanggung jawaban kegiatan yang didanai oleh APBD;
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan merupakan satu rangkaian dokumen untuk pencairan dana dan pada saat itu audit kami menemukan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK setelah ditandatangani oleh pihak EO akan tetapi kami tim audit tidak menguji kebenaran tentang boleh atau tidak dilakukan serah terima antara PPK dan pihak EO namun kami lebih menekankan ke tata cara pembayaran sehingga terjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa Jumlah kerugian negara atas kegiatan event organizer sebesar Rp. 1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 120 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak terdapat aliran dana kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos.,;
- Bahwa Dalam laporan kami hanya menyatakan siapa melakukan apa, tentang siapa yang bertanggung jawab itu bukan kewenangan kami;
- Bahwa Tujuan dilakukan audit investigatif adalah untuk menemukan unsur pidana atau adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Tim Audit tidak menghitung dana yang dikeluarkan oleh pihak EO untuk kegiatan yang sama karena itu merupakan kegiatan yang ditanggung oleh APBD bukan oleh EO;
- Bahwa Apabila ada bukti-bukti yang valid terkait piutang tersebut maka harus dilakukan pengujian lagi untuk mengurangi kerugian keuangan negara;
- Bahwa Kami/ Tim Audit tidak menguji kebenaran tentang boleh atau tidak dilakukan serah terima antara PPK dan pihak EO namun kami lebih menekankan ke tata cara pembayaran sehingga terjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa Kami menuangkan pihak-pihak yang berperan dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pelaksana Pekerjaan EO dan Swakelola, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Peran Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dalam Swakelola dan Pengadaan Jasa EO pada Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 adalah:
 - Melakukan proses penerimaan pekerjaan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan nyata di lapangan; dan
 - Menandatangani BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **Ir. Yanuar Rizal Asran, M.Si.**, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk secara lisan sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pengadaan Event Organizer Penyelenggaraan Sail Komodo TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Kemenko Kesra No. 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, namun Terdakwa tidak pernah menerima SK tersebut dan Terdakwa hanya disampaikan secara lisan oleh pak Herbin tentang hal tersebut. Saat itu Terdakwa menolaknya untuk tidak menjadi Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan alasan karena kesibukan pekerjaan yang lain yaitu kegiatan Sea Games Myanmar
- Bahwa Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
 2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan;
- Bahwa Sesuai SK di atas yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :
 1. Ir. Yanuar Rizal (Terdakwa sendiri) sebagai Ketua/anggota.
 2. Jaka Siswaya sebagai Sekretaris/anggota.
 3. Ferdinandus S. Pelong sebagai anggota.
 4. Susi Nelitasari sebagai anggota.
 5. Siti Nurhayati sebagai anggota.
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan yang saya tahu tugas saya adalah hanya membantu dalam proses administrasi Penyelenggaraan Sail Komodo 2013
- Bahwa Yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA) yaitu SUGIHARTATMO dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) yaitu ALWI ASEGAF;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan di Labuan Bajo, memang Terdakwa pernah ke Labuan Bajo dan sebelum berangkat Pak Herbin mengatakan untuk menyiapkan akomodasi dan transportasi dalam rangka Sail Komodo 2013;

Halaman 122 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013. Setelah diperiksa oleh Jaksa baru Terdakwa tahu ada Berita Acara Serah Terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, melainkan hanya menandatangani Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 yang disodorkan oleh saudara Herbin
- Bahwa PPHP ada menandatangani Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya. Terdakwa hanya menerima sudah jadi dan hanya tanda tangan saja pada saat semua anggota PPHP berkumpul untuk tanda tangan dengan dihadiri oleh EO dan Pak Herbin. Saat itu Pak Herbin yang memperkenalkan EO tersebut kepada kami, dan karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama FERDINANDUS S. PELONG, S.E telah tanda tangan sehingga Terdakwa juga tanda tangan dalam Berita Acara tersebut atas perintah dari Pak Herbin;
- Bahwa Penandatanganan Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 dilaksanakan di kantor Kemenko Kesra dan untuk waktunya yang jelas setelah tanggal 14 September 2013;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi melalui telepon dengan FERDINANDUS S. PELONG, S.E;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima honor sebagai PPHP;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima SK sebagai PPHP, Terdakwa hanya disampaikan secara lisan saja oleh Pak Herbin. Dan Terdakwa baru melihat SK tersebut ketika diperiksa di Kejaksaan, Terdakwa sebagai Ketua PPHP namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang menjadi Ketua yakni Jaka Siswaya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu, pada saat pemeriksaan dokumen baru Terdakwa tahu kalau saksi SUSI NELITASARI dan saksi SITI NURHAYATI ini masuk sebagai PPHP;
- Bahwa terdakwa dan anggota PPHP yang lain tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan dengan EO, setelah ada masalah baru kami tahu ada berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Labuan Bajo Bersama Rombongan Presiden untuk mengatur transportasi dan akomodasi;

Halaman 123 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **Jaka Siswaya, S.Sos.**, di persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pengadaan Event Organizer Penyelenggaraan Sail Komodo TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Kemenko Kesra No. 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, namun Terdakwa tidak pernah menerima SK tersebut dan Terdakwa hanya disampaikan secara lisan oleh pak Herbin tentang hal tersebut;
- Bahwa Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
 2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan;
- BAHWA Sesuai SK di atas yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :
 1. Ir. Yanuar Rizal sebagai Ketua/anggota.
 2. Jaka Siswaya (Terdakwa sendiri) sebagai Sekretaris/anggota.
 3. Ferdinandus S. Pelong sebagai anggota.
 4. Susi Nelitasari sebagai anggota.
 5. Siti Nurhayati sebagai anggota.
- Bahwa Yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA) yaitu SUGIHARTATMO dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) yaitu ALWI ASEGAF;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan di Labuan Bajo, memang Terdakwa pernah ke Labuan Bajo dan sebelum berangkat Pak Herbin mengatakan untuk menyiapkan akomodasi dan transportasi dalam rangka Sail Komodo 2013. Terdakwa juga pernah ke Batu Cermin dan di sana ada panggung namun Terdakwa tidak tahu untuk acara apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, melainkan hanya menandatangani Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 yang disodorkan oleh saudara Herbin
- Bahwa PPHP ada menandatangani Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 namun Terdakwa tidak

Halaman 124 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa yang membuatnya. Terdakwa hanya menerima sudah jadi dan hanya tanda tangan saja pada saat semua anggota PPHP berkumpul untuk tanda tangan dengan dihadiri oleh EO dan Pak Herbin. Saat itu Pak Herbin yang memperkenalkan EO tersebut kepada kami, dan karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama FERDINANDUS S. PELONG, S.E telah tanda tangan sehingga Terdakwa juga tanda tangan dalam Berita Acara tersebut atas perintah dari Pak Herbin;

- Bahwa Penandatanganan Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 dilaksanakan di kantor Kemenko Kesra dan untuk waktunya yang jelas setelah tanggal 14 September 2013;
- Bahwa Sebelumnya Pak Herbin pernah memberikan dokumen untuk pertanggung jawaban berupa foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk Terdakwa periksa, dan setelah diperiksa ternyata ada yang kurang dan harus dilengkapi sehingga Terdakwa coret dan mengembalikan berkas tersebut kepada Pak Herbin. Beberapa waktu kemudian, kami PPHP dipanggil oleh Pak Herbin untuk berkumpul di ruang rapat untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Saat itu pihak EO juga hadir dan Terdakwa menyampaikan tentang adanya kekurangan, namun menurut Pak Herbin hal tersebut hanya beda istilah kegiatan dan akan disusul karena waktu sudah mepet sehingga akhirnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut, diikuti oleh anggota PPHP yang lain. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah ada tanda tangan EO dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama FERDINANDUS S. PELONG, S.E;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi melalui telepon dengan FERDINANDUS S. PELONG, S.E;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima SK sebagai PPHP, Terdakwa hanya disampaikan secara lisan saja oleh Pak Herbin. Dan Terdakwa baru melihat SK tersebut ketika diperiksa di Kejaksaan, Terdakwa sebagai Ketua PPHP namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Terdakwa yang menjadi Ketua PPHP;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu saksi SUSI NELITASARI dan saksi SITI NURHAYATI adalah PPHP, pada saat pemeriksaan dokumen baru Terdakwa tahu kalau saksi SUSI NELITASARI dan saksi SITI NURHAYATI ini masuk sebagai PPHP;

Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa Berita Acara Pemeriksaan, tidak bisa dilakukan pencairan dana;
- Bahwa sebelum menandatangani Lampiran Dokumen Kelengkapan Kegiatan Sail Komodo 2013 Terdakwa sempat menanyakan tentang tanggal Dokumen Kelengkapan tersebut kenapa tanggal 14 September 2013 namun Sdr. Herbin memastikan bahwa tanggal harus sesuai tanggal terakhir Pelaksanaan Pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dan anggota PPHP yang lain tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan dengan EO, setelah ada masalah baru kami tahu ada berita acara serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengajukan saksi

A de Charge / meringankan yaitu :

Mohamad Saifudin

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku selaku staf pengelolaan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:04/KEP/KPA/KMK/I /2013 tentang Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan pada satuan kerja menko bidang kesejahteraan rakyat 02 Januari 2013; tugas dan fungsi Saksi selaku staf pengelolaan keuangan bertugas membantu bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan dan/atau menyusun dokumen pertanggungjawaban, agar tercapai tertib administrasi keuangan dengan berpedom pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam kepanitiaan pengadaan jasa Event Organizer untuk penyelenggaraan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013. Pada tahun 2013 Saksi hanya bertindak selaku Staf Pengelola Keuangan di Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 04/KEP/KPA/KMK/I/2013 tentang Petugas Pengelolaan

Halaman 126 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat 02 Januari 2013;

- Bahwa Saksi tidak memiliki tugas dan tanggung jawab kepaniteraan dalam Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun Anggaran 2013. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf pengelola keuangan adalah menyiapkan kebutuhan akomodasi dan transportasi di Deputy V pada Kemenkokesra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait pengadaan jasa Event Organizer dalam Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013. Saksi hanya melakukan persiapan akomodasi dan transportasi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen kontrak maupun dokumen pencairan terkait penyelenggaraan Sail Komodo tahun 2013. Bahwa terkait dengan dokumen pencairan Dana APBN untuk Penyelenggaraan EO Saksi hanya menginput data berbasis Aplikasi SISKAS (Sistem Aplikasi Keuangan) untuk diterbitkan surat pernyataan tanggung jawab belanja dan surat permintaan pembayaran berdasarkan ringkasan kontrak yang sudah ada atas permintaan dari BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada saat itu saudara HERBIN MANIHURUK.;
- Bahwa tidak pernah saudara HERBIN MANIHURUK meminta bantuan kepada Saksi untuk mengetik/membuatkan Naskah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Jasa EO dalam Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen tersebut, Saksi diserahkan dokumen tersebut oleh saudara HERBIN MANIHURUK dan hanya diminta bantuan untuk menginput SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berdasarkan Ringkasan Kontrak tersebut.;
- Bahwa seharusnya yang bertanggungjawab menyiapkan konsep dokumen-dokumen adalah Saksi, namun untuk dokumen kontrak Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer tahun Anggaran 2013 Nomor:17/Kontrak/EO/ SK.2013/ APBN/2013, Tanggal 09 September 2013 Saksi tidak pernah menyiapkan dan membuat dokumen tersebut.;

Halaman 127 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kontrak untuk pencairan di input berdasarkan sistem aplikasi SISKAS (Sistem Aplikasi Keuangan) setelah itu maka terbit SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah itu dokumen ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen, Setelah di tandatangani dokumen tersebut diserahkan ke bagian verifikasi keuangan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat dokumen kontrak tersebut pada saat akan menginput ke aplikasi SISKAS (Sistem Aplikasi Keuangan), sebelum itu Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen dan mengetahui dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 13 September 2013 tersebut setelah diserahkan dokumen tersebut oleh saudara HERBIN MANIHURUK untuk selanjutnya di input.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 tersebut, dan mengetahui dokumen tersebut setelah diserahkan dokumen tersebut oleh saudara HERBIN MANIHURUK untuk selanjutnya di input;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara HERBIN MANIHURUK mengumpulkan 4 (empat) orang panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara HERBIN MANIHURUK bertemu dengan EO Sail Komodo 2013 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.

Menimbang, di persidangan para terdakwa menghadirkan ahli yang A de Charge /meringankan yaitu :

1. Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA:

memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Administrasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Administrasi Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alur keuangan Negara dimulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pertanggung jawaban;
- Bahwa Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara yakni pihak internal dan eksternal dan yang berhak melakukan audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil auditnya diberikan kepada pimpinannya.
- Bahwa dalam laporan BPK harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila terdapat pelanggaran administrasi baru bisa ditindak lanjuti dengan rekomendasi dari BPK. Rekomendasi BPK berupa pemberian waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan kerugian negara;
- Bahwa Rekomendasi dari BPK ditindak lanjuti dengan cara damai, tuntutan, ganti rugi, perdata dan paling akhir yaitu pidana;
- Bahwa Kerugian negara harus pasti ada baru APH dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap suatu kegiatan, jika tidak maka APH tidak dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan/audit;
- Bahwa Dalam pemeriksaan dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi, apabila ditemukan penyebab karena sengaja atau lalai maka dilakukan audit. Masing-masing tim pemeriksa memberikan kesimpulan dan dilakukan pembahasan sampai dibuat LHP. Jika dalam LHP ada indikasi tindak pidana korupsi maka ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa Sebagai PPHP harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memahami isi kontrak, memenuhi kualifikasi sebagai PPHP dan memiliki sertifikasi PPHP. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak bisa menjadi PPHP;
- Bahwa Hal tersebut tidak dibenarkan, karena harusnya PPHP menerima SK terlebih dahulu sehingga dapat memahami tugasnya sebagai PPHP untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sebelumnya PPHP harus menerima SK sebagai PPHP dan bekerja melakukan pemeriksaan berdasarkan surat tugas;
- Bahwa sebagai PPHP harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memahami isi kontrak, memenuhi kualifikasi sebagai PPHP dan memiliki sertifikasi PPHP. Jika tidak memenuhi persyaratan

Halaman 129 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka tidak bisa menjadi PPHP;

- Bahwa proses pencairan uang dalam suatu kegiatan yaitu apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka pelaksana meminta tagihan kepada PPK, dan PPK membuat surat tugas kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan ke bendahara untuk membuat pertanggungjawaban berupa SPP, SPM dan yang lainnya. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka dilakukan pencairan dana;
- Bahwa Jika proses tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa terkait kegiatan yang sama/double Harusnya diteliti sejak diajukannya proposal, dan pihak yang bertanggung jawab yakni pihak yang paling akhir/pihak yang menerima dana;
- Bahwa pencairan dana tidak dapat dilakukan tanpa adanya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPHP. dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPHP merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana. Apabila dokumen tersebut tidak ada maka tidak dapat dilakukan pencairan dana;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang sudah ditanda tangani oleh PPHP bisa diterima oleh Bendahara untuk diproses lebih lanjut karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi oleh petugas di bagian keuangan;
- Bahwa setiap LHP dari BPK tidak selalu harus dengan rekomendasi, karena ada LHP atas permintaan APH yang tidak memerlukan rekomendasi;
- Bahwa LHP Nomor 52/LHP/XXI/ 10/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dilakukan oleh BPK dalam perkara ini sah;

2. Dr. Mudzakkir, SH., M.H. :

memberikan pendapat di bahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Unsur-unsur pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur formil materil yakni setiap orang yang mengelola keuangan negara dan menyebabkan

Halaman 130 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sebagai akibatnya, sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum sehingga negara dirugikan, dan kerugian negara tersebut dibuktikan dengan adanya audit investigatif yang dilakukan oleh lembaga negara yakni BPK RI. Namun harus dilihat apakah kerugian negara tersebut akibat kesalahan administrasi atau disengaja sehingga diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Melawan hukum disini maksudnya pengelola keuangan negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

- Bahwa Unsur-unsur pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan Pasal 2 yaitu unsur formil materil yakni setiap orang yang mengelola keuangan negara dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan menyebabkan kerugian negara sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Orang tersebut harus mempunyai wewenang atau mandat dari negara. Melawan hukum disini maksudnya menggunakan wewenang tidak sesuai dengan Undang-Undang dalam pengelolaan keuangan negara atau wewenangnya disalahgunakan. Apabila ada penyimpangan berkaitan dengan hukum administrasi maka harus diselesaikan dengan hukum administrasi dan apabila ada dibuatkan kontrak dan ada perselisihan maka diselesaikan dengan hukum perdata;
- Bahwa Untuk pengadaan barang dan jasa, tunduk pada hukum administrasi dan hukum perdata, jika semuanya tidak bisa baru digunakan hukum pidana apabila ada unsur melawan hukum seperti niat jahat atau yang lainnya;
- Bahwa Untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara harus dilakukan audit investigatif oleh lembaga yang berwenang yang menyatakan diduga adanya kerugian keuangan negara dan orang-orang yang harus bertanggung jawab, oleh karena itu penyidik belum bisa menetapkan tersangka sebelum adanya audit tersebut;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa penetapan tersangka mendahului Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Seharusnya terlebih dahulu dilakukan audit umum dan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), jika

Halaman 131 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dugaan penyimpangan maka APH meminta BPK untuk melakukan audit. Jika merupakan penyimpangan administrasi maka diserahkan ke APH untuk diselesaikan dengan hukum administrasi. Apabila belum ada LHP yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara namun telah dilakukan penetapan tersangka maka hal tersebut tidak sah;

- Bahwa dalam LHP harus dilakukan investigasi terhadap semua pihak yang terkait. Jika tidak maka audit tersebut tidak sempurna;
- Bahwa tidak dibenarkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang disampaikan secara lisan saja sebagai PPHP dan tidak pernah menerima SK sebagai PPHP, karena harus ada SK tertulis yang resmi sebagai PPHP agar diketahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPHP. Orang yang menjadi PPHP harus bersertifikasi dan hal tersebut harus ditanyakan terlebih dahulu, jika tidak maka tidak sah PPHP tersebut dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa dengan adanya perbedaan jabatan personil sebagai PPHP dalam SK dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Seharusnya terlebih dahulu ditanyakan tentang kesediaan sebagai PPHP dan dibuatkan dalam SK. Jika tidak bersedia maka tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dipidana;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada yang melampaui tugasnya, misalnya seharusnya serah terima pekerjaan dilakukan antara pelaksana pekerjaan dan PPHP namun ternyata serah terima pekerjaan dilakukan antara pelaksana pekerjaan dan PPK, Jika terjadi demikian maka serah terima pekerjaan tersebut cacat hukum dan mereka yang membubuhkan tanda tangan yang harus bertanggung jawab. Seseorang tidak bisa dimintai tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau dengan kata lain siapa yang berbuat maka dia yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa adanya perbedaan tugas PPHP dalam SK dan Dakwaan, Yang mengikat adalah yang terdapat dalam SK sehingga dapat dikatakan Dakwaan tidak jelas;
- Bahwa Untuk dapat dikenakan pasal 55 KUHP tersebut harus dipenuhi syarat subyektif dan obyektif, dimana para pelaku harus mempunyai niat jahat dan sepakat serta adanya hubungan antara para pelaku untuk memenuhi unsur pidana;

Halaman 132 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika dikaitkan dengan pasal 55 KUHP, maka Terlebih dahulu harus dicari siapa yang menyebabkan kerugian dan dimintai pertanggungjawabannya. Terhadap orang yang tidak menimbulkan kerugian, maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa penyertaan yang dimaksud bahwa semua pelaku harus diajukan ke pengadilan secara bersama-sama, harus 1 (satu) paket. Jika salah satu tidak diajukan maka tidak bisa;
- Bahwa Kriteria perbuatan jahat yaitu adanya niat dari pelaku dan dilakukan untuk melawan hukum;
- Bahwa Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka diterapkan Harusnya menggunakan Hukum Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika ada kerugian negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan, dan bisa dipidana jika ada niat/itikad jahat untuk melakukan perbuatan pidana. Demikian pula dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PPHP tanpa adanya SK, maka tanda tangan tersebut dipandang tidak sah;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sehingga Dana dapat dicairkan, pendapat ahli menyatakan bahwa Bukan tanda tangan yang salah, orang yang tahu bahwa hal tersebut salah namun tetap dilaksanakan itu yang harus bertanggung jawab. Jika dihubungkan dengan penghapusan pidana, apabila tidak mempunyai SK maka menjadi tidak berwenang dan tidak mempunyai tanggung jawab, dan jika tidak mempunyai kompetensi maka tidak sah;
- Bahwa unsur subyek dalam tindak pidana korupsi harus pengelola keuangan negara, Jika tidak maka harus dikenai penyertaan/turut serta saja;
- Bahwa Apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tanpa SK membuat suatu dokumen lalu ditanda tangani dan mereka tahu bahwa dokumen tersebut untuk pencairan dana maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, ahli

Halaman 133 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Karena tidak ada SK maka tidak ada wewenang, yang melanggar hukum yakni orang yang menggunakan dokumen tersebut dan terhadap ASN tadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/KEP/KPA/KMK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat;
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penngadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.
5. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Kesepakatan Hasil, Agenda Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Sail Komodo 2013 pada BA.036 Kemenko Kesara (Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat) tanggal 14 agustus 2013.
7. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/MOU/SET/MENKO/ KESRA/VIII/2013 Nomor : 556.9/234/VIII/BUDPAR/2013 ttentang Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013.
8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :411266E/018/112 tanggal 18-10-2013 dengan nilai Rp.484.961.000,-
9. Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Satker :427768;

Halaman 134 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Membayar Nomor: 01075/SPM/Ls/Deputi-5/10/2013 tanggal 10-10- 2013 dengan nilai Rp. 484.961.000,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00073-10/SPP/MENKO-KESRA/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00090-10/SPTB/MENKO-KESRO/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
13. Ringkasan Kontrak tanggal 18 September 2013;
14. Nota Dinas Nomor:25/KMK/DEP.V/PPK/VIII/2013 TANGGAL 12 Agustus 2013, hal Permohonan Persetujuan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Lain;
15. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: ?KMK/SES/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, hal Persetujuan Pekerjaan Swakelola;
16. urat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor : B/1794/KMK/PPK-DEP.V/VIII/2013 tanggal 14 Januari 2013, hal Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013;
17. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pariwisata Menkokesra;
18. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/233/VIII/Budpar/2013 tanggal 14 Agustus 2013, perihal Surat Penawaran dan Kerangka Acuan Kerja;
19. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
20. Berita Acara Evaluasi Kerjasama Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013 Nomor:01/DEP.V/KMK/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
21. Rencana Anggaran Biaya Swakelola Sail Komodo 2013;;
22. Memorandum Tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi dan Evaluasi dalam Rangka Kegiatan Swakelola Sail Komodo 2013 Pada Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
23. Memorandum tanggal 14 Agustus 2013 perihal Permohonan Penetapan Kegiatan Swakelola Sail Komodo;
24. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Nomor: /PPK/DEP.V/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 hal Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Sail Komodo 2013;

Halaman 135 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: BU.005/369/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Jawaban Tentang Pelaksana Kegiatan Swakelola;
26. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 1550/KMK/SES/KEP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ttentang Penetapan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
27. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor: 26/KMK/DEP.V/SPKS/IX/2013 tentang Kerjasama Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
28. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 27/KMK/DEP.V/BAP/IX/2013 tanggal 14 September 2013;
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 28/KMK/DEP.V/BAST/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
30. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/239/IX/BUDPAR/2013;
31. Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/KMK/DEP.V/PL/BA.Pem/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
32. Kwitansi tanggal 18 September 2013 senilai Rp. 484.641.000,-
33. 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Pengeluaran, Nomor: 42579E/018/110 tanggal 12-11-2013.
 - 1 (satu) lembar asli SPM, Nomor: 01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013 tanggal 08-11-2013;
 - 1 (satu) lembar asli Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP), satker: 427768;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Verifikasi;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Pajak Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sebesar Rp. 1.659.505.000,-;
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebesar Rp. 150.864.091,-;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari Bendahara Pengeluaran Kemenko Kesra sebesar Rp. 30.172.818,-;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, nomor rekening koran: 040-003-000004911-1 atas nama Dila Al Masba Pratama,CV.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran, nomor: SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;

Halaman 136 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor: 00081-10/SPTB/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan Yang Dananya Berasal Dari Rupiah Murni tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copyan dokumen P.T. Asuransi Parolamas, Nomor. B. 3434074 tanggal 05 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), nomor:13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 5 September 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) bundel copian dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer TA. 2013, Nomor Kontrak:17/Kontrak/EO/ SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013,-;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Tahun 2013 dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA.;
34. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 556.1/264/IX/Budpar/2013 tanggal 03 September 2013 Perihal Carnaval Sail Komodo 2013;
35. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Pada Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Sebesar Rp. 4.510.000,- Nomor BKU: 800 tanggal 07 September 2013;
36. Kwitansi Penggunaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Sewa Kursi Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 dan BAP Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,-;
37. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013;
38. Surat Perintah Kerja Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 Tantang Belanja Sewa Kursi Kegiatan Launching Sail Komodo 2013 dan Belanja Sewa Kursi Kegiatan Puncak Sail Komodo 2013;
39. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/159/V/Budpar/2013 Tanggal 06 Mei 2013;
40. Kwitansi Honorarium Panitia Kegiatan Sail Komodo 2013 (TU) tanggal 14 September 2013;
41. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Aprilia Kristi Untuk Pembayaran Belanja Sewa

Halaman 137 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal Samurai Bagi Peserta Sail Komodo 2013 Ke Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Bidadari dan Pulau Kanawa Sebesar Rp. 11.200.000,- Nomor BKU: 892 tanggal 14 September 2013;
42. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.a/IX/Budpar/2013 Tanggal 14 September 2013;
43. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/282..d/IX/Budpar/2013 Tanggal 12 September 2013;
44. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;
45. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
46. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
47. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
48. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;
49. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;
50. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
51. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata

Halaman 138 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
52. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
53. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;
54. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 18.600.000,- Nomor BKU: 834;
55. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
56. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
57. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Keamanan Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 785 Tanggal 06 September 2013;
58. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat tahun 2013 Sesuai SPK nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan BAP nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013 Sebesar Rp.19.500.000,-;
59. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013
60. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
61. Kwitansi Honorarium Non PNS Pendukung Kegiatan Jambore Pariwisata NTT T.A 2013 (TU) Nomor BKU: 821 tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 2.600.000,-;
62. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi NTT T.A 2013 (TU) Tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 8.075.000,-;

Halaman 139 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fauzi Untuk Pembayaran Belanja Cetak Banner Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 780 Tanggal 06 September 2013;
64. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.200.000 Nomor BKU: 778 Tanggal 05 September 2013;
65. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Umbul-umbul Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000 Nomor BKU: 783 Tanggal 05 September 2013;
66. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Baliho Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.500.000,- Nomor BKU: 776 Tanggal 05 September 2013;
67. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Selendang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 800.000,- Nomor BKU: 775 Tanggal 06 September 2013;
68. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Lely Untuk Pembayaran Belanja Patung Komodo Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 4.000.000,- Nomor BKU: 772 Tanggal 06 September 2013;
69. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Anselmus Hamsi, A.Md Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 2,500.000,- Nomor BKU: 789 Tanggal 06 September 2013;
70. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Adrianus Hamut Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Embong Mose atas Atraksi Sanda Mbata Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar RP. 2.500.000,- Nomor BKU: 791 Tanggal 06 September 2013;
71. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Virgula G. Bermansia Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar I' Production atas atraksi tarian Tari Tana Lino Pada Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 793 Tanggal 06 September 2013;

Halaman 140 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Catur Dewi Mustikasari Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 823 Tanggal 08 September 2013;
73. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fransiskus X. Nambut Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 822 Tanggal 08 September 2013;
74. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013
75. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013 Nomor BKU : 821
76. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 795 Tanggal 06 September 2013;
77. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K.Ehok Untuk Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 4,510.000,- Nomor BKU: 800 Tanggal 07 September 2013;
78. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013;
79. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tanggal 10 Agustus 2013 Tentang Susunan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013;
80. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD 900.910/PPKD/ /I/2013 Tanggal Januari 2013;
81. Surat Sekretariat Daerah perihal Kegiatan Jambore dan Seni Budaya, Pegelaran Pesona Budaya NTT dan Pemilihan Duta Wisata Tahun 2013 Nomor: BU.556/25/BUDPAR/2013 Tanggal 04 Juli 2013;
82. Petunjuk Teknis Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Partisipasi Kabupaten / Kota Se-NTT Pada Festival Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 Di Labuan Bajo-Kab.Manggarai Barat Tanggal 06 Juli 2013;
83. Jadwal Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahn 2013 Tanggal 18 Juli 2013;
84. 4 Lembar Kwitansi Belanja Jasa Sanggar Cunca Polo atas Pementasan Caci Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo sesuai SPK Nomor :

Halaman 141 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 dan BAP nomor :

556.9/282/IX/Budpar/2013 Tanggal 08 September 2013 sebesar Rp.

20.400.000.00 yang belum di tandatangani Pengguna Anggaran.

85. 4 lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 556.9/282/IX/Budpar/2013 Antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama.

86. 4 Lembar Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor :556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama

87. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013

88. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun anggaran 2013

89. 1(satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Sail Komodo 2013;

90. 1(satu) bundel Lampiran Daftar Barang Bukti Kegiatan Jambore Pariwisata 2013;

91. SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Tahun 2013;

92. SK Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Sail Komodo Manggarai Barat Tahun 2013;

93. 1 (Satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Pagelaran seni dan Budaya Sail Komodo 2013;

94. 5 (lima) Buah Album Foto Dokumentasi Sail Komodo Tahun 2013;

95. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pengiriman Uang dari ARY ANDY MASBA kepada LIBERTUS NOTO ;;

96. 1 (satu) Surat Rekening Koran atas nama Nasabah DILA AL MASBA PRATAMA, CV dengan Nomor Rekening :40-003-000004911-1 Periode 01 September 2013 S/d 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013, Kementrian kesejahteraan rakyat (kemenko kesra) mendapatkan APBN total sebesar Rp297.724.558.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA -036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp2.473.940.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 engan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

2. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi SUGIHARTATMO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan :
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi V yang membidangi Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat,
 - b) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 1. FRANSISKUS X. NAMBUT, Ketua merangkap anggota;
 2. FABIANUS MANGKA, Sekretaris merangkap anggota;
 3. JEFRI S. RADOM, Anggotaberdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :62/KEP/KPA/KMK/VIII /2013, Tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat,
 - c) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :

Halaman 143 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. JAKA SISWAYA, S.Sos., selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Anggota
4. SUSI NELITASARI, selaku Anggota;
5. SITI NURHAYATI, selaku Anggota;

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
 - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panitia Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa Nomor : PAN.02/BUDPAR/2013, untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013 di mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan Nama Paket Pekerjaannya adalah Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.661.005.000,- dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013;
4. Bahwa mengetahui ada lelang Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Muhammad Ridwan Idrus alias Iwan menghubungi saksi Ary Andi Masbah selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA membicarakan soal kegiatan lelang dimaksud dengan tujuan mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut, sampai akhirnya saksi Ary Andi Masbah membuat surat Kuasa Direktur kepada Muhammad Ridwan Idrus, sebagaimana dalam Surat Kuasa Direktur Nomor : 17/SK/DAMP-BK/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang isinya adalah :
- Melakukan pengurusan Administrasi pelelangan termasuk pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail Komodo 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan

Halaman 144 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, termasuk segala rangkaian prosesnya, apabila ditunjuk sebagai pemenang;

- Menyelesaikan segala bentuk kewajiban badan usaha, termasuk pajak dan kewajiban lainnya, yang muncul terkait dengan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan dimaksud;
- 5. Bahwa terkait dokumen penawaran untuk kegiatan lelang tersebut saksi Ary Andi Masbah hanya menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan saja dan mengirimkannya kepada Muhammad Ridwan Idrus, sementara untuk RAB dan dokumen lainnya disusun sendiri oleh Muhammad Ridwan;
- 6. Bahwa selanjutnya CV. DILA AL MASBA PRATAMA memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat;
- 7. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail Komodo 2013 yaitu :
 - 1. CV. Dila Al Masba Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.659.505.000,-;
 - 2. CV. Mabruk Rainan Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.659.605.000,-;
 - 3. CV. Gajah Mada Production, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.759.605.000;
- 8. Bahwa setelah melalui proses pelelangan yaitu Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi, CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor: PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013
- 9. Bahwa mengetahui CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang Muhammad Ridwan menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA dan meminta nya untuk datang ke Kantor Kemenko Kesra dengan membawa dokumen-dokumen asli CV.DILA AL MASBA PRATAMA;
- 10. Bahwa atas permintaan Muhammad Ridwan Idrus tersebut akhirnya Saksi ARY ANDI MASBA datang ke Kantor Kemenko Kesra dan bertemu dengan saksi HERBIN MANIHURUK di ruangannya, yang ternyata pada saat itu juga ada panitia lelang datang membawa dokumen hasil pelelangan;
- 11. Bahwa selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukkan

Halaman 145 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/ SK.2013/APBN/2013,
tanggal 5 September 2013;

12. Bahwa pada tanggal 9 September 2013 di tandatanganilah Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 oleh Saksi ALWI ASSEGAFF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/ APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				
1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500,-	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				

Halaman 146 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Paket	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Paket	1	48.700.000,-	48.700.000,-
	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok music untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-
2	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
	JUMLAH				1.659.505.000,-

13. Bahwa setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Saksi ARY ANDI MASBA, tidak datang ke Labuan bajo akan tetapi pengurusan pekerjaan-pekerjaan Event Organizernya sail komodo tersebut dilakukan oleh Muhamad Ridwan Idrus;
14. Bahwa selanjutnya Muhamad Ridwan Idrus beberapa kali melakukan kordinasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Event Organizer sail komodo 2013, dengan saksi Ir. Theodorus Suardi, M.Si selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada kordinasinya tersebut Muhamad Ridwan mengaku sebagai pihak Event Organizer (EO) yang akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN;
15. Bahwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan Event Organizer sail komodo Muhamad Ridwan Idrus mengadakan kerjasama penyewaan sound system dengan saksi Frederikus K. Dahur, selaku pemilik Perusahaan EYE SOUND AND DECORATION dan Saksi Felix, ST selaku Pimpinan UD. FELINDO JAYA kerjasama penyewaan kursi, tenda dan penerangan untuk kegiatan Sail Komodo 2013 di Kampung Ujung serta Saksi LIBERTUS NOTO sopir mobil pick up yang digunakan untuk mengantar barang berupa kayu untuk membuat panggung serta diminta membuka rekening BRI dengan nomor 1112 01 007769

Halaman 147 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 dan Bank Mandiri dengan nomor 161 000 138 1750. Dimana setelah Saksi membuka rekening, buku dan ATM atas rekening BRI dan Bank Mandiri tersebut diberikan kepada Muhamad Ridwan Idrus;

16. Bahwa ternyata Muhamad Ridwan Idrus selaku pelaksana kegiatan dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai	Realisasi	Kerugian Negara
Kegiatan Tidak Terlaksana	a. Malam Hiburan Rakyat	1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Panggung Hiburan 5m x 10m x 6hari	57.400.000,00	-	57.400.000,00
		f. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan panggung selama 6 hari	48.700.000,00	-	48.700.000,00
		g. Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6hari	382.500.000,00	-	382.500.000,00
		h. Jasa kelompok musik untuk malam hiburan rakyat x 6malam	105.000.000,00	-	105.000.000,00
		2 Belanja Sewa			
		c. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 6hari	13.200.000,00	-	13.200.000,00
		d. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 6hari	12.600.000,00	-	12.600.000,00
		3 Belanja Jasa Profesi			-
		b. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam selama 6 hari	36.000.000,00	-	36.000.000,00
D. JUMLAH					655.400.000,00
Kegiatan APBN Dijadikan satu event dengan kegiatan APBD yang serupa dan dalam satu lokasi dan waktu yang sama	a. Festival Budaya Batu Cermin	1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Panggung Hiburan 5m x 10m	28.700.000,00		28.700.000,00
		f. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan selama dua hari	24.350.000,00		24.350.000,00
		g. Jasa Kelompok Sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 Hari	459.000.000,00		459.000.000,00
		h. Jasa Kelompok Musik sebanyak 2 Kelompok	35.000.000,00		35.000.000,00
		2 Belanja Sewa			
		e. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
		f. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
		g. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		h. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		3 Belanja Jasa Profesi			
		b. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam x 2hari	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	b. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		c. Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00
		d. Jasa kelompok musik / band	17.500.000,00	-	17.500.000,00
		2 Belanja Sewa		-	-
		f. Sewa tenda ukuran 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		g. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		h. Sewa Kursi sebanyak 350 buah	1.925.000,00	-	1.925.000,00
		i. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		j. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam	6.000.000,00	-	6.000.000,00
		E. JUMLAH			
Kegiatan Sail Komodo yang sebagiannya Dibiayai APBD	a. Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2hari	1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		b. Jasa sanggar/kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2hari	51.000.000,00	-	51.000.000,00
		2 Belanja Sewa			
		e. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
		f. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x	4.200.000,00	-	4.200.000,00

Halaman 148 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3buah x 2hari			
		g. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		h. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
	b. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	1. Belanja Jasa			
		c. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
		d. Jasa Sanggar Seni/Kelompok Etnis (masing - masing 10 orang)	127.500.000,00	-	127.500.000,00
		2. Belanja Sewa			-
		b. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	c. Tarian SAE Masal 2013 Orang	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		c. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
		d. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	d. Penerimaan Adat Rombongan Presiden di Bandara Komodo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		c. Snack gladi bersih untuk sanggar penerimaan adat presiden sejumlah 40 peserta	630.000,00	630.000,00	-
		d. Jasa sanggar seni penerimaan adat	12.750.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00
	e. Belanja Jasa Profesi (Pelaksanaan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013)	1. Belanja Sewa			
		b. Sewa sound system 10.000 watt untuk mengiringi paduan suara	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	f. Tarian selamat datang di panggung utama pantai pedal labuan bajo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		c. Sewa sound system 10.000 watt selama latihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		d. Sewa kostum penari 50 orang penari dan 8 orang pemusik	15.950.000,00	-	15.950.000,00
	G. Peresmian rumah pintar oleh Ibu Any Yudoyono	e. sewa tenda 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		f. sewa kursi 200 buah	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		g. sewa sound system 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		h. umbul umbul	12.500.000,00	-	12.500.000,00
F. JUMLAH					297.100.000,00
JUMLAH (A+B+C)					1.646.375.000,00
Jumlah EO			1.659.505.000,00	13.130.000,00	1.646.375.000,00
Pekerjaan Yang Dibayar oleh EO			Sewa sound system dan band	25.000.000,00	
Potongan Pajak (Kontrak EO)				181.036.909,00	
Total Kerugian EO			1.659.505.000,00	219.166.909,00	1.440.338.091,00

17. Bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., serta saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI walaupun ditetapkan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tetapi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan akan tetapi baik Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos, maupun saksi SITI NURHAYATI masing-masing pernah di beritahu secara lisan oleh saksi Herbin Manihuruk akan ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013, sedangkan saksi SUSI NELITASARI tidak pernah diberitahu secara lisan bahwa dirinya ditunjuk secara lisan;

18. Bahwa saksi FERDINANDUS S. PELONG, SE., tidak pernah di beritahu baik secara lisan maupun tertulis bahwa dirinya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., serta saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI ikut berangkat ke Labuan bajo bersama dengan sekitar kurang lebih 25 orang pegawai KEMENKO KESRA RI;
20. Bahwa saksi SUSI NELITASARI pada saat di Labuan bajo bertugas untuk mengecek kesiapan fasilitas untuk tamu VIP;
21. Bahwa pada saat di Labuan Bajo Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., serta saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI pernah mengikuti briefing dan diberikan form kegiatan di batu cermin yang harus di isi dengan cara di cek list;
22. Bahwa setelah kegiatan sail komodo selesai Muhamad Ridwan Idrus menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA yang memberitahukan bahwa kegiatan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 telah dilaksanakan semuanya, serta menyuruh Saksi ARY ANDI MASBA segera ke Jakarta untuk mengurus proses pembayaran, dimana dokumen-dokumen kegiatan akan diantar oleh orang suruhan Muhamad Ridwan yang akan diberikan kepada saksi ARY ANDI MASBA;
23. Bahwa Saksi ARY ANDI MASBA selanjutnya datang ke KEMENKO KESRA RI namun sebelumnya bertemu dulu dengan saksi FRANSISKUS X. NAMBUT atas suruhan Muhamad Ridwan Idrus yang memberikan dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk;
24. Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk, saksi ARY ANDI MASBA menemui saksi HERBIN MANIHURUK di kantornya dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi HERBIN MANIHURUK yang sebelumnya dokumen tersebut di print dan dicetak di Ruang kerja saksi HERBIN MANIHURUK;
25. Bahwa selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK memanggil Terdakwa II JAKA SISWAYA dan memberikan dokumen dari Saksi ARY ANDI MASBA untuk diperiksa, namun setelah diperiksa ternyata dalam dokumen tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut :
 1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
 2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
 3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;

Halaman 150 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.
26. Bahwa terhadap Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., serta Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut dan mengembalikan dokumennya kepada saksi HERBIN MANIHURUK;
27. Bahwa pada hari berikutnya Saksi ARY ANDI MASBA datang kembali menemui saksi HERBIN MANIHURUK dimana pada saat itu saksi ARY ANDI MASBA diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 beserta lampirannya;
28. Bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dan saksi SITI NURHAYATI dihubungi oleh saksi HERBIN MANIHURUK sementara saksi SUSI NELITASARI diberitahu tahu temannya yang bernama Leny untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl. Abdul Muis, untuk penandatanganan Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP), Saat Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos datang ke ruang rapat tersebut sudah ada saksi HERBIN MANIHURUK dan orang yang ditunjukan oleh saksi HERBIN MANIHURUK dari CV DILA AL MASBA, dan selanjutnya menyusul datang saksi SITI NURHAYATI dan saksi SUSI NELITASARI, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. menyampaikan tentang adanya Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut, namun menurut saksi HERBIN MANIHURUK hal tersebut hanya beda istilah kegiatan dan akan disusulkan perbaikannya, disamping juga saksi HERBIN MANIHURUK menjelaskan bahwa pencairan anggaran tahun 2013 sudah mepet, atas penjelasan tersebut akhirnya Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, diikuti oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selanjutnya saksi SITI NURHAYATI sedangkan saksi SUSI NELITASARI menandatangani terakhir. Dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani oleh mereka berempat, sudah ada tanda tangan Saksi ARY ANDI MASBA selaku EO dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E;

Halaman 151 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, karena saksi tidak tahu jika dirinya adalah salah satu anggota panitia Pemeriksa pekerjaan;

30. Bahwa orang yang ditunjukkan oleh saksi HERBIN MANIHURUK sebagai orang dari CV. DILA AL MASBA sesungguhnya adalah bukan Saksi ARY ANDI MASBA karena antara Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI sebelumnya sama sekali tidak pernah bertemu dengan saksi ARY ANDI MASBA, dan mereka baru bertemu dengan saksi ARY ANDI MASBA pada proses persidangan;

31. Bahwa setelah Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) di tandatangani selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK sesuai keterangan saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH., membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:24/KMKPPK.DEP.V/ EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013, untuk melengkapi syarat pencairan, dimana saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH tinggal menandatangani nya saja namun sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi ARY ANDI MASBA ;

32. Bahwa setelah dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 beserta Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinasi Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN /2013, tanggal 09 September 2013 Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;
2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/ SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;

Halaman 152 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
 6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
 7. Faktur Pajak;
 8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
 9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
 10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat,
33. Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya tersebut telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 8 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA
34. Bahwa setelah uang pencairan masuk kedalam Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1., atas nama CV.

Halaman 153 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILA AL MASBA PRATAMA, sebesar Rp1.478.468.091,-. Selanjutnya atas permintaan Muhammad Ridwan, Saksi ARY ANDI MASBA mencairkan dana tersebut dan menyerahkan secara tunai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada istri Muhammad Ridwan, sedangkan selebihnya atas permintaan Muhammad Ridwan juga dikirim ke rekening Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama Libertus Noto, sementara Saksi ARY ANDI MASBA sendiri hanya menerima sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

35. Bahwa sesuai keterangan saksi Libertus Noto, dirinya pernah diajak Muhammad Ridwan ke Bank untuk mencairkan uang yang masuk dalam rekening Bank BRI dan Bank Mandiri milik saksi Libertus Noto sebesar Rp200.000.000,- dan Rp30.000.000,- di Bank mana Saksi lupa apakah di BRI atau Mandiri di tahun 2013. Selain dua pengambilan tersebut, Saksi lupa Libertus Noto juga berapa kali diajak Muhammad Ridwan untuk mengambil uang namun saksi Libertus Noto tidak ingat lagi berapa jumlahnya, dimana atas pengambilan-pengambilan uang tersebut semuanya diambil Muhammad Ridwan dan Saksi Libertus Noto sama sekali tidak diberi;

36. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat Pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :52/LHP/XXI/10/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan selisih atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan EO	
	d. Kegiatan Tidak terlaksana	655.400.000,00
	e. Kegiatan APBN dijadikan satu event dengan Kegiatan APBD yang serupa dalam satu lokasi dan waktu yang sama	693.875.000,00
	f. Kegiatan Sail Komodo yang sebagian didanai dan/atau dibebankan pada APBD	297.100.000,00
	Kerugian Negara Atas Kegiatan EO	1.646.375.000,00
	Pembayaran Sound System dan Band	(25.000.000,00)
	Potong Pajak EO	(181.036.909,00)
	Kerugian Negara atas Kegiatan EO	1.440.338.091,00

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, diperoleh dari Total anggaran yaitu sebesar Rp1.659.505.000,- dikurangi dengan realisasi kegiatan (Dokumentasi kegiatan Karnaval Budaya sebesar Rp1.250.000,- ditambah Dokumentasi Kegiatan Tarian Sae Masal sebesar Rp1.250.000,- ditambah

Halaman 154 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Snack Gladi Bersih sebesar Rp630.000,- dan Jasa sanggar Seni Kegiatan Penerimaan Adat Rombongan Presiden, sebesar Rp10.000.000,- kemudian dikurangi dengan Biaya Sound System sebesar Rp25.000.000,- serta dikurangi dengan biaya potong pajak Jasa EO sebesar Rp81.036.909,- sehingga total kerugian mencapai Rp1.440.338.091,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 155 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos,

Halaman 156 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos, tersebut dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Kementrian kesejahteraan rakyat (kemenko kesra) mendapatkan APBN total sebesar Rp297.724.558.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA -036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp2.473.940.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 engan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi SUGIHARTATMO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan :

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi V yang membidangi Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat,
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 - FRANSISKUS X. NAMBUT, Ketua merangkap anggota;
 - FABIANUS MANGKA, Sekretaris merangkap anggota;
 - JEFRI S. RADOM, Anggotaberdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :62/KEP/KPA/KMK/VIII /2013, Tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat,
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :

Halaman 158 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos., selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Anggota
4. SUSI NELITASARI, selaku Anggota;
5. SITI NURHAYATI, selaku Anggota;

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
- b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panitia Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa Nomor : PAN.02/BUDPAR/2013, untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013 di mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan Nama Paket Pekerjaannya adalah Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.661.005.000,- dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa mengetahui ada lelang Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Muhammad Ridwan menghubungi saksi Ary Andi Masbah selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA membicarakan soal kegiatan lelang dimaksud dengan tujuan mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut, sampai akhirnya saksi Ary Andi Masbah membuat surat Kuasa Direktur kepada Muhammad Ridwan Idrus, sebagaimana dalam Surat Kuasa Direktur Nomor : 17/SK/DAMP-BK/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang isinya adalah :

Halaman 159 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengurusan Administrasi pelelangan termasuk pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail Komodo 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, termasuk segala rangkaian prosesnya, apabila ditunjuk sebagai pemenang;
- Menyelesaikan segala bentuk kewajiban badan usaha, termasuk pajak dan kewajiban lainnya, yang muncul terkait dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dokumen penawaran untuk kegiatan lelang tersebut saksi Ary Andi Masbah hanya menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan saja dan mengirimkannya kepada Muhammad Ridwan, sementara untuk RAB dan dokumen lainnya disusun sendiri oleh Muhammad Ridwan Idrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya CV. DILA AL MASBA PRATAMA memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail Komodo 2013 yaitu :

1. CV.Dila Al Masba Pratama,dengan nilai penawaran sebesar Rp1.659.505.000,- ;
2. CV. Mabruk Rainan Jaya, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.659.605.000,-;
3. CV.Gajah Mada Production, dengan nilai penawaran sebesar Rp1.759.605.000;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pelelangan yaitu Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi, CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor:PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013

Menimbang, bahwa mengetahui CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang Muhammad Ridwan menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA dan meminta nya untuk datang ke Kantor Kemenko Kesra dengan membawa dokumen-dokumen asli CV.DILA AL MASBA PRATAMA;

Menimbang, bahwa atas permintaan Muhammad Ridwan Idrus tersebut akhirnya Saksi ARY ANDI MASBA datang ke Kantor Kemenko Kesra dan bertemu dengan saksi HERBIN MANIHURUK di ruangannya, yang ternyata pada saat itu juga ada panitia lelang datang membawa dokumen hasil pelelangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat

Halaman 160 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2013 di tandatanganilah Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan yang termuat dalam kontrak; sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				
1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500,-	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				

Halaman 161 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Paket	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Paket	1	48.700.000,-	48.700.000,-
	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok music untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-
2	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
	JUMLAH				1.659.505.000,-

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Saksi ARY ANDI MASBA, tidak datang ke Labuan bajo akan tetapi pengurusan pekerjaan-pekerjaan Event Organizernya sail komodo tersebut dilakukan oleh Muhamad Ridwan Idrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhamad Ridwan Idrus beberapa kali melakukan koordinasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Event Organizer sail komodo 2013, dengan saksi Ir. Theodorus Suardi, M.Si selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada kordinasinya tersebut Muhamad Ridwan mengaku sebagai pihak Event Organizer (EO) yang akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan Event Organizer sail komodo Muhamad Ridwan Idrus mengadakan kerjasama penyewaan sound system dengan saksi Frederikus K. Dahur, selaku pemilik Perusahaan EYE SOUND AND DECORATION dan Saksi Felix, ST selaku Pimpinan UD. FELINDO JAYA kerjasama penyewaan kursi, tenda dan penerangan untuk kegiatan Sail Komodo 2013 di Kampung Ujung serta Saksi LIBERTUS NOTO sopir mobil pick up yang digunakan untuk mengantar barang berupa kayu untuk membuat panggung serta diminta membuka rekening BRI dengan nomor 1112 01 007769 500 dan Bank Mandiri dengan nomor 161 000 138 1750. Dimana setelah Saksi membuka

Halaman 162 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, buku dan ATM atas rekening BRI dan Bank Mandiri tersebut diberikan kepada Muhamad Ridwan Idrus;

Menimbang, bahwa ternyata Muhamad Ridwan Idrus selaku pelaksana kegiatan dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., serta saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI walaupun ditetapkan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tetapi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan akan tetapi baik Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., maupun saksi SITI NURHAYATI masing-masing pernah di beritahu secara lisan oleh saksi Herbin Manihuruk akan ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013, sedangkan saksi SUSI NELITASARI tidak pernah diberitahu secara lisan bahwa dirinya ditunjuk secara lisan;

Menimbang, bahwa saksi FERDINANDUS S. PELONG, SE., tidak pernah di beritahu baik secara lisan maupun tertulis bahwa dirinya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., saksi SUSI NELITASARI, dan saksi SITI NURHAYATI ikut berangkat ke Labuan bajo bersama dengan sekitar kurang lebih 25 orang pegawai KEMENKO KESRA RI;

Menimbang, bahwa saksi SUSI NELITASARI pada saat di Labuan bajo bertugas untuk mengecek kesiapan fasilitas untuk tamu VIP;

Menimbang, bahwa pada saat di Labuan Bajo Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dan saksi SITI NURHAYATI pernah mengikuti briefing dan diberikan form kegiatan di batu cermin yang harus di isi dengan cara di cek list;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan sail komodo selesai Muhamad Ridwan Idrus menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA yang memberitahukan bahwa kegiatan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 telah dilaksanakan semuanya, serta menyuruh Saksi ARY ANDI MASBA segera ke Jakarta untuk mengurus proses pembayaran, dimana dokumen-dokumen kegiatan akan diantar oleh orang suruhan muhamad Ridwan yang akan diberikan kepada saksi ARY ANDI MASBA;

Halaman 163 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ARY ANDI MASBA selanjutnya datang ke KEMENKO KESRA RI namun sebelumnya bertemu dulu dengan saksi FRANSISKUS X. NAMBUT atas suruhan Muhamad Ridwan Idrus yang memberikan dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk;

Menimbang, bahwa setelah menerima dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk, saksi ARY ANDI MASBA menemui saksi HERBIN MANIHURUK dikantornya dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi HERBIN MANIHURUK yang sebelumnya dokumen tersebut di print dan dicetak di Ruang kerja saksi HERBIN MANIHURUK;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK memanggil Terdakwa II JAKA SISWAYA dan memberikan dokumen dari Saksi ARY ANDI MASBA untuk diperiksa, namun setelah diperiksa ternyata dalam dokumen tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut :

1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Menimbang, bahwa terhadap Ketidak sesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., serta Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut dan mengembalikan dokumennya kepada saksi HERBIN MANIHURUK;

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya Saksi ARY ANDI MASBA datang kembali menemui saksi HERBIN MANIHURUK dimana pada saat itu saksi ARY ANDI MASBA diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos. dan saksi SITI NURHAYATI dihubungi oleh saksi HERBIN MANIHURUK, sementara saksi SUSI NELITASARI diberitahu tahu temannya yang bernama Leny, untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis, untuk penandatanganan Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP), Saat Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos datang ke ruang rapat tersebut sudah ada saksi HERBIN MANIHURUK dan orang yang ditunjukkan oleh saksi HERBIN MANIHURUK dari CV DILA AL MASBA, dan selanjutnya menyusul datang saksi SITI NURHAYATI dan saksi SUSI NELITASARI, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. menyampaikan tentang adanya Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut, namun menurut saksi HERBIN MANIHURUK hal tersebut hanya beda istilah kegiatan dan akan disusulkan perbaikannya, disamping juga saksi HERBIN MANIHURUK menjelaskan bahwa pencairan anggaran tahun 2013 sudah mepet, atas penjelasan tersebut akhirnya Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, diikuti oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selanjutnya saksi SITI NURHAYATI sedangkan saksi SUSI NELITASARI menandatangani terakhir. Dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani oleh mereka berempat, sudah ada tanda tangan Saksi ARY ANDI MASBA selaku EO dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E;

Menimbang, bahwa saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E., sebenarnya tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, karena saksi tidak tahu jika dirinya adalah salah satu anggota panitia Pemeriksa pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) di tandatangi selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:24/KMKPPK.DEP.V/ EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013, untuk melengkapi syarat pencairan, dimana saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH tinggal menandatangani nya saja namun sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi ARY ANDI MASBA;

Menimbang, bahwa setelah dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 beserta Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinasi Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk

Halaman 165 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN /2013, tanggal 09 September 2013 Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;
2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 13/SPPBJ/EO/ SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
7. Faktur Pajak;
8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat,

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya tersebut telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 8 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat

Halaman 166 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA

Menimbang, bahwa uang pencairan pembayaran sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut telah masuk kedalam Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1., atas nama CV. DILA AL MASBA PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat oleh karena Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si. selaku Ketua yang merangkap Anggota, dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos. selaku Sekretaris yang merangkap Anggota yang telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Kontraktor Pelaksana dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Penerima Barang/ Jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100%, tetapi kenyataannya seluruh kegiatan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: B.13/PL/BA.PP/09/2013 tidak dilaksanakan karena CV. DILLA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan berita acara pemeriksaan tersebut digunakan untuk melengkapi syarat pencairan (pembayaran) kegiatan Sail Komodo yang dilaksanakan oleh CV. Dilla Al Masba Pratama, maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan data atau membuat berita acara yang tidak benar isinya, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., bersama dengan saksi SUSI NELITASARI dan saksi SITI NURHAYATI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:

1. Tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kegiatan nyata di lapangan atas item-item pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 melainkan hanya melakukan pemeriksaan atas Dokumentasi dan laporan kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang disampaikan oleh Penyedia yaitu CV. DILA AL MASBA PRATAMA yang

Halaman 167 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memuat tanggal pelaksanaan kegiatan dan foto dokumentasi kegiatan saja;

2. Dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan tidak berpedoman pada Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 09 September 2013, melainkan hanya berpedoman pada lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
3. Tidak pernah memberitahukan kekurangan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi ALWI ASSEGAF selaku PPK agar PPK dapat memerintahkan Saksi ARY ANDI MASBA Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak;

telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada :
 - Pasal 18 ayat (5)
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Pasal 95 ayat (2)
PA/KPA menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Pasal 95 ayat (3)
Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak;
 - Pasal 95 ayat (4)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Halaman 168 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut rumusan pertimbangan hukum pengertian memperkaya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG, dimana yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya serta Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsure ini bermakna harus adanya unsure kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa .

Menimbang, bahwa pengertian koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Koorporasi yang berbentuk badan hukum adalah Koorporasi yang oleh Undang - Undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur " *diri sendiri* " atau *Koorporasi* ini bersifat Alternatif sehingga tidak semua unsur harus di buktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan para Terdakwa apakah telah memenuhi atau tidak rumusan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Kementrian kesejahteraan rakyat (kemenko kesra) mendapatkan APBN total sebesar Rp297.724.558.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima

Halaman 169 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA -036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp2.473.940.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi SUGIHARTATMO, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan :

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputy V yang membidangi Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :02/KEP/KPA/KMK /I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat,
- b) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 1. FRANSISKUS X. NAMBUT, Ketua merangkap anggota;
 2. FABIANUS MANGKA, Sekretaris merangkap anggota;
 3. JEFRI S. RADOM, Anggotaberdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :62/KEP/KPA/KMK/VIII /2013, Tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat,
- c) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari :
 1. Terdakwa I Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota;
 2. Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos., selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 3. FERDINANDUS S. PELONG, SE., selaku Anggota

Halaman 170 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUSI NELITASARI, selaku Anggota;

5. SITI NURHAYATI, selaku Anggota;

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor :63/KEP/KPA /KMK/VIII /2013, tanggal 15 Agustus 2013, tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan;
- b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panitia Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa Nomor : PAN.02/BUDPAR/2013, untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013 di mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan Nama Paket Pekerjaannya adalah Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.661.005.000,- dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa mengetahui ada lelang Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Muhammad Ridwan menghubungi saksi Ary Andi Masbah selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA membicarakan soal kegiatan lelang dimaksud dengan tujuan mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut, sampai akhirnya saksi Ary Andi Masbah membuat surat Kuasa Direktur kepada Muhammad Ridwan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Direktur Nomor : 17/SK/DAMP-BK/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang isinya adalah :

- Melakukan pengurusan Administrasi pelelangan termasuk pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Even Organizer Sail Komodo 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, termasuk segala rangkaian prosesnya, apabila ditunjuk sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan segala bentuk kewajiban badan usaha, termasuk pajak dan kewajiban lainnya, yang muncul terkait dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dokumen penawaran untuk kegiatan lelang tersebut saksi Ary Andi Masbah hanya menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan saja dan mengirimkannya kepada Muhammad Ridwan Idrus, sementara untuk RAB dan dokumen lainnya disusun sendiri oleh Muhammad Ridwan Idrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya CV. DILA AL MASBA PRATAMA memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pelelangan yaitu Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi, CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor: PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013

Menimbang, bahwa mengetahui CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang Muhammad Ridwan Idrus menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA dan meminta nya untuk datang ke Kantor Kemenko Kesra dengan membawa dokumen-dokumen asli CV.DILA AL MASBA PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., M.H., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 05 September 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2013 di tandatanganilah Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan yang termuat dalam kontrak; sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				

Halaman 172 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500,-	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Paket	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Paket	1	48.700.000,-	48.700.000,-
	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok music untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-

Halaman 173 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
JUMLAH					1.659.505.000,-

Menimbang, bahwa ternyata Muhamad Ridwan Idrus selaku pelaksana kegiatan dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai	Realisasi	Kerugian Negara
Kegiatan Tidak Terlaksana	a. Malam Hiburan Rakyat	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		i. Panggung Hiburan 5m x 10m x 6hari	57.400.000,00	-	57.400.000,00
		j. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan panggung selama 6 hari	48.700.000,00	-	48.700.000,00
		k. Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6hari	382.500.000,00	-	382.500.000,00
		l. Jasa kelompok musik untuk malam hiburan rakyat x 6malam	105.000.000,00	-	105.000.000,00
		2) Belanja Sewa			
		e. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 6hari	13.200.000,00	-	13.200.000,00
		f. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 6hari	12.600.000,00	-	12.600.000,00
		3) Belanja Jasa Profesi			-
		c. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam selama 6 hari	36.000.000,00	-	36.000.000,00
G. JUMLAH					655.400.000,00
Kegiatan APBN Dijadikan satu event dengan kegiatan APBD yang serupa dan dalam satu lokasi dan waktu yang sama	a. Festival Budaya Batu Cermin	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		i. Panggung Hiburan 5m x 10m	28.700.000,00		28.700.000,00
		j. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan selama dua hari	24.350.000,00		24.350.000,00
		k. Jasa Kelompok Sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 Hari	459.000.000,00		459.000.000,00
		l. Jasa Kelompok Musik sebanyak 2 Kelompok	35.000.000,00		35.000.000,00
		2) Belanja Sewa			
		i. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
		j. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
		k. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		l. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		3) Belanja Jasa Profesi			
		c. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam x 2hari	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	b. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00
		f. Jasa kelompok musik / band	17.500.000,00	-	17.500.000,00
		2) Belanja Sewa		-	-
		k. Sewa tenda ukuran 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		l. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		m. Sewa Kursi sebanyak 350 buah	1.925.000,00	-	1.925.000,00
		n. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		o. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam	6.000.000,00	-	6.000.000,00
		H. JUMLAH			
Kegiatan Sail Komodo yang sebagiannya Dibiayai	a. Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2hari	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		c. Jasa sanggar/kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00

Halaman 174 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD		x 2hari			
		2. Belanja Sewa			
		i. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
		j. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
		k. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
		l. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
	b. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	1. Belanja Jasa			
		e. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
		f. Jasa Sanggar Seni/Kelompok Etnis (masing - masing 10 orang)	127.500.000,00	-	127.500.000,00
		2. Belanja Sewa			-
		c. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	c. Tarian Masal 2013 Orang	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
		f. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	d. Penerimaan Adat Rombongan Presiden di Bandara Komodo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Snack gladi bersih untuk sanggar penerimaan adat presiden sejumlah 40 peserta	630.000,00	630.000,00	-
		f. Jasa sanggar seni penerimaan adat	12.750.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00
	e. Belanja Jasa Profesi (Pelaksanaan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013)	1. Belanja Sewa			
		c. Sewa sound system 10.000 watt untuk mengiringi paduan suara	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	f. Tarian selamat datang di panggung utama pantai pedal labuan bajo	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		e. Sewa sound system 10.000 watt selama latihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		f. Sewa kostum penari 50 orang penari dan 8 orang pemusik	15.950.000,00	-	15.950.000,00
	G. Peresmian rumah pintar oleh Ibu Any Yudoyono	i. sewa tenda 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		j. sewa kursi 200 buah	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		k. sewa sound system 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		l. umbul umbul	12.500.000,00	-	12.500.000,00
I. JUMLAH					297.100.000,00
JUMLAH (A+B+C)					1.646.375.000,00
Jumlah EO			1.659.505.000,00	13.130.000,00	1.646.375.000,00
Pekerjaan Yang Dibayar oleh EO			Sewa sound system dan band	25.000.000,00	
Potongan Pajak (Kontrak EO)				181.036.909,00	
Total Kerugian EO			1.659.505.000,00	219.166.909,00	1.440.338.091,00

Menimbang, bahwa setelah kegiatan sail komodo selesai Muhamad Ridwan Idrus menghubungi Saksi ARY ANDI MASBA yang memberitahukan bahwa kegiatan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 telah dilaksanakan semuanya, serta menyuruh Saksi ARY ANDI MASBA segera ke Jakarta untuk mengurus proses pembayaran, dimana dokumen-dokumen kegiatan akan diantar oleh orang suruhan Muhamad Ridwan yang akan diberikan kepada saksi ARY ANDI MASBA;

Menimbang, bahwa Saksi ARY ANDI MASBA selanjutnya datang ke KEMENKO KESRA RI namun sebelumnya bertemu dulu dengan saksi FRANSISKUS X. NAMBUT atas suruhan Muhamad Ridwan yang memberikan dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk;

Menimbang, bahwa setelah menerima dokumen-dokumen kegiatan sail komodo dalam bentuk flash disk, saksi ARY ANDI MASBA menemui saksi HERBIN MANIHURUK di kantornya dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERBIN MANIHURUK yang sebelumnya dokumen tersebut di print dan dicetak di Ruang kerja saksi HERBIN MANIHURUK;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK memanggil Terdakwa II JAKA SISWAYA dan memberikan dokumen dari Saksi ARY ANDI MASBA untuk diperiksa, namun setelah diperiksa ternyata dalam dokumen tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut :

1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Menimbang, bahwa terhadap Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., serta Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut dan mengembalikan dokumennya kepada saksi HERBIN MANIHURUK;

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya Saksi ARY ANDI MASBA datang kembali menemui saksi HERBIN MANIHURUK dimana pada saat itu saksi ARY ANDI MASBA diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dan saksi SITI NURHAYATI dihubungi oleh saksi HERBIN MANIHURUK sementara saksi SUSI NELITASARI diberitahu tahu temannya yang bernama Leny, untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl. Abdul Muis, untuk penandatanganan Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP), Saat Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos datang ke ruang rapat tersebut sudah ada saksi HERBIN MANIHURUK dan orang yang ditunjukan oleh saksi HERBIN MANIHURUK dari CV DILA AL MASBA, dan selanjutnya menyusul datang saksi SITI NURHAYATI dan saksi SUSI NELITASARI, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. menyampaikan tentang adanya Ketidaksesuaian antara

Halaman 176 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut, namun menurut saksi HERBIN MANIHURUK hal tersebut hanya beda istilah kegiatan dan akan disusulkan perbaikannya disamping juga saksi HERBIN MANIHURUK menjelaskan bahwa pencairan anggaran tahun 2013 sudah mepet, , atas penjelasan tersebut akhirnya Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, diikuti oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selanjutnya saksi SITI NURHAYATI sedangkan saksi SUSI NELITASARI menandatangani terakhir. Dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani oleh mereka berempat, sudah ada tanda tangan Saksi ARY ANDI MASBA selaku EO dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E;

Menimbang, bahwa setelah Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) di tandatangani selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK sesuai keterangan saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH., membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:24/KMKPPK.DEP.V/ EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013, untuk melengkapi syarat pencairan, dimana saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH tinggal menandatangani nya saja namun sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi ARY ANDI MASBA ;

Menimbang, bahwa setelah dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 beserta Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinasi Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN /2013, tanggal 09 September 2013 Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;

Halaman 177 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
7. Faktur Pajak;
8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat,

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya tersebut telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 08 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILLA AL MASBA PRATAMA

Halaman 178 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pencairan pembayaran sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut telah masuk kedalam Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1., atas nama CV. DILA AL MASBA PRATAMA;

Menimbang, bahwa setelah uang pencairan masuk kedalam Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1., atas nama CV. DILA AL MASBA PRATAMA, sebesar Rp1.478.468.091,-. Selanjutnya atas permintaan Muhammad Ridwan, Saksi ARY ANDI MASBA mencairkan dana tersebut dan menyerahkan secara tunai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada istri Muhammad Ridwan, sedangkan selebihnya atas permintaan Muhammad Ridwan juga dikirim ke rekening Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama Libertus Noto, sementara Saksi ARY ANDI MASBA sendiri hanya menerima sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Libertus Noto, dirinya pernah diajak Muhammad Ridwan ke Bank untuk mencairkan uang yang masuk dalam rekening Bank BRI dan Bank Mandiri Milik saksi Libertus Noto sebesar Rp200.000.000,- dan Rp30.000.000,- di Bank mana Saksi lupa apakah di BRI atau Mandiri di tahun 2013. Selain dua pengambilan tersebut, Saksi lupa Libertus Noto juga berapa kali diajak Muhammad Ridwan untuk mengambil uang namun saksi Libertus Noto tidak ingat lagi berapa jumlahnya, dimana atas pengambilan-pengambilan uang tersebut semuanya diambil Muhammad Ridwan dan Saksi Libertus Noto sama sekali tidak diberi;

Menimbang bahwa, dari keterangan Saksi ARY ANDI MASBA dan keterangan saksi Libertus Noto yang keterangannya di bacakan dalam persidangan terdapat fakta adanya aliran dana yang diterima Muhamad Ridwan Idrus, akan tetapi oleh karena Muhamad Ridwan Idrus tidak dihadirkan dalam persidangan dan saksi Libertus Noto keterangannya hanya dibacakan dalam persidangan majelis hakim tidak dapat memastikan berapa besarnya perolehan uang yang diterima oleh Muhamad Ridwan Idrus maupun Saksi ARY ANDI MASBA atas pembayaran pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., bersama dengan saksi SUSI NELITASARI dan saksi SITI NURHAYATI masing-masing sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

Halaman 179 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:B.13/PL/BA.PP/09/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Kontraktor Pelaksana dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Penerima Barang/ Jasa ternyata prestasi pekerjaan tersebut telah mencapai 100%, padahal senyatanya tidak semua kegiatan yang Sail Komodo yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013 dilaksanakan seluruhnya oleh CV. Dilla Al Masba Pratama, padahal dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013 tersebut dibuat berita acara penyerahan dan digunakan sebagai salah satu kelengkapan pembayaran 100% Pekerjaan, sehingga menyebabkan dilakukan pembayaran sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA telah memperkaya Saksi ARY ANDI MASBA selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA dan Muhamad Ridwan idrus sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan

Halaman 180 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 181 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan para apakah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Kementrian kesejahteraan rakyat (kemenko kesra) mendapatkan APBN total sebesar Rp297.724.558.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA -036.01.01.1.427768/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp2.473.940.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 engan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Lelang Jasa Boga	327.974.000,00
2.	Swakelola	484.961.000,00
3.	Kegiatan EO	1.661.005.000,00
Jumlah		2.473.940.000,00

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panitia Pengadaan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa Nomor: PAN.02/BUDPAR/2013, untuk Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2013 di mana di dalam dokumen pengadaan itu ditetapkan Nama Paket Pekerjaannya adalah Pengadaan Jasa Event Organizer, lingkup pekerjaan Jasa pelaksana penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.661.005.000,- dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pelelangan yaitu Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi, CV.DILA AL MASBA PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sesuai Laporan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor: PAN.25.a/Budpar/VII/2013, tanggal 31 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku PPK menunjuk CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013, tanggal 5 September 2013;

Halaman 182 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2013 di tandatanganilah Surat Perjanjian Nomor :17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 oleh Saksi ALWI ASSEGAFF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013, sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :19/SPMK/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 09 September 2013, dengan uraian pekerjaan yang termuat dalam kontrak; sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PRA ACARA PUNCAK				
1.	Festival Budaya Batu Cermin				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m	Set	1	28.700.000,-	28.700.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan selama 2 hari	Set	1	24.350.000,-	24.350.000,-
	- Jasa kelompok sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 hari	Ok	36	12.750.000,-	459.000.000,-
	- Jasa kelompok music sebanyak 2 kelompok	Ok	2	17.500.000,-	35.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2m x 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 3 buah	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 (dua) org x 3 jam	OJ	12	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2 hari				
	Belanja jasa				
	- Jasa sanggar/ kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2 hari	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 2 hari	Set	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah selama 2 hari	Set	6	700.000,-	4.200.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	Buah	1000	5.500,-	5.500.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva) selama 2 hari	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
3.	Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo				
	Belanja Jasa				
	- Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	Klp	4	12.750.000,-	51.000.000,-
	- Jasa kelompok music/ band	Klp	1	17.500.000,-	17.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	3	700.000,-	2.100.000,-
	- Sewa kursi sebanyak 350 buah	Buah	1000	5.500,-	1.925.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	2	10.000.000,-	20.000.000,-
	- Praktisi pembawa acara, 2 org x 3 jam	Oj	6	1.000.000,-	6.000.000,-
4.	Karnaval Budaya dan Armada Tangkap				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Jasa Sanggar Seni/ kelompok etnis (masing-masing 10 orang)	Ok	100	1.275.000,-	127.500.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Tarian Sae Massal 2013 orang				
	Belanja Jasa				
	- Dokumentasi Kegiatan	Paket	1	1.250.000,-	1.250.000,-
	- Sewa sound system 10.000 watt (10 Kva)	Hk	1	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Kegiatan Malam Hiburan Rakyat				
	Belanja Jasa				
	- Panggung Hiburan 5m x 10 m kali 6 hari	Paket	1	57.400.000,-	57.400.000,-
	- Dekorasi dan perlengkapan penerangan panggung selama 6 hari	Paket	1	48.700.000,-	48.700.000,-

Halaman 183 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6 hari	Ok	30	12.750.000,-	382.500.000,-
	- Jasa kelompok musik untuk malam hiburan x 6 malam	Ok	6	17.500.000,-	105.000.000,-
	Belanja Sewa				
	- Sewa tenda ukuran 6m x 12 m x 2 buah selama 6 hari	Set	12	1.100.000,-	13.200.000,-
	- Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3 buah	Set	18	700.000,-	12.600.000,-
	Belanja Jasa Profesi				
	- Praktisi pembawa acara, 2 orang x 3 jam	OJ	36	1.000.000,-	36.000.000,-
B.	PELAKSANAAN ACARA PUNCAK SAIL KOMODO TAHUN 2013				
1.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI dan Tarian Selamat Datang				
a.	Penerimaan Secara Adat Rombongan Presiden RI di Bandara Komodo				
	- Snack gladi bersih penerimaan adat rombongan Presiden RI di bandara Komodo untuk sanggar penerimaan sebanyak 40 peserta	Ok	40,00	15.750,-	630.000,-
	- Jasa sanggar seni penerimaan adat rombongan Presiden RI di Bandara Komodo	Klp	1	12.750.000,-	12.750.000,-
b.	Tarian Selamat datang di Panggung Utama Pantai Pede Labuan Bajo				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Sewa kostum penari selamat datang 50 penari dan 8 pemusik tradisional	Set	58	275.000,-	15.950.000,-
2	Belanja Jasa Profesi				
	Belanja Sewa				
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA) untuk mengiringi paduan suara	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Peresmian Rumah Pintar oleh Ibu Any Yudhoyono				
	- Sewa tenda 6m x 12 m 2 buah	Set	2	1.100.000,-	2.200.000,-
	- Sewa kursi 200 buah	Buah	200	5.500,-	1.100.000,-
	- Sewa Sound system 10.000 watt (10 KVA)	Set	1	10.000.000,-	10.000.000,-
	- Umbul-umbul	Buah	50	250.000,-	12.500.000,-
	JUMLAH				1.659.505.000,-

Menimbang, bahwa ternyata Muhamad Ridwan Idrus selaku pelaksana kegiatan dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA selaku penyedia, tidak pernah melaksanakan pekerjaan Jasa Event organizer Sail Komodo 2013 sesuai dengan kontrak yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai	Realisasi	Kerugian Negara
Kegiatan Tidak Terlaksana	a. Malam Hiburan Rakyat	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		m. Panggung Hiburan 5m x 10m x 6hari	57.400.000,00	-	57.400.000,00
		n. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan panggung selama 6 hari	48.700.000,00	-	48.700.000,00
		o. Jasa sanggar kesenian untuk malam hiburan rakyat 5 sanggar seni x 6hari	382.500.000,00	-	382.500.000,00
		p. Jasa kelompok musik untuk malam hiburan rakyat x 6malam	105.000.000,00	-	105.000.000,00
		2) Belanja Sewa			
		g. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 6hari	13.200.000,00	-	13.200.000,00
		h. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 6hari	12.600.000,00	-	12.600.000,00
		3) Belanja Jasa Profesi			
		d. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam selama 6 hari	36.000.000,00	-	36.000.000,00
		J. JUMLAH			655.400.000,00
Kegiatan APBN Dijadikan satu event dengan kegiatan APBD yang serupa dan dalam satu lokasi dan waktu yang sama	a. Festival Budaya Batu Cermin	1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
		m. Panggung Hiburan 5m x 10m	28.700.000,00		28.700.000,00
		n. Dekorasi dan Perlengkapan Penerangan selama dua hari	24.350.000,00		24.350.000,00
		o. Jasa Kelompok Sanggar sebanyak 18 kelompok x 2 Hari	459.000.000,00		459.000.000,00
		p. Jasa Kelompok Musik sebanyak 2 Kelompok	35.000.000,00		35.000.000,00
		2) Belanja Sewa			
		m. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
		n. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00

Halaman 184 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			o. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
			p. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		3	Belanja Jasa Profesi			
			d. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam x 2hari	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	b. Penyambutan Yacht Rally di Labuan Bajo	1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			g. Jasa kelompok sanggar kesenian tradisional : 4 kelompok	51.000.000,00	-	51.000.000,00
			h. Jasa kelompok musik / band	17.500.000,00	-	17.500.000,00
		2	Belanja Sewa		-	-
			p. Sewa tenda ukuran 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00
			q. Sewa tenda ukuran 6m x 8m x 3buah	2.100.000,00	-	2.100.000,00
			r. Sewa Kursi sebanyak 350 buah	1.925.000,00	-	1.925.000,00
			s. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
			t. Praktisi pembawa acara, 2org x 3jam	6.000.000,00	-	6.000.000,00
K. JUMLAH						691.775.000,00
Kegiatan Sail Komodo yang sebagiannya Dibiayai APBD	a. Pagelaran Caci (Tarian Perang Tradisional) selama 2hari	1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			d. Jasa sanggar/kontingen peserta permainan caci untuk dua kelompok x 2hari	51.000.000,00	-	51.000.000,00
		2	Belanja Sewa			
			m. Sewa Tenda ukuran 6m x 12m x 2buah x 2hari	4.400.000,00	-	4.400.000,00
			n. Sewa Tenda ukuran 6m x 8m x 3buah x 2hari	4.200.000,00	-	4.200.000,00
			o. Sewa Kursi sebanyak 500 buah selama 2 hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00
			p. Sewa Sound System 10.000 watt selama 2 hari	20.000.000,00	-	20.000.000,00
	b. Karnaval Budaya dan Armada Tangkap	1	Belanja Jasa			
			g. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
			h. Jasa Sanggar Seni/Kelompok Etnis (masing - masing 10 orang)	127.500.000,00	-	127.500.000,00
		2	Belanja Sewa			-
			d. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	c. Tarian Masal 2013 Orang	1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			g. Dokumentasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-
			h. Sewa Sound System 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	d. Penerimaan Adat Rombongan Presiden di Bandara Komodo	1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
			g. Snack gladi bersih untuk sanggar penerimaan adat presiden sejumlah 40 peserta	630.000,00	630.000,00	-
			h. Jasa sanggar seni penerimaan adat	12.750.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00
e. Belanja Jasa Profesi (Pelaksanaan Acara Puncak Sail Komodo Tahun 2013)	1	Belanja Sewa				
		d. Sewa sound system 10.000 watt untuk mengiringi paduan suara	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
f. Tarian selamat datang di panggung utama pantai pede labuan bajo	1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
		g. Sewa sound system 10.000 watt selama latihan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
		h. Sewa kostum penari 50 orang penari dan 8 orang pemusik	15.950.000,00	-	15.950.000,00	
G Peresmian rumah pintar oleh Ibu Any Yudoyono		m. sewa tenda 6m x 12m x 2buah	2.200.000,00	-	2.200.000,00	
		n. sewa kursi 200 buah	1.100.000,00	-	1.100.000,00	
		o. sewa sound system 10.000 watt	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
		p. umbul umbul	12.500.000,00	-	12.500.000,00	
L. JUMLAH						297.100.000,00
JUMLAH (A+B+C)						1.646.375.000,00
Jumlah EO			1.659.505.000,00	13.130.000,00		1.646.375.000,00
Pekerjaan Yang Dibayar oleh EO		Sewa sound system dan band		25.000.000,00		
Potongan Pajak (Kontrak EO)				181.036.909,00		
Total Kerugian EO			1.659.505.000,00	219.166.909,00		1.440.338.091,00

Menimbang, bahwa setelah kegiatan sail komodo selesai saksi ARY ANDI MASBA menemui saksi HERBIN MANIHURUK di kantornya dan menyerahkan

Halaman 185 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut kepada saksi HERBIN MANIHURUK yang sebelumnya dokumen tersebut di print dan dicetak di Ruang kerja saksi HERBIN MANIHURUK selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK memanggil Terdakwa II JAKA SISWAYA dan memberikan dokumen dari Saksi ARY ANDI MASBA untuk diperiksa, namun setelah diperiksa ternyata dalam dokumen tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian sebagai berikut:

1. Dokumentasi kegiatan Festival Budaya Batu Cermin merupakan foto kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin Pemkab Manggarai Barat yang dibiayai dengan APBD;
2. Dokumentasi kegiatan Penyambutan Yacht Rally merupakan foto kegiatan Jambore Pariwisata NTT yang dibiayai dengan APBD;
3. Dokumentasi Kegiatan Malam Hiburan Rakyat berupa dokumentasi kegiatan Jambore Pariwisata NTT;
4. Dokumentasi Peresmian Rumah Pintar berupa foto tenda, sound system, dan umbul-umbul. Peralatan yang ada pada foto dokumentasi tersebut tidak terpasang pada lokasi acara Peresmian Rumah Pintar.

Menimbang, bahwa terhadap Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut oleh Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., disampaikan kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Saksi SITI NURHAYATI, sehingga pada saat itu Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA S.Sos., serta Saksi SITI NURHAYATI tidak mau menandatangani berita acara tersebut dan mengembalikan dokumennya kepada saksi HERBIN MANIHURUK;

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya Saksi ARY ANDI MASBA datang kembali menemui saksi HERBIN MANIHURUK dimana pada saat itu saksi ARY ANDI MASBA diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: B.13/PL/BA.PP/09/2013, Tanggal 14 September 2013 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos. dan saksi SITI NURHAYATI dihubungi oleh saksi HERBIN MANIHURUK sementara saksi SUSI NELITASARI diberitahu tahu temannya yang bernama Leny, untuk berkumpul di ruang rapat Gedung ITC di Jl. Abdul Muis, untuk penandatanganan Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP), Saat Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos datang ke ruang rapat tersebut sudah ada saksi HERBIN MANIHURUK dan orang yang ditunjukan oleh saksi HERBIN MANIHURUK dari CV DILA AL MASBA, dan selanjutnya menyusul datang saksi SITI NURHAYATI dan saksi SUSI NELITASARI, dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. menyampaikan tentang adanya Ketidaksesuaian antara

Halaman 186 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut, namun menurut saksi HERBIN MANIHURUK hal tersebut hanya beda istilah kegiatan dan akan disusulkan perbaikannya disamping juga saksi HERBIN MANIHURUK menjelaskan bahwa pencairan anggaran tahun 2013 sudah mepet, atas penjelasan tersebut akhirnya Terdakwa II JAKA SISWAYA, S.Sos. membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, diikuti oleh Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., selanjutnya saksi SITI NURHAYATI sedangkan saksi SUSI NELITASARI menandatangani terakhir. Dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani oleh mereka berempat, sudah ada tanda tangan Saksi ARY ANDI MASBA selaku EO dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ada di Manggarai Barat atas nama saksi FERDINANDUS S. PELONG, S.E;

Menimbang, bahwa setelah Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) di tandatangi selanjutnya saksi HERBIN MANIHURUK sesuai keterangan saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH., membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:24/KMKPPK.DEP.V/ EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013, untuk melengkapi syarat pencairan, dimana saksi H. ALWI ASSEGAF, SH. MH tinggal menandatangani nya saja namun sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi ARY ANDI MASBA ;

Menimbang, bahwa setelah dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 beserta Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan dinyatakan lengkap selanjutnya Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kedeputan V Kementerian Koordinasi Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 17/Kontrak/EO/SK.2013/APBN /2013, tanggal 09 September 2013 Atas nama : CV. DILA AL MASBA PRATAMA, NPWP :02.056.150.2-806.000, Alamat Jalan Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan ke Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Event Organizer Nomor :17/Kontrak/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 09 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :13/SPPBJ/EO/SK.2013 /APBN/2013, tanggal 05 September 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, tanggal 14 September 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V/EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor :26/KMK/PPK-DEP.V/EO.MB/IX /2013, tanggal 17 September 2013;
6. Kwitansi, Tanggal 17 September 2013;
7. Faktur Pajak;
8. Jaminan Pelaksanaan oleh PT. ASURANSI PAROLA MAS Nomor : KPG/SBB/0136.L/13, tanggal 05 September 2013;
9. Ringkasan Kontrak, Tanggal 17 September 2013;
10. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo di Kabupaten Manggarai Barat,

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ls Nomor :SPP-00064-10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013, Tanggal 17 September 2013, beserta lampiran-lampirannya tersebut telah diuji dan disahkan oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, dan akhirnya ILHAM, SE., atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013, tanggal 08 November 2013 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA, Jl. Dato Tiro No.137, Kabupaten Bulu Kumba-Sulawesi Selatan, NPWP :02.056.150.2-806.000, Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1, untuk Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, selanjutnya atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01268/SPM/Ls/Deputi-5 /11/2013, tanggal 08 November 2013, Bendahara Umum Negara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :425729E/018/110, Tanggal 12 November 2013 untuk mencairkan/memindahbukukan dari RPKBUNKPPN-018-110 Nomor: 0329.01.002663.30.1, uang sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) Kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA

Halaman 188 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pencairan pembayaran sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) tersebut telah masuk kedalam Rekening Bank Sulselbar Cabang Bulu Kumba Nomor Rekening :040.003.000004911.1., atas nama CV. DILA AL MASBA PRATAMA;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Di Kabupaten Manggarai Barat Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :52/LHP/XXI/10/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan selisih atas pembayaran yang dikeluarkan dari kas negara dengan nilai pekerjaan yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan EO	
	a. Kegiatan Tidak terlaksana	655.400.000,00
	b. Kegiatan APBN dijadikan satu event dengan Kegiatan APBD yang serupa dalam satu lokasi dan waktu yang sama	693.875.000,00
	c. Kegiatan Sail Komodo yang sebagian didanai dan/atau dibebankan pada APBD	297.100.000,00
	Kerugian Negara Atas Kegiatan EO	1.646.375.000,00
	Pembayaran Sound System dan Band	(25.000.000,00)
	Potong Pajak EO	(181.036.909,00)
	Kerugian Negara atas Kegiatan EO	1.440.338.091,00

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, diperoleh dari Total anggaran yaitu sebesar Rp1.659.505.000,- dikurangi dengan realisasi kegiatan (Dokumentasi kegiatan Karnaval Budaya sebesar Rp1.250.000,- ditambah Dokumentasi Kegiatan Tarian Sae Masal sebesar Rp1.250.000,- ditambah Biaya Snack Gladi Bersih sebesar Rp630.000,- dan Jasa sanggar Seni Kegiatan Penerimaan Adat Rombongan Presiden, sebesar Rp10.000.000,- kemudian dikurangi dengan Biaya Sound System sebesar Rp25.000.000,- serta dikurangi dengan biaya potong pajak Jasa EO sebesar Rp81.036.909,- sehingga total kerugian mencapai Rp1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 189 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat antara antara Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., bersama dengan saksi SUSI NELITASARI, saksi SITI NURHAYATI, selaku Panitia Penerima hasil Pekerjaan, Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebagai Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, Muhamad Ridwan Idrus selaku pelaksana lapangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sail Komodo 2013, dan saksi HERBIN MANIHURUK selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Deputy V Kemenkokesra, dimulai dari di tandatangannya Surat Perjanjian Nomor:17/kontrak/EO/SK.2013/APBN/ 2013 oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH.MH., selaku PPK dan Saksi ARY ANDI MASBA, SE., S.Sos., M.Si., selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.505.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dilakukannya kordinasi dan pelaksanaan pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Muhamad Ridwan Idrus, dilaporkannya pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013 telah selesai dilaksanakan oleh Muhamad Ridwan Idrus kepada Saksi ARY ANDI MASBA, dimintakannya pembayaran pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013 oleh Saksi ARY ANDI MASBA selaku Direktur CV. DILA AL MASBA PRATAMA yang untuk pengurusannya berkordinasi dengan saksi HERBIN MANIHURUK, dengan menyerahkan dokumen-dokumen kegiatan pelaksanaan pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013, diserahkannya dokumen-dokumen tersebut oleh saksi HERBIN MANIHURUK kepada Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dan saksi SITI NURHAYATI, selaku Panitia Penerima hasil Pekerjaan, untuk diperiksa dan diteliti kebenarannya, dihubunginya Terdakwa I. Ir.

Halaman 190 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., dan saksi SITI NURHAYATI oleh saksi HERBIN MANIHURUK sementara saksi SUSI NELITA SARI dihubungi oleh temannya yang bernama Leny untuk berkumpul dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, dimana sebelum ditandatanganinya Berita Acara tersebut saksi HERBIN MANIHURUK menyampaikan tentang adanya Ketidaksesuaian antara Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sail Komodo hanya beda istilah kegiatan dan akan disusulkan perbaikannya, disamping juga saksi HERBIN MANIHURUK menjelaskan bahwa pencairan anggaran tahun 2013 sudah mepet, diserahkan dokumen-dokumen kegiatan pelaksanaan pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013 bersama dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013, yang telah ditandatangani Panitia Penerima hasil Pekerjaan oleh saksi HERBIN MANIHURUK kepada Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dibuatkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013, tanggal 16 September 2013 oleh saksi HERBIN MANIHURUK yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ALWI ASSEGAF, SH., MH., dan Saksi ARY ANDI MASBA, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :B.13/PL/BA.PP/09/2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :24/KMKPPK.DEP.V /EO.MB/2013 tersebut digunakan sebagai salah satu kelengkapan pembayaran 100% Pekerjaan, sampai pada dicairkannya pembayaran pekerjaan Event Organizer Sail Komodo 2013 kepada CV. DILA AL MASBA PRATAMA sebesar Rp1.478.468.091,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ternyata sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :52/LHP/XXI/10/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., di kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Halaman 191 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah

- B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp1.440.338.091,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) adalah telah memperkaya Muhamad Ridwan Idrus dan Saksi ARY ANDI MASBA, dimana para Terdakwa sendiri tidak memperoleh harta benda atau kekayaan apapun dari tindak pidana korupsinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada para Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari hukuman, dimana dalam pembelaanya tersebut penasihat hukum para Terdakwa menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Halaman 192 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun dalam uraian pembelaannya yang dijelaskan adalah unsur-unsur dari Tindak pidana dalam dakwaan subsidair, sehingga atas pembelaan yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan 96 yang diajukan dipersidangan oleh karena semua barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara lain, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I SUSI NELITASARI dan Terdakwa I SITI NURHAYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 193 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nilainya relatif besar

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. YANUAR RIZAL ASRAN, M.Si., dan Terdakwa II. JAKA SISWAYA, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan KLN pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.735/UND/Ro.Ren/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/KEP/KPA/KMK/I/2013 tanggal 2 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 62/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat;
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63/KEP/KPA/KMK/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penngadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.
5. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Kesepakatan Hasil, Agenda Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Sail Komodo 2013 pada BA.036 Kemenko Kesara (Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat) tanggal 14 agustus 2013.
7. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/MOU/SET/MENKO/ KESRA/VIII/2013 Nomor: 556.9/234/VIII/BUDPAR/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013.
8. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :411266E/018/112 tanggal 18-10-2013 dengan nilai Rp.484.961.000,-
9. Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Satker :427768;
10. Surat Perintah Membayar Nomor: 01075/SPM/Ls/Deputi-5/10/2013 tanggal 10-10-2013 dengan nilai Rp. 484.961.000,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00073-10/SPP/MENKO-KESRA/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00090-10/SPTB/MENKO-KESRO/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
13. Ringkasan Kontrak tanggal 18 September 2013;
14. Nota Dinas Nomor:25/KMK/DEP.V/PPK/VIII/2013 TANGGAL 12 Agustus 2013, hal Permohonan Persetujuan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Lain;
15. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: ?KMK/SES/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, hal Persetujuan Pekerjaan Swakelola;

Halaman 195 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. urat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor : B/1794/KMK/PPK-DEP.V/VIII/2013 tanggal 14 Januari 2013, hal Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013;
17. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pariwisata Menkokesra;
18. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/233/VIII/Budpar/2013 tanggal 14 Agustus 2013, perihal Surat Penawaran dan Kerangka Acuan Kerja;
19. Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Sail Komodo Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat – NTT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
20. Berita Acara Evaluasi Kerjasama Pekerjaan Swakelola Sail Komodo 2013 Nomor:01/DEP.V/KMK/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
21. Rencana Anggaran Biaya Swakelola Sail Komodo 2013;;
22. Memorandum Tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi dan Evaluasi dalam Rangka Kegiatan Swakelola Sail Komodo 2013 Pada Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
23. Memorandum tanggal 14 Agustus 2013 perihal Permohonan Penetapan Kegiatan Swakelola Sail Komodo;
24. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kedeputan V Nomor: /PPK/DEP/V/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 hal Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Sail Komodo 2013;
25. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: BU.005/369/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Jawaban Tentang Pelaksana Kegiatan Swakelola;
26. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 1550/KMK/SES/KEP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ttentang Penetapan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
27. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor: 26/KMK/DEP.V/SPKS/IX/2013 tentang Kerjasama Pekerjaan Swakelola Kegiatan Sail Komodo 2013;
28. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 27/KMK/DEP.V/BAP/IX/2013 tanggal 14 September 2013;
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 28/KMK/DEP.V/BAST/IX/2013 tanggal 18 September 2013;

Halaman 196 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat
Nomor: 556.9/239/IX/BUDPAR/2013;
31. Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/KMK/DEP.V/PL/BA.Pem/IX/2013
tanggal 18 September 2013;
32. Kwitansi tanggal 18 September 2013 senilai Rp. 484.641.000,-
33. 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan Belanja Barang Pengadaan Jasa
Event Organizer Sail Komodo 2013, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Pengeluaran, Nomor:
42579E/018/110 tanggal 12-11-2013.
 - 1 (satu) lembar asli SPM, Nomor: 01268/SPM/Ls/Deputi-5/11/2013 tanggal
08-11-2013;
 - 1 (satu) lembar asli Routing Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
satker: 427768;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Verifikasi;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Faktur Pajak Pengadaan Jasa Event
Organizer Sail Komodo 2013 sebesar Rp. 1.659.505.000,-;
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. DILA AL
MASBA PRATAMA sebesar Rp. 150.864.091,-;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari Bendahara Pengeluaran
Kemenko Kesra sebesar Rp. 30.172.818,-;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, nomor rekening koran: 040-003-
000004911-1 atas nama Dila Al Masba Pratama,CV.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran, nomor: SPP-00064-
10/SPP/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor:
00081-10/SPTB/MENKO-KESRA/9/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli dokumen Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan Yang
Dananya Berasal Dari Rupiah Murni tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copyan dokumen P.T. Asuransi Parolamas, Nomor. B.
3434074 tanggal 05 September 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ),
nomor:13/SPPBJ/EO/SK.2013/APBN/2013 tanggal 5 September 2013;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Dan Laporan Kegiatan Sail Komodo
Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) bundel copian dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan Jasa Event
Organizer TA. 2013, Nomor Kontrak:17/Kontrak/EO/ SK.2013/APBN/2013
tanggal 09 September 2013,-;

Halaman 197 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Tahun 2013 dari CV. DILA AL MASBA PRATAMA.;
- 34. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 556.1/264/IX/Budpar/2013 tanggal 03 September 2013 Perihal Carnival Sail Komodo 2013;
- 35. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Pada Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Sebesar Rp. 4.510.000,- Nomor BKU: 800 tanggal 07 September 2013;
- 36. Kwitansi Penggunaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K. Ehok Untuk Pembayaran Belanja Sewa Kursi Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 dan BAP Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,-;
- 37. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.d/IX/Budpar/2013 tanggal 14 September 2013;
- 38. Surat Perintah Kerja Nomor: 556.9/156/V/Budpar/2013 tanggal 06 Mei 2013 Tantang Belanja Sewa Kursi Kegiatan Launching Sail Komodo 2013 dan Belanja Sewa Kursi Kegiatan Puncak Sail Komodo 2013;
- 39. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/159/V/Budpar/2013 Tanggal 06 Mei 2013;
- 40. Kwitansi Honorarium Panitia Kegiatan Sail Komodo 2013 (TU) tanggal 14 September 2013;
- 41. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Aprilia Kristi Untuk Pembayaran Belanja Sewa Kapal Samurai Bagi Peserta Sail Komodo 2013 Ke Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Bidadari dan Pulau Kanawa Sebesar Rp. 11.200.000,- Nomor BKU: 892 tanggal 14 September 2013;
- 42. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/283.a/IX/Budpar/2013 Tanggal 14 September 2013;
- 43. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor: 556.9/282..d/IX/Budpar/2013 Tanggal 12 September 2013;
- 44. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;

Halaman 198 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
46. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
47. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
48. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;
49. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Frederikus K. Dahur Untuk Belanja Sewa Rental Kendaraan Bagi Panitia Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 September 2013;
50. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi Kegiatan Sail Komodo tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000,- Nomor BKU: 843 tanggal 09 September 2013;
51. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Marten Inggur Untuk Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Musik Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013 dan BAP Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 16.000.000,- Nomor BKU: 824;
52. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.a/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
53. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata tahun 2013 Nomor: 556.9/227.a/IX/Budpar/2013 tanggal 05 September 2013;
54. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sesuai SPK Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan BAP

Halaman 199 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013 Sebesar Rp. 18.600.000,- Nomor BKU: 834;

55. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/282.b/IX/Budpar/2013 tanggal 09 September 2013;
56. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Nomor: 556.9/229.a/VIII/Budpar/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
57. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Keamanan Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 785 Tanggal 06 September 2013;
58. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Egidius Jehalut Untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat tahun 2013 Sesuai SPK nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan BAP nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013 Sebesar Rp.19.500.000,-;
59. Berita Acara Pembayaran Nomor: 556.9/272/IX/Budpar/2013 tanggal 04 September 2013
60. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pegelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Nomor: 556.9/219.b/VIII/Budpar/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
61. Kwitansi Honorarium Non PNS Pendukung Kegiatan Jambore Pariwisata NTT T.A 2013 (TU) Nomor BKU: 821 tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 2.600.000,-;
62. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi NTT T.A 2013 (TU) Tanggal 08 September 2013 Sebesar Rp. 8.075.000,-;
63. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fauzi Untuk Pembayaran Belanja Cetak Banner Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 780 Tanggal 06 September 2013;
64. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.200.000 Nomor BKU: 778 Tanggal 05 September 2013;
65. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Umbul-umbul Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 6.000.000 Nomor BKU: 783 Tanggal 05 September 2013;

Halaman 200 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Cetak Baliho Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 1.500.000,- Nomor BKU: 776 Tanggal 05 September 2013;
67. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pembayaran Belanja Selendang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 800.000,- Nomor BKU: 775 Tanggal 06 September 2013;
68. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Lely Untuk Pembayaran Belanja Patung Komodo Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 4.000.000,- Nomor BKU: 772 Tanggal 06 September 2013;
69. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Anselmus Hamsi, A.Md Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 2,500.000,- Nomor BKU: 789 Tanggal 06 September 2013;
70. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Adrianus Hamut Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Embong Mose atas Atraksi Sanda Mbata Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar RP. 2.500.000,- Nomor BKU: 791 Tanggal 06 September 2013;
71. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Virgula G. Bermansia Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar I' Production atas atraksi tarian Tari Tana Lino Pada Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 2.500.000,- Nomor BKU: 793 Tanggal 06 September 2013;
72. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Catur Dewi Mustikasari Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 823 Tanggal 08 September 2013;
73. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Fransiskus X. Nambut Untuk Pembayaran Belanja Honorarium MC Kegiatan Jambore Pariwisata NTT tahun 2013 Sebesar Rp. 650.000,- Nomor BKU: 822 Tanggal 08 September 2013;
74. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013
75. Kwitansi Honorarium Panitia Jambore Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2013(TU) tanggal 08 septemberr 2013 Nomor BKU : 821

Halaman 201 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Thoby Tamonob Untuk Pembayaran Belanja Jasa Sanggar Wela Bombang Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 3.000.000,- Nomor BKU: 795 Tanggal 06 September 2013;
77. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Diberikan Kpd Diah K.Ehok Untuk Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Sebesar Rp. 4,510.000,- Nomor BKU: 800 Tanggal 07 September 2013;
78. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013;
79. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 556.9/228/VIII/Budpar/2013 Tanggal 10 Agustus 2013 Tentang Susunan Panitia Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013;
80. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD 900.910/PPKD/ /I/2013 Tanggal Januari 2013;
81. Surat Sekretariat Daerah perihal Kegiatan Jambore dan Seni Budaya, Pegelaran Pesona Budaya NTT dan Pemilihan Duta Wisata Tahun 2013 Nomor: BU.556/25/BUDPAR/2013 Tanggal 04 Juli 2013;
82. Petunjuk Teknis Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Partisipasi Kabupaten / Kota Se-NTT Pada Festival Jambore Pariwisata NTT Tahun 2013 Di Labuan Bajo-Kab.Manggarai Barat Tanggal 06 Juli 2013;
83. Jadwal Kegiatan Jambore Pariwisata NTT Tahn 2013 Tanggal 18 Juli 2013;
84. 4 Lembar Kwitansi Belanja Jasa Sanggar Cunca Polo atas Pementasan Caci Pada Kegiatan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo sesuai SPK Nomor : 556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 dan BAP nomor : 556.9/282/IX/Budpar/2013 Tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 20.400.000.00 yang belum di tandatangani Pengguna Anggaran.
85. 4 lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 556.9/282/IX/Budpar/2013 Antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama.
86. 4 Lembar Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Sail Komodo 2013 Nomor :556.9/281/IX/Budpar/2013 tanggal 07 September 2013 antara Pihak pertama IR.THEODORUS SUARDI,M.SI dengan MAXIMUS DADUT disebut pihak kedua yang belum di tanda tangani oleh Pihak Pertama
87. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013

Halaman 202 dari 204 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun anggaran 2013
 89. 1(satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Sail Komodo 2013;
 90. 1(satu) bundel Lampiran Daftar Barang Bukti Kegiatan Jambore Pariwisata 2013;
 91. SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Pagelaran Seni dan Budaya Manggarai Barat Tahun 2013;
 92. SK Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Sail Komodo Manggarai Barat Tahun 2013;
 93. 1 (Satu) Bundel Daftar Barang Bukti Kegiatan Pagelaran seni dan Budaya Sail Komodo 2013;
 94. 5 (lima) Buah Album Foto Dokumentasi Sail Komodo Tahun 2013;
 95. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pengiriman Uang dari ARY ANDY MASBA kepada LIBERTUS NOTO ;;
 96. 1 (satu) Surat Rekening Koran atas nama Nasabah DILA AL MASBA PRATAMA, CV dengan Nomor Rekening :40-003-000004911-1 Periode 01 September 2013 S/d 31 Desember 2013;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I. SUSI NELITASARI dan Terdakwa I. SITI NURHAYATI
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami: ARI PRABOWO, SH., sebagai Hakim Ketua, IBNU KHOLIK, S.H., M.H., dan Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim ketua dengan di dampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dian R Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh SALESIUS GUNTUR, S.H., selaku Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

ARI PRABOWO, SH.

Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H

PANITERA PENGANTI

DIAN R ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)